



P U T U S A N

NOMOR 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang yang memeriksa dan pengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa :

- I. Nama lengkap : ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM..**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 21 Desember 1974.
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cakram Blok F Nomor 04 RT.0311 RW.09
Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I
Kota Palembang.
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/ Kepala Bagian Administrasi Keuangan pada
Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun
2017/Kepala Bidang Anggaran pada Badan
Pengelolaan Keuangan daerah Kota Palembang
Tahun 2012-2016 /Pejabat Pembuat Komitmen
pada Kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Lift
pada Kantor BPKD Kota Palembang Tahun
Anggaran 2015;
Pendidikan : S-2.
- II. Nama lengkap : Ir. MARDJUKI, MT.**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 21 Desember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki;

halaman 1 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Arumba Blok E Nomor 03 RT.004 RW.007
Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa
Gading Jakarta Utara.

Agama : Khatolik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : S-2.

Terdakwa-terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan :

- Penyidik tidak dilakukan Penahanan.
- Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan.
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018 tanggal 12 November 2018, sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 dalam Rumah Tahanan Negara;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg tanggal 23 November 2018 sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019
- Perpanjangan Penahanan Rutan ke-1 Nomor 1/PEN.PID.SUS-TPK/2019/PT.PLG tanggal 07 Februari 2019 atas nama Terdakwa Ir. MARDJUKI, MT oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
- Perpanjangan Penahanan Rutan ke-1 Nomor 2/PEN.PID.SUS-TPK/2019/PT.PLG tanggal 07 Februari 2019 atas nama Terdakwa ANDA RANI MURBIASTUTI, ST., MM oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa I di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum M. HUSNI CHANDRA, SH., M. Hum, MOH. IRSON, SH, WAHYU HIDAYAT, SH, M. JAYANTO SATRIA, SH., CLA, RAJU DIAGUNSYAH, SH, MUJADDID ISLAM, SH., MH, DJAROT INDRA KURNIA, SH dan ASTER SUZLITA, SH para Advokat/ Konsultan Hukum masing-masing dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum M. HUSNI CHANDRA & REKAN yang beralamat di Jalan Parameswara (Komp. Parameswara Regency) Nomor A3 Bukit Baru Kota Palembang berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 07 Nopember 2018.

halaman 2 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum TIMOTY EZRA SIMANJUNTAK, SH.,MH.,IPC.,CRA.,CLA, RONAL SUSILO, SE.,SH, DANIEL PUTRA SENTOSA, SH.,M.Kn dan MARNALA NAINGGOLAN, SH para Advokat/Konsultan/Konsultan Hak Kekayaan Intelektual/Kurator & Pengurus masing-masing berkantor di Law Office SIMANJUNTAK & PARTNERS ("S & P") yang beralamat di Ruko Perkantoran Mitra Bahari II Blok E Nomor 17-19 Jalan Pakin No.11 Penjaringan Jakarta Utara berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 09 Nopember 2018.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Nomor 20/PEN.SUS-TPK/2018/PN.Plg tanggal 05 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 20/PEN.SUS-TPK/2018/PN.Plg tanggal 06 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa-Terdakwa dipersidangan;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MT, dkk.beserta seluruh lampirannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 7 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM dan Terdakwa II Ir. MARDJUKI, MT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-

halaman 3 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM dan Terdakwa II Ir. MARDJUKI, MT dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 3. Menyatakan Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM dan Terdakwa II Ir. MARDJUKI, MT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM dan Terdakwa II Ir. MARDJUKI, MT dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
 5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Buku Cek Rekening Bank DKI Nomor 108.08.10292 an. PT. JAFRI SENTOSA.
 - Spesimen Tanda tangan.
 - Asli Bundel Surat Penawaran Harga PT. MULIA ADHITAMA PERKASA Nomor 031/MAP-SP/VI/14 Tanggal 03 Juni 2018.
 - Asli Spesifikasi Asli Sanyo Elevators and Escalators;
 - Asli Gambar Sanyo Elevators and Escalators.
 - Company Profile CV. Tria Consull;
 - 2 (dua) Exemplar Asli dan Fotocopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Hasil Pekerjaan (Pemeriksa Barang Daerah) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang.
 - 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 015/BAPB.P.KNTR/BPKD/2015.
 - 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Surat Permintaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
 - 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 014/BA-STB/BPKD/2015;
 - 1 (satu) Eksemplar Foto Copi Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 821.3/255/BKD.DIKLAT-V/2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

halaman 4 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 007.a/BAPB-BC/BPKD/2015;
- Nota Dinas Nomor 3/PPKOM/BPKD/2014 tanggal Februari 2014 beserta lampiran yaitu :
 - a) Ringkasan Kontrak yang terdiri dari :
 - 1. Nomor dan Tanggal DIPA : 17 Maret 2014/1.20.10.01.13.5.2.
 - 2. Kode Kegiatan : 1.20.10.01.13.5.2.
 - 3. Nomor dan tanggal SPK/Kontrak: 12/SPK/BPKD/2014 tanggal 12 Mei 2014.
 - 4. Nama Kontraktor/Perusahaan : CV. TRIA CONSULT.
 - 5. Alamat : Jln. Dewi Sartika Mo.92 Bandung.
 - 6. Nilai SPK/Kontrak : Rp.45.260.000,--
 - 7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Jasa Konsultan Design Perencanaan Pemasangan Dan Pengadaan Lift.
 - b). Kuintansi Pembayaran tanggal Juni 2014 sebesar Rp.45.260.000,--
 - c). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) tanggal 27 Maret 2014.
 - d) Faktur Pajak tanggal Juli sebesar Rp.4.114.545.000,-- berupa Pajak Pendapatan (PPn).
 - e) Surat Pernyataan dari Rakhmat Gumilar selaku Direktur CV. Tria Consult.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 106/SPP-LS/BPKD/2014 sebesar Rp.45.260.000,--(empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 106/SPM-LS/BPKD/2014 tanggal 14 Juli 2014 sebesar Rp.45.260.000,-- (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 3195/2014 tanggal 19 Juli 2014 sebesar Rp.39.499.637,--(tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp.1.645.818,-- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.4.114.545,--;
- Nota Dinas Nomor 287/ANG/2015 tanggal 09 April 2015 beserta lampirannya yaitu :
 - a). Ringkasan Kontrak yang terdiri dari :
 - Nomor dan tanggal DIPA : 02 Februari 2015/1.20.10.01.13.5.2.3.
 - Kode Kegiatan : 1.20.10.01.13.5.2.3.
 - Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak. : 005/SPK/BPKD/2015. Tanggal 13 April 2015.
 - Nama Kontraktor/Perusahaan PT. JAFRI SENTOSA.
 - Alamat : Jalan I Gusti Ngurah Rai No.19 Jakarta Timur.
 - Nilai SPK/Kontrak : Rp.1.269.573.000,--

halaman 5 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uraian dan Volume Pekerjaan: Pengadaan Pemasangan dan Pengadaan Lift BPKD Kota Palembang.
- Cara Pembayaran : 20% untuk Uang Muka senilai Rp.253.9114.600,--
- Jangka waktu : 120 Hari Kalender Pelaksanaan.
- Nomor Rek. Penerima. : 0186.01.001137.30.7 Bank BRI Cabang Tanjung Priok-Jakarta.
- Surat Rekomendasi Pembayaran Uang Muka 20% Nomor 008/SR-P.KANTOR/BPKD/2015 tanggal Mei 2015.
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor 008/BAP-P.KNTR/BPKD/2015 tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp.253.914.600,--(dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 084/SPP-LS/BPKD/2015 tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp.253.914.600,--(dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);
- Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 1491/2015 tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp.226.214.825,--(dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp.4.616.629,-- (empat juta enam ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.23.083.146,--
- Kwitansi Pembayaran untuk Pembayaran 100% setelah dikurangi Uang Muka 20% atas Pekerjaan Kegiatan Belanja Pemasangan dan Pengadaan Lift Tahun Anggaran 2015 senilai Rp.1.042.102.000,--(satu milyar empat puluh dua juta seratus dua ribu rupiah) tanggal September 2015 ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, Andarani selaku PPK, Rostaria selaku Direktris PT. Jefri Sentosa, Rosmilinda selaku KPA dan diketahui oleh Zulpan selaku Pengguna Anggaran.
- Surat Pernyataan untuk tagihan kegiatan tersebut yang ditandatangani oleh Rostaria selaku Direktur PT. Djafri Sentosa;
- Surat Keterangan Bank dari PT. Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Tanjung Priok.
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.20.10.01.13.5.2 dengan Kode Rekening 5.2.3.27.05 Uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor lainnya senilai Rp.1.450.000.000,--(satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 181/SPP-LS/BPKD/2015 tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp.1.042.102.000,--(satu milyar empat puluh dua juta seratus dua ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 181/SPM-LS/BPKD/2015 tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp.1.042.102.000,-- (satu milyar empat puluh dua juta seratus dua ribu rupiah);
- Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 1491/2015 tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp.928.418.144,-- (sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu seratus empat puluh empat rupiah) dan Pajak

halaman 6 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan sebesar Rp.18.947.310,-- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.94.736.546,--.

- Kwitansi Pembayaran tagihan 5% atas pekerjaan kegiatan brlanja Pemasangan dan Pengadaan Lift Tahun Anggaran 2015 senilai Rp.68.211.400,--(enam puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah).tanggal Desember 2015;
- Surat Pernyataan untuk tagihan kegiatan tersebut yang ditandatangani oleh Rostaria selaku Direktur PT. Djafri Sentosa.
- Bank Garansi jaminan Pemeliharaan BRI Cabang Tanjung Priok Jakarta Nomor 01860117150000172 tanggal 27 November 2015 dengan masa berlaku tanggal 25 September 2015 – 22 Maret 2016 senilai Rp.68.211.400,--
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.20.10.01.13.5.2. dengan kode Rekening 5.2.3.27.05 Uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat kantor lainnya senilai Rp.1.450.000.000,--(satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 237/SPP-LS/BPKD/2015 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp.68.211.400,--(enam puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 237/SPM-LS/BPKD/2015 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp.68.211.400,--(enam puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah);
- Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 6588/2015 tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.60.770.155,-- (enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp.1.240.208,-- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.6.201.037,--
- Nota Dinas Nomor 287/ANG/2015 tanggal 09 April 2015 Perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan untuk Pencairan Kegiatan yang terdiri dari :
 - a) Ringkasan Kontrak yang terdiri dari :
 - Nomor dan Tanggal DPA : 02 Februari 2015/1.20.10.01.13.5.2.
 - Kode Kegiatan : 1.20.10.01.13.5.2.
 - Nomor dan Tanggal SPK : 008.B/SPK/BPKD/2015
Tanggal 117 April 2015 dan
Addendum Perjanjian Nomor
0112.b/amd.I/BPKD/2015 tanggal
23 Juni 2015.
 - Nama Kontraktor/Perusahaan: CV. Rancang Bangun.
 - Alamat : Jln. Macan Lindungan Komplek
Lindungan Komplek Green Hill No.
08 Palembang.
 - Nilai SPK/Kontrak. : Rp.60.577.000,--
 - Uraian dan Volume Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan
Pemasangan dan Pengadaan Lift.
 - b) Kwitansi Pembayaran Tanggal September 2015 sebesar Rp.60.577.000,-- (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB).

halaman 7 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- d) Surat Pernyataan dari Adi Taruna selaku Direktur CV. Rancang Bangun;
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 204/SPP-LS/BPKD/2015 tanggal 05 Nopember 2015 sebesar Rp.60.577.000,-- (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 204/SPM-LS/BPKD/2015 tanggal 05 Nopember 2015 sebesar Rp.60.577.000,--(enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
 - Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 5593/2015 tanggal 18 Nopember 2015 sebesar Rp.52.867.200,-- (lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp.2.202.800,-- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.5.507.000,--
 - 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang selaku Pengguna Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 07/BPKD/Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang tanggal 20 Januari 2014;
 - 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang selaku Pengguna Anggaran Nomor 031 Tahun 2015 tanggal 05 Februari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor 3/PPKom/BPKD/2014 tanggal Februari Perihal Pengadaan Jasa Konsultasi;
 - 11 (satu) Bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultasi Pekerjaan Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Februari 2014.
 - 2 (dua) Lembar Asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat tanggal 28 Februari 2014;
 - 1 (satu) Bundel Asli Surat Nomor 022/CV.tC/SP.Biaya/BPKD/V/2014 tanggal 02 Mei 2014 Perihal Penawaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift/Elevator Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang TA 2014 dengan lampiran :
 - a. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 02 Mei 2014.
 - b. 1 (satu) Lembar Asli Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - 1 (satu) Asli Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 027.a/PPJB/BPKD/IV/2014 tanggal 30 April 2014 Perihal Penawaran Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang TA.2014.
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 029.a/PPJB/BPKD/IV/2014 tanggal 05 Mei 2014.
 - 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi serta Negosiasi Harga Nomor 030.a/PPBJ-BAKN/BPKD/V/2014 tanggal 06 Mei 2014.
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor 030.b/PPBJ/BPKD/V/2014 tanggal 06 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 30.c/PPBJ/BPKD/V/2014 tanggal 07 Mei 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kota Palembang Nomor 011.b/SPBBJ/BPKD/2014 tanggal 08 Mei 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 012/SPK/BPKD/2014 tanggal 12 Mei 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor 491/PPK/BPKD/2014 tanggal 10 Juni 2014;
- 11 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 007.A/BAPB-JS.KNTR/BPKD/2014 tanggal 10 Juni 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Perincian Biaya Hasil Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift Keperluan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang;
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Nomor 007.A/BASTB/BPKD/2014 tanggal 11 Juni 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 09 Juni 2014 Nomor 009/CV.Tc/sph/bpkd/vi/2014;
- 1 (satu) Lembar Asli tagihan oleh CV. Tria Consult sesuai Surat Nomor 012/CV.Tc/ST-Lift/BPKD/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor 010.A/BAP-JS.KNTR/BPKD/2014 tanggal 13 Juni 2014;
- 1 (satu) Bundel Copy Spesifikasi Tehnis dari CV. Tria Consult;
- 1 (satu) Bundel Copy Bill Of Quantity dari CV. Tria Consult;
- 1 (satu) Bundel Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari CV. Tria Consult;
- 1 (satu) Bundel Copy gambar Rencana dari CV. Tria Consult;
- 1 (satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 24 Februari 2015 dan lampiran;
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Pelaksanaan Pengadaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah Kota Palembang Nomor 223/BPKD/2015 tanggal 2015.
- 1 (satu) Bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift/Elevator Kantor BPKD Kota Palembang tanggal 2015;
- 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Pelaksana Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun Anggaran 2015 tanggal 02 Februari 2015;
- 1 (satu) Copy Asli Surat Panitia Kelompok Kerja Pengadaan barang dan Jasa Lainnya II kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Palembang Nomor 7-II/PBJ-II/ULP-PLG/2015 tanggal 06 April 2015 (terlampir dalam dokumen lelang);
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Kepala Unit Layanan (ULP) Kota Palembang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 95.1/600/ILP/2015 tanggal 06 April 2015 (terlampir dalam Dokumen Lelang);

halaman 9 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan tanggal 09 April 2015 (terlampir dalam Dokumen Lelang);
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian / Kontrak Nomor 005/SPK/BPKD/2015 tanggal 13 April 2015;
- 1 (satu) Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 005/SPMK/BPKD/2015 paket Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift/Elevator Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang tanggal 13 April 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Addendum Kontrak (Changr Contract Order) berdasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah/kurang nomor 011.b/BA/BPKD/2015 tanggal 18 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Hasil Negosiasi Harga Satuan nomor 011.2/BA.N/BPKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift/Elevator pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 008.b/SPK/BPKD/2015003 tanggal 17 April 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Addendum I Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift/Elevator pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 012.b/amd.I/BPKD/2015 tanggal 23 Juni 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke-1 oleh CV. Rancang bangun selaku Konsultan Pengawas tanggal 11 Mei 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke-2 oleh CV. Rancang bangun selaku Konsultan Pengawas tanggal 08 Juni 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke-3 oleh CV. Rancang bangun selaku Konsultan Pengawas tanggal 06 Juli 2015
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke-4 oleh CV. Rancang bangun selaku Konsultan Pengawas tanggal 03 Agustus 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke-5 oleh CV. Rancang bangun selaku Konsultan Pengawas tanggal 31 Agustus 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke-6 oleh CV. Rancang bangun selaku Konsultan Pengawas tanggal 07 September 2015;
- 1 (satu) Bundel SLI Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 015/BAPB.P.KNTR/BPKD/2015 tanggal 23 September 2015;
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 014/BA-STB/BPKD/2015 tanggal 25 September 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 005/SPK/BPKD/2015 tanggal 13 April 2015;
- Uang senilai Rp.2.000.000,--(dua juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 4-II/PBJ-II/ULP-PLG/2015 tanggal 30 Maret 2015;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Kuasa – Direktur PT. JAFRI SENTOSA Nomor 28 tanggal 08 April 2015;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa tanggal 30 Maret 2015 selaku Tenaga Ahli untuk mengikuti Acara Klarifikasi pada proses Tender Pekerjaan Belanja Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Tangga Elektronik/Lift);

halaman 10 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Dukungan Distributor Nomor 11/PMI/SD/III/15 tanggal 25 Maret 2015;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Brosur WELLS;
- 2 (dua) lembar Fotocopy CONTRACT antara The Buyer PT. Pelita Mutiara Indah Represented by Mr. Mardjuki dengan The Seller WELLS Elevator Products Co.,Ltd Nomor WELLS 130-236 tanggal 10 April 2015;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir Multiguna/Multi Purpose Form Bank CIMB Niaga tanggal 24 April 2015 senilai USD 9.504;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir Multiguna/Multi Purpose Form Bank CIMB Niaga tanggal 19 Juni 2015 senilai USD 22.176;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Jaminan dari Hanjin Shipping yaitu CNTR HC 40" Nomor Receipt 03RJKTBB15071000551 tanggal 10 Juli 2015;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Jaminan dari Hanjin Shipping yaitu DETT HC 40" Nomor Receipt 03RJKTBB15071000134 tanggal 10 Juli 2015;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Delivery Order dari Hanjin Shipping Nomor Receipt 03RJKTBB15071000901 tanggal 10 Juli 2015;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Equipment Maintenance Surcharge dari Hanjin Shipping Nomor Receipt 03RJKTBB15071000902 tanggal 10 Juli 2015;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy THC Import dari Hanjin Shipping Nomor Receipt 03RJKTBB15071001105 tanggal 10 Juli 2015;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Dokumen Fee Import Administrasi dari Hanjin Shipping Nomor Receipt 03RJKTBB15071001106 tanggal 10 Juli 2015;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran tanggal 01 Juli 2015 yaitu :
 - a. Pembayaran Lolipop, Kuitansi PT. Handal Jaya Service tanggal 10 Juli 2015 untuk Lift Off Lift On (Lolipop).
 - b. Pembayaran Dokumen PenDok, Kuitansi PT. Tunas Lancar Nomor TUNL/imp/07-1740113 tanggal 09 Juli 2015 untuk Pembayaran Pengurusan Dokumen Pendok Bea dan Cukai.
 - c. Pembayaran Truking Priok ke Cakung, Kuitansi PT. Tunas Lancar Nomor TUNL/IMP/07-174014 tanggal 12 Juli 2015 untuk angkutan Tracking Tg. Priok – Cakung + Tuslah Angkutan;
 - d. Pembayaran pengiriman Jakarta Palembang, Kuitansi PT. Tunas Lancar Nomor TUNL/IMP/07-174012 tanggal 12 Juli 2015 untuk pengiriman Barang Jakarta – Palembang;
 - e. Pembayaran Pembuatan PIB, Kuitansi PT. Tunas Lancar Nomor TUNL/IMP/07-17409 tanggal 09 Juli 2015 untuk pembuatan P.I.B dan Transfer E.D.I.
 - f. Pembayaran Staping, Kuitansi CV. Satria tanggal 02 Juli 2015 untuk Staping Container Lapangan;
 - g. Penumpukan Gerakan Ekstra, Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa dari Jakarta International Container Terminal Nomor 79785110 tanggal 12 Juli 2015 untuk Penumpukan dan Gerakan Ekstra;
 - h. Biaya Admin Bank, Formulir Setoran Rekening Bank BNI Tanjung Priok PIB an. Pelita Mutiara Indah;
 - i. Pembayaran PIB, Bukti Penerimaan Negara dalam rangka Import Bank BNI Cabang Tanjung Priok III tanggal 06 Juli 2015 beserta lampiran 5 (lima) lembar;

halaman 11 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- j. Biaya Pengurusan jalur merah, Kuitansi tanggal 11 Juli 2015 untuk pengurusan Jalur Merah SPJM (Behandle) 1 x 20,1 x 40.
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran BANK BRI atas nama PT. Jafri Sentosa Nomor 0186-01-001137-30-7 tanggal 15 Juni 2015;
 - 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran BANK BRI atas nama PT. Jafri Sentosa Nomor 0186-01-001137-30-7;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Manufacture Confirmation yang dikeluarkan oleh WELLS Elevator Products Co.,LTD tanggal 30 Juli 2018;;

Barang bukti sebagaimana tersebut diatas tetap terlampir didalam berkas;

- Uang Tunai sebesar Rp. 23.000.000,00
- Uang Tunai sebesar Rp. 11.800.000,00
- Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,00
- Uang Tunai sebesar Rp.200.000.000,00
- Uang Tunai sebesar Rp. 58.200.000,00
- Uang Tunai sebesar Rp. 2.000.000,00

Barang bukti uang sejumlah Rp.310.000.000,--(tiga ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana tersebut diatas dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.50.000,--(lima puluh ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa I atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan :

- Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai tidak terbuktinya Terdakwa I Anda Rani Murbiuastuti, ST.,MM melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
- Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM berkesimpulan Terdakwa I dipersidangan tidak terbukti melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsibaier, dengan alasan Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012;
- Bahwa terhadap peristiwa pinjam meminjam Perusahaan (Pinjam Bendera) dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Lift di Kantor BPKD Kota Palembang sama sekali tidak diketahui Terdakwa I;
- Bahwa terbukti dipersidangan perbuatan Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti ST.,MM yang menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Penunjukan Penyidia Barang dan Jasa, menandatangani adendum Kontrak dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Lift dikantor BPKD Kota Palembang bukanlah perbuatan Penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri, arang lain atau suatu korporasi;
- Bahwa perbedaan Spesifikasi Teknis Power pada Lift yang terpasang dengan Dokumen Kontrak tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung

halaman 12 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



kerugian keuangan Negara karena nilainya yang tidak dapat dipastikan hal ini sebagaimana keterangan ahli Lift Ir. Janu Pardadi dan keterangan Ahli Eko Sumbodo, dengan demikian dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan lift di Kantor BPKD Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 tidak ada kerugian negara;

- Bahwa dalam perkara ini tidak terbukti adanya kerugian Negara, karena perhitungan Kerugian Negara yang menurut Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.310.000.000,--(tiga ratus sepuluh juta rupiah) adalah kesimpulan dan perhitungan Jaksa Penuntut Umum sendiri tanpa melibatkan Lembaga/Instansi berwenang;
- Bahwa terbukti dipersidangan fee yang diterima oleh Saksi Zainal Arifin, Saksi Muhammad Nurjamil, Saksi Hariadi dan masing-masing Direktur Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa dalam kegiatan ini adalah keuntungan dari Perusahaan yang melakukan pekerjaan pemasangan dan Pengadaan Lift di kantor BPKD Kota Palembang tahun Anggaran 2015, dan apabila terjadi perselisihan terkait dengan keuntungan tersebut maka hal itu masuk kedalam ranah Perdata dan tanggungjawabnya tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaan mengenai adanya kerugian Negara sebesar Rp.310.000.000,--(tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Selanjutnya Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima Nota Pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM dan Penasehat Hukum Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM;
- Menyatakan Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Membebaskan (vrijspraak) Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM dari Dakwaan Primair yaitu melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP atau setidaknya menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melepaskan Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolgning) sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - Membebaskan (vrijspraak) Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti ST.,MM dari Dakwaan Subsidair yaitu melanggar ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Menyatakan Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Membebaskan Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM dari hukuman denda sebesar Rp.50.000.000,--(lima puluh juta rupiah);
 - Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM kedalam kedudukan semula;
 - Menyatakan Barang Bukti dan Uang Tunai sebesar Rp.310.000.000,--(tiga ratus sepuluh juta rupiah) dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti dan uang tersebut disita;
 - Membebaskan biaya kepada Negara;
- Atau**
- Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Penasehat Hukum Terdakwa II menyampaikan Pembelaannya yang pada pokoknya :

- Terdakwa II selaku Distributor Lift di Indonesia tentunya diberi target penjualan oleh pabrik di China;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair, Subsidair, Lebih Subsidair Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Membebaskan Terdakwa II dari segala tuntutan Hukum (Vrijspraak) dan atau setidak-tidaknya menyatakan perbuatan Terdakwa II dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

halaman 14 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, bukan merupakan suatu tindak pidana;

- Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;
- Mengembalikan dan memulihkan kemampuan, nama baik, dan martabat Terdakwa II kedalam kedudukan semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa yang masing-masing pada pokoknya menyatakan sebagaimana tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa Mereka Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang dan selaku Pengguna Anggaran Nomor 031 Tahun 2015 Tanggal 05 Februari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas antara lain Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi Spesifikasi Tehnis Barang / Jasa dan Terdakwa II Ir. MARDJUKI, MT selaku Direktur Utama PT. Pelita Mutiara Indah Tahun 2015 / Kuasa Direktur PT. Jafri Sentosa / Tenaga Ahli PT. Jafri Sentosa Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Tangga Elektronik / Lift pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015, Pada Tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan Tanggal 18 November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2015 bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palembang, atau setidaknya – tidaknya di Tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, Secara Melawan Hukum melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Koorporasi yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagai Orang Yang Melakukan Peristiwa Pidana yaitu Orang yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Melakukan Perbuatan Itu.

halaman 15 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara – cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa sekira Pada Tahun 2014 Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang dan, Selaku Pengguna Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 07/BPKD/Tahun 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tanggal 20 Januari 2014 Untuk Melaksanakan Kegiatan / Pekerjaan Pengadaan Tangga Elektronik / Lift pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015.

Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

PPK memiliki Tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

halaman 16 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Selain itu dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- a. mengusulkan kepada PA/KPA :
 - 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan Tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 12 menjelaskan bahwa :

- A. PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- B. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas;
 - b. memiliki disiplin tinggi;
 - c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan Tugas;
 - d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - e. menandatangani Pakta Integritas;
 - f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
 - g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- C. Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah :
 - a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
 - b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) Tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap Tugas/pekerjaannya.

halaman 17 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Selanjutnya setelah mengetahui adanya Daftar Pelaksanaan Isian Anggaran tersebut kemudian Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM mencoba men *searching* Harga di Internet, namun tidak menampilkan Harga. Sehingga Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM mencoba menelpon salah satu Distributor nya, namun tetap tidak menemukan Harga Spesifikasi. Sehingga Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM meminta Petunjuk kepada Saksi Zulpan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang untuk dilakukan Perhitungan dan Perencanaan oleh Konsultan Perencana. Kemudian Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM meminta Informasi kepada Saudara Kandungnya yaitu Saudara Andi (merupakan Staf Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir) untuk mencarikan Pihak yang bisa melaksanakan Perencanaan tersebut.

Bahwa Sekira Bulan Maret 2014, Saksi Yamadi, ST bin Saripudin dihubungi Saudara Andi untuk meminta Bantuan terkait Perhitungan Perencanaan Kegiatan tersebut dan mendapatkan Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Setelah Saksi Yamadi, ST bin Saripudin bertemu Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM dan berdiskusi, maka Saksi Yamadi, ST bin Saripudin langsung melihat Lokasi bersama Tim melakukan Kalkulasi Gambaran Umum sehingga dapat disimpulkan waktu itu terhadap Pemasangan Lift harus menggunakan Rangka (Rumah) Lift tersendiri. Setelah itu maka Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM menunjukkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang terkait Pekerjaan Perencanaan tersebut dengan Nilai Besar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Padahal berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Pekerjaan secara Profesional dan Mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan barang / Jasa yang menurut Sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan barang / Jasa. Selanjutnya Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM mengatakan syarat untuk mengerjakan pekerjaan perencanaan tersebut harus dilakukan oleh Badan Usaha. Sehingga Saksi Yamadi, ST bin Saripudin mencari Perusahaan / Badan Usaha yang memiliki Sertifikat Badan Usaha Sub Bidang *Electrical* dan mengajukan CV. Tria Consult kepada Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM dengan Direktur Rahmat

halaman 18 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Gumilar, ST. Awalnya Saksi Yamadi, ST bin Saripudin belum pernah ketemu dengan Saksi Rakhmat Gumilar, ST selaku Direktur CV. Tria Consult namun hanya berkomunikasi melalui Saudara Budi (Warga Bandung / selaku Perantara) yang mengirimkan Berkas – Berkas Perusahaan yang kemudian Saksi Yamadi, ST bin Saripudin menyerahkan kepada Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM untuk diperiksa apakah sudah memenuhi Syarat atau tidak.

Kemudian berdasarkan Nota Dinas Nomor 3/PPKom/BPKD/2014 Tanggal Februari 2014 Perihal Pengadaan Jasa Konsultasi. Kemudian berdasarkan Berkas / Dokumen yang diterima oleh Saksi Rahmat Gumilar, ST selaku Direktur CV. Tria Consult lalu Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultasi Pekerjaan Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift Tahun Anggaran 2014 serta Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tanggal 28 Februari 2014 Yang Ditandatangani oleh Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang dan Rosmilinda, S.Sos selaku Sekretaris BPKD Kota Palembang senilai Rp. 46.640.000,- (empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa Kemudian sekira Bulan April 2014, Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen merekomendasi Saksi Rouly Rendy, SE., MM bin Iskandar selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Perencanaan Pemasangan Tangga Elektronik di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2014 dan dikuatkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palembang Nomor 08/BPKD/2014 Bulan Januari 2014.

Bahwa Kemudian Saksi Rouly Rendy, SE., MM bin Iskandar mengeluarkan dan menandatangani Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Harga No. 030.a/PPBJ-BAKN/BPKD/V/2014 Tanggal 06 Mei 2016 di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palembang dan untuk ditandatangani Saksi Rakhmat Gumilar, ST selaku Direktur CV. Tria Consult tanpa menyampaikan Undangan dan Tanpa Kehadiran Saksi Rahmat Gumilar, ST selaku Direktur CV. Tria Consult, namun Berita Acara tersebut dibawa oleh Saksi Yamadi dan Berita Acara tersebut baru dikembalikan Saksi Yamadi kepada Saksi Rouly Rendy, SE., MM Bin Iskandar sekira 2

halaman 19 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



(dua) hari berikutnya dan telah ditandatangani. Faktanya bahwa Tanda Tangan Saksi Rakhmat Gumilar, ST di Tanda Tangan sendiri oleh Saksi Yamadi, ST bin Saripudin dengan persetujuan dari Saudara Budi dengan alasan mempermudah dan mengefisienkan waktu Pelaksanaan. Berikut semua Tanda Tangan atas nama Saksi Rakhmat Gumilar, ST pada berkas yang berhubungan dengan Pekerjaan Perencanaan Pemasangan dan Pemasangan Lift pada Kantor BPKD Kota Palembang Tahun Anggaran 2014, di Tanda Tangan Yamadi, ST bin Saripudin seperti Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 001/SPK.01/TC/V/2014 Tanggal 12 Mei 2014, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Bill of Quantity dan Spesifikasi Tehnis. Bahwa dari Hasil Verifikasi dan Evaluasi terhadap Penawaran CV. Tria Consult untuk Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palembang Tahun Anggaran 2014 Saksi Rouly Rendy, SE., MM Bin Iskandar mengeluarkan Surat Penetapan Penyedia Nomor. 030.b/PPBJ/BPKD/V/2014 Tanggal 06 Mei 2014 yang dilaporkan kepada Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti ST., MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Penyampaian Berita Acara Hasil Negoisasi dan Klarifikasi Nomor. 030.C/PPBJ/BPKD/V/2014 Tanggal 07 Mei 2014 dengan Penawaran Harga senilai Rp. 45.260.000,- (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Sehingga Dibuatkanlah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 012/SPK/BPKD/2014 Tanggal 12 Mei 2014 Yang Ditandatangani Oleh Terdakwa I Anda Rani, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Rakhmat Gumilar, ST selaku Direktur CV. Tria Consult.

Berdasarkan Isi dan Laporan Rekomendasi dari CV. Tria Consult diketahui bahwa Pekerjaan terdiri Perencanaan Pengadaan Lift 2 (dua) Unit dengan Nilai masing – masing Rp. 369.600.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus rupiah) per Unit. Dengan Spesifikasi Pekerjaan antara lain :

- Jenis / Type : Passanger Elevator
- Kapasitas / Capacity : 8 (delapan) Orang, 630 Kg
- Kecepatan / Speed : 60 m / Menit
- Service Floor : 1 -4 Lantai, Total 4 Stops
- Pintu / Doors : 2 Panel Site Opening Automatic Sliding Door
Hairlaine Etched Stainless Steel

halaman 20 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Dinding / Wall* : Hairline Finished Etched Stainless Stell
- *Ceiling* : Panited Steel Framw, Acrylic Light Cover
- *Handrail* : Type, One in The Rear Wall
- *Lantai / Floor* : PVC
- *Car Size* : 1100 mm (W) x 1400 mm (D) x 2200 mm (H)
- *Door Size* : 800 mm (W) x 2000 mm (H)
- *Power* : 380 volts, 3 Phase. 7 Kva/Unit, 50 Hertz
- *Lighting* : 22 Volt, 1 Phase, 50 Hertz
- *Driver System* : V V V F.

Data tersebut sebenarnya berasal dari Saksi Yamadi, ST bin Saripudin yang didapat dari Surat PT. Mulia Adhitama Perkasa dengan *Contact Person* Mr. Aditya melalui Surat *Electronic Mail (E – Mail)* Nomor 031/MAP-SP/VI/14 Tanggal 03 Juni 2014 Perihal Surat Penawaran Harga yang ditujukan kepada Bapak Hendri Susilo (hendrisusilo76@yahoo.com) dan berdasarkan Hasil Perhitungan antara lain :

- Pekerjaan Pemasangan Lift / Elevator senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang didapatkan harga nya dari Point D dan sudah termasuk Analisa Kemahalan Harga.
- Pencantuman biaya Pekerjaan Pengiriman Lift / Elevator dari Distributor ke Lokasi (On Site Locations) dengan Harga Satuan masing – masing Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) berdasarkan Surat Electronic Mail PT. Mulia Adhitama Perkasa dan sudah termasuk Analisa Kemahalan Harga.

Dengan Rincian sebagai berikut :

A. Spesifikasi

Passenger Lift Kapasitas 630 Kg / 4 Lantai *Machine Room* (Terlampir)
“SANYO”

B. Perincian Harga

URAIAN	Onsite Jakarta	QTY	Onsite Jakarta
SANYO Elevator dan Escalator	(USD)	1	(USD)
Passenger Lift 630 Kg / 4 Lantai / MR (Machine Room) Pabrikasi China	27.500		27.500
Total		1	27.500

halaman 21 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



C. Pengiriman

URAIAN	Onsite Jakarta	QTY	Onsite Jakarta
Jakarta – Palembang Container 20"	(Rp) 15.000.000	1	(USD) 15.000
Total		1	15.000

D. Instalasi

URAIAN	Onsite Jakarta	QTY	Onsite Jakarta
Passenger Lift 4 Lantai	(Rp) 18.000.000	1	(Rp) 18.000.000

Catatan :

- Pembeli Menyiapkan Gudang Untuk Tempat Penyimpanan Barang
- Sudah termasuk Testing Commissioning
- Sudah Termasuk Ijin Depnaker
- Sudah termasuk Pengiriman Onsite di Project, buruh, Forklift dll
- Harga Belum termasuk PPn 10 % (Unit)

Jadi Harga SANYO Elevator dan Escalator Passenger Lift 630 Kg / 4 Lantai / MR (Machine Room) Pabrikasi China yang *Onsite* ke Jakarta senilai USD 27.500 per 1 (satu) Unit apabila dikalkulasikan dengan Nilai Rupiah pada saat itu adalah USD 1 = Rp. 12.000,-. Sehingga dengan penambahan Nilai *OverHead* sebesar 12 % (dua belas persen) sehingga Nilainya adalah Rp. 369.600.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Saksi Yamadi, ST bin Saripudin menjelaskan pada awalnya menurut pengakuan Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM bahwa di belakang rumah lift tersebut akan di adakan pengadaan generator. Generator tersebut akan difungsikan sebagai suplai cadangan listrik yang mati terhadap keseluruhan fungsi gedung. Bukan hanya untuk Lift. Akan tetapi tidak dimasukkan oleh Saksi Yamadi, ST bin Saripudin dalam Rencana Anggaran

halaman 22 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Biaya. Sehingga tidak dilakukan perhitungan terhadap rincian Spesifikasi tenaga cadangan / Generator / Unit Power System (UPS).

Setelah itu Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti ST., MM meminta Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Badan Keuangan Daerah Kota Palembang sesuai Surat Nomor 491/PPK/BPKD/2014 Tanggal 10 Juni 2014 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 007.A/BAPB-JS.KNTR/BPKD/2104 Tanggal 10 Juni 2014 berikut Perincian Biaya Hasil Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift Keperluan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Direktur CV. Tria Consult yaitu Saksi Rakhmat Gumilar, ST.

Maka dari hasil tersebut telah diserahkan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi antara Saksi Iwan Asmara selaku Pengurus Barang dengan Saksi Rakhmat Gumilar, ST selaku Direktur sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 007.A/BA-STB/BPKD/2014 Tanggal 11 Juni 2014. Setelah itu Kemudian ditindaklanjuti dengan Pengajuan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Saksi Rakhmat Gumilar, ST Tanggal 09 Juni 2014 Surat Nomor 009/CV.tC/SPH/BPKD/VI/2014 Dan diajukan Tagihan oleh CV. Tria Consult sesuai Surat Nomor 012/CV.tC/ST-Lift/BPKD/VI/2014 Tanggal 12 Juni 2014.

Selanjutnya pada Tahun 2015 Panitia Kelompok Kerja Pengadaaan Barang II pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Palembang yang terdiri dari Ade Firmansyah Arifin, A.Md bin Zainal Arifin (Selaku Ketua Kelompok Kerja), Bambang Wicaksono, ST, MT (Selaku Sekretaris Kelompok Kerja) dan Ihwan Mulyawan, ST., M Si (Selaku Anggota Kelompok Kerja) mendapatkan Disposisi dari Kepala Bagian Pembangunan / Kepala Unit Layanan Pengadaan yaitu Ir. K Zulkarnaen untuk melakukan Pengadaan Belanja Pengadaan Alat Kantor Lainnya / Tangga Elektronik / Lift.

Hal ini mengacu kepada Usulan Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang selaku Pengguna Anggaran Nomor 031 Tahun 2015 Tanggal 05 Februari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dimana Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM menggunakan Hasil Perhitungan dan Analisa dari Konsultan

halaman 23 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Perencana CV. Tria Consult yang kemudian dibuat dan Ditandatangani Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Harga Perkiraan Sendiri Tanggal 24 Februari 2015 dan Lampiran nya berupa Dokumen RAB dan Spesifikasi Tehnis serta Bill Of Quantity maupun Gambar yang berasal dari CV. Tria Consult.

Maka Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM mengajukan Surat Pelaksanaan Pengadaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kota Palembang sesuai Surat Nomor 223/BPKD/2015 Tanggal 2015, yang disampaikan berupa Isian Data Paket yang akan dilelangkan beserta Dokumen yang dibutuhkan dalam proses Lelang berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift / Elevator Kantor BPKD Kota Palembang Tanggal 2015 Yang Ditandatangani oleh Rosmilinda, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Tanggal 02 Februari 2015.

Setelah menerima Dokumen Pengadaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang meliputi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Tehnis, Gambar Rencana dan Rancangan Kontrak serta Kerangka Acuan Kerja (KAK), maka Kelompok Kerja Pengadaaan Barang II menyusun Dokumen Pengadaan dan Menyusun *Entry Data* di LPSE Kota Palembang Untuk menentukan Jadwal Pelelangan yang dilaksanakan mulai Tanggal 20 Maret 2015 Pukul 20.00 WIB yaitu Pengumuman Pasca Kuasifikasi Belanja pengadaan Alat kantor Lainnya (Tangga Elektronik / Lift) sampai Tanggal 25 Maret 2015 Pukul 23.59 WIB sehingga Calon Peserta Lelang bisa melakukan Download Pendaftaran.

Kemudian Kelompok Kerja Pengadaaan Barang II memberikan penjelasan pekerjaan secara Online Tanggal 23 Maret 2015 Pukul 09.00 WIB sampai Pukul 14.00 WIB. Calon Peserta dapat *Mengupload* Penawaran mulai Tanggal 24 Maret 2015 sampai Tanggal 25 Maret 2015 dan setelah Peserta *Mengupload* pada Tanggal 26 Maret 2015, Kelompok Kerja Pengadaaan Barang II melakukan Pembukaan Dokumen Penawaran dan Evaluasi penawaran yang terdiri dari Evaluasi Adminitrasi Teknis, Harga dan *Kualifikasi*. Penawaran yang masuk dan memenuhi semua Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi hanya 1 (satu) Perusahaan yaitu PT. Jafri Sentosa

halaman 24 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahap ini seharusnya dihadiri oleh Direktur PT. Jafri Sentosa yaitu Saksi Rostaria, namun sewaktu Pembuktian tersebut maka yang datang adalah Terdakwa II Ir. Marzuki, MT selaku Staf Teknis PT. Jafri Sentosa yang membawa surat Kuasa dari PT. Jafri Sentosa bersama Saksi Jaenal Arifin Bin Aseli yang kemudian melakukan Pembuktian Klarifikasi terhadap Perusahaan PT. Jafri Sentosa tersebut. Pada saat Pemeriksaan Dokumen PT. Jafri Sentosa berupa Brosur Dukungan ternyata tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang seharusnya Pelelangan tersebut dianggap Gagal dan seharusnya PT. Jafri Sentosa tidak dinyatakan Pemenang Panitia Kelompok Kerja II, namun tetap dianggap sebagai Pemenang. Namun setelah dinyatakan memenuhi semua persyaratan maka dilakukan Penetapan Pemenang melalui Sistem Penetapan dalam Evaluasi Akhir sampai diterbitkan Surat Panitia Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya II kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Palembang Nomor 7-II/PBJ-II/ULP-PLG/2015 Tanggal 06 April 2015 dan Surat Kepala Unit Layanan (ULP) Kota Palembang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 95.1/600/ULP/2015 Tanggal 06 April 2015 Menyatakan PT. Jafri Sentosa Yang beralamat di Ruko Mall Klender Blok III No 19 Lt. 1 Jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur DKI Jakarta sebagai Calon Pemenang dengan Harga Penawaran Rp. 1.269.573.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Maka setelah itu Ditandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Nomor 005/SPK/BPKD/2015 Tanggal 13 April 2015 antara Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti ST., MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Rostaria selaku Direktur Utama PT. Jafri Sentosa selaku Penyedia dan kemudian Ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 005/SPMK/BPKD/2015 Paket Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift / Elevator Kantor badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tanggal 13 April 2015. Bahwa Tanda Tangan yang terdapat dalam Kontrak tersebut merupakan Tanda Tangan Saksi Rostaria dimana Proses Penandatanganan nya diatur oleh Saksi Muhammad Nurjamil bin Juharsa dimana Kedatangan Saksi Rostaria telah disiapkan Akomodasi dan Uang Saku oleh Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT.

halaman 25 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Pekerjaan Kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 pada Dasarnya dilakukan oleh Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT. Namun ketika PT. Jafri Sentosa yang dinyatakan Pemenang Lelang dan Direktur Utama adalah Saksi Rostaria, maka pelaksanaan nya tentu tidak bisa dilakukan oleh Terdakwa II Ir. Mardjuki, ST secara langsung. Sehingga dibuatkanlah Kuasa dimana pada Kuasa tersebut merupakan Pelimpahan Wewenang dari Saksi Rostaria kepada Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT. Penandatanganan Surat Kuasa dilakukan Saksi Rostaria dihadapan Notaris Fauzi Agus, SH yang beralamat di JL. H. Saman Hudi Nomor 18 A Jakarta Pusat dengan Surat Kuasa Nomor 28 tanggal 8 April 2015 yang tidak dihadiri oleh Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT dengan ketentuan Saksi Rostaria mendapatkan *Fee* atau Keuntungan dari Peminjaman Perusahaan PT. Jafri Sentosa tersebut Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) secara tunai yang diterima lagi dari Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT melalui Muhammad Nurjamil bin Juharsa. Peminjaman Perusahaan PT. Jafri Sentosa tersebut dilakukan dikarenakan Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT selaku Direktur Utama PT. Pelita Mutiara Indah adalah sebagai Distributor / *Supplier* Tangga Elektronik / Lift Merk WELLS yang tidak memiliki persyaratan yang dikualifikasikan untuk mengikuti Lelang Tender Kegiatan / Pekerjaan Pengadaan Tangga Elektronik / Lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015.

Kemudian pada Pekerjaan Pengadaan Tangga Elektronik / Lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 dilakukan Addendum Kontrak (*Change Contract Order*) berdasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah / Kurang Nomor 011.b/BA/BPKD/2015 Tanggal 18 Juni 2015 dengan Notulen Rapat dan Surat Perjanjian Nomor 012A/SPK-ADD/BPKD/2015 dengan uraian Pekerjaan :

1. Pekerjaan Tambah / Kurang akibat perbedaan gambar teknis gedung dengan kondisi Lapangan dan Perbedaan Posisi Mesin Lift yang dipasang dengan gambar rencana
2. Pekerjaan tambah / kurang akibat perubahan spesifikasi besi H Beam ke Besi IWF

halaman 26 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



3. Pekerjaan tambah / kurang akibat penambahan item pekerjaan pemasangan dinding dan lantai granite tile, peralatan tambahan lift berupa UPS (ARD) dan Fire Emergency Device, serta Pekerjaan Tambah Kurang lainnya sesuai perincian terlampir.

Rekapitulasi *Change Contract Order* (CCO) Ditandatangani oleh Saksi Adi Taruna Syuhada, ST selaku Direktur Utama CV. Rancang Bangun sebagai Konsultan Pengawas dan Saksi Rostaria selaku Direktur PT. Jafri Sentosa sebagai Kontraktor Pelaksana, Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti ST., MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Rosmilinda, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu :

NO	Uraian Pekerjaan	Kontrak Asli	Tambah	Kurang	Kontrak Addendum
1	2	3	4	5	6
I	Pekerjaan Persiapan	64.366.608,34			64.366.6034
II	Pekerjaan Konstruksi Lift				
1	Lantai 1	113.768.200,03	72.106.135,21	97.370.028,70	88.504.306,54
2	Lantai 2	80.622.014,63	57.783.830,01	64.511.852,73	73.893.991,91
3	Lantai 3	81.511.274,46	56.280.452,56	65.222.260,42	72.569.466,60
4	Lantai 4	101.693.324,31	72.810.159,43	84.075.658,86	90.427.824,88
III	Pekerjaan Pengadaan Lift / Elevator	660.000.000,00	132.200.000,00		792.200.000,00
IV	Pekerjaan Pemasangan Lift /	35.000.000,00			35.000.000,00

halaman 27 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



	Elevator				
V	Pekerjaan Elektrikal	17.196.210,00	9.100.0 00,00	3.050.25 0,00	23.245.960,00
	Total	1.154.157.631,7 8	400.280 .577,22	314.230. 050,71	1.240.208.158, 30
	PPN	115.415.763,18	40.028. 057,72	31.423.0 05,07	124.020.815,8 3
	Total + PPN	1.269.573.394,9 6	440.308 .634,94	345.653. 055,78	1.364.228.974, 13
	Pembulatan	1.269.573.000,0 0	440.308 .000,00	345.653. 000,00	1.364.228.000, 00

Bahwa terhadap Penambahan Pekerjaan Pengadaan UPS Untuk Lift dimana masing – masing unit senilai Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Hasil Negosiasi Harga Satuan Nomor.011.2/BA.N/BPKD/2015 Tanggal 17 juni 2015 Yang Ditandatangani Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT Selaku Tenaga Ahli PT. Jafri Sentosa, Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti ST., MM Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Rosmalinda, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Rencana Anggaran Biaya pada Pekerjaan Pengadaan *Lift* / Elevator pada Kantor BPKD Kota Palembang tersebut terdiri dari 2 (dua) Unit dengan Nilai masing – masing Rp. 369.600.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus rupiah) per Unit. Dengan Spesifikasi Pekerjaan antara lain :

- Jenis / Type : Passanger Elevator
- Kapasitas / Capacity : 8 (delapan) Orang, 630 Kg
- Kecepatan / Speed : 60 m / Menit
- Service Floor : 1 -4 Lantai, Total 4 Stops
- Pintu / Doors : 2 Panel Site Opening Automatic Sliding Door
Hairlaine Etched Stainless Steel
- Dinding / Wall : Hairline Finished Etched Stainless Stel
- Ceiling : Panited Steel Framw, Acrylic Light Cover

halaman 28 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Handrail : Type, One in The Rear Wall
- Lantai / Floor : PVC
- Car Size : 1100 mm (W) x 1400 mm (D) x 2200 mm (H)
- Door Size : 800 mm (W) x 2000 mm (H)
- Power : 380 volts, 3 Phase. 7 Kva/Unit, 50 Hertz
- Lighting : 22 Volt, 1 Phase, 50 Hertz
- Driver System : V V V F.

Pekerjaan tersebut dilakukan Pengawasan nya Oleh CV. Rancang Bangun berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift / Elevator pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 008.b/SPK/BPKD/2015003 Tanggal 17 April 2015 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 47.067.000,- (empat puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu rupiah) yang kemudian dilakukan Addendum I Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift / Elevator pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 012.b/amd.I/BPKD/2015 Tanggal 23 Juni 2015 antara Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti ST., MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Saksi Adi Taruna Syuhada, ST selaku Direktur Utama CV. Rancang Bangun dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 60.577.000,- (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT memesan Material *Lift* sekira Tanggal 10 April 2015 ke Wells Elevator di Cina berdasarkan *CONTRACT* antara The Buyer PT. Pelita Mutiara Indah Represented by Mr. Mardjuki dengan The Seller WELLS Elevator Products Co.,Ltd Nomor WELLS 130-236 Tanggal 10 April 2015 dengan Nama Komoditas dan Spesifikasi Item berupa TKJW630/1.0 dan Nama Produk MRL passenger lift 630 Kg, 1.0 m/s, 4/4/4 sebanyak 2 (dua) Unit dimana 1 (satu) Unit senilai USD 15.840.00 dengan Total Cost Insurance and Freight Jakarta senilai USD 31.680 dengan Mekanisme Pembayaran 30 % Uang Muka (Formulir Multiguna / *Multi Purpose Form* Bank CIMB Niaga Tanggal 24 April 2015 senilai USD 9.504) dan 70 % (Formulir Multiguna / *Multi Purpose Form* Bank CIMB Niaga Tanggal 19 Juni 2015 senilai USD 22.176) Sebelum Pengiriman Barang dari Pabrik di Cina dengan Penambahan Pembiayaan :

halaman 29 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Jaminan dari Hanjin Shipping yaitu CNTR HC 40" Nomor Receipt 03RJKTBB15071000551 Tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Jaminan dari Hanjin Shipping yaitu DETT HC 40" Nomor Receipt 03RJKTBB15071000134 Tanggal 10 Juli 2015 sebesar 100 USD
- Delivery Order dari Hanjin Shipping Nomor Receipt 03RJKTBB15071000901 Tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Equipment Maintenance Surcharge dari Hanjin Shipping Nomor Receipt 03RJKTBB15071000902 Tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- THC Import dari Hanjin Shipping Nomor Receipt 03RJKTBB15071001105 Tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 1.998.535,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)
- Dokumen Fee Import Administrasi dari Hanjin Shipping Nomor Receipt 03RJKTBB15071001106 Tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dengan Total Pembiayaan tersebut sebesar Rp. 4.503.535,- (empat juta lima ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

Kemudian ada Bukti Pengeluaran Tanggal 01 Juli 2015 yang Ditandatangani Sri Subekti yaitu :

a) Pembayaran Lolipop	Rp. 580.000,-
b) Pembayaran Dokumen PenDok	Rp. 1.000.000,-
c) Pembayaran Truking Priok ke Cakung	Rp. 2.000.000,-
d) Pembayaran Pengiriman Jakarta Palembang	Rp. 30.000.000,-
e) Pembayaran Pembuatan PIB	Rp. 200.000,-
f) Pembayaran Staping	Rp. 2.000.000,-
g) Biaya Parkir	Rp. 3.000,-
h) Penumpukan Gerakan Ekstra	Rp. 426.930,-
i) Biaya Admin Bank	Rp. 75.000,-
j) Pembayaran PIB	Rp. 52.700.000,-
k) Biaya Pengurusan Jalur Merah	Rp. 10.000.000,-
l) Biaya Pengurusan Dokumen Impor	Rp. 2.500.000,-
Total	Rp. 101.484.930,-

halaman 30 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Bahwa Lift / Elevator tersebut terdiri dari *Complete Seat* Mesin Sangkar Pintu Rel, *Control*, tidak termasuk UPS dan *Fire Emergency*. Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT membeli UPS seharga USD 1500 dolar di Cina bukan Merk WELLS sebanyak 2 (dua) unit seluruhnya USD 3000. kemudian Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT membeli *Fire Emergency* bukan Merk WELLS seharga USD 1000 per Unit sebanyak 2 unit hingga seluruhnya USD 2000. Harga UPS tersebut apabila di nominal kan dalam Kurs Rupiah adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk Bukti Pembelian nya tidak ada. Pelaksanaan Pemasangan Dinding di kerjakan Saksi Jaenal Arifin bersama dengan Saksi Hariyadi tetapi Pekerjaan nya Tidak selesai meski Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT sudah memberikan Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT menyuruh Saudara Iswanto untuk menyelesaikan Pekerjaan Pemasangan Dinding sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Setelah *Material Lift* sampai Palembang terus dipasang di Kantor BPKD kota Palembang oleh Saudara Udin (Karyawan PT. Pelita Mutiara Indah) selama ± 1 (satu) Bulan sesuai Jadwal Laporan Kerja. Setelah Lift tersebut dapat beroperasi maka setelah itu UPS dan *Fire Emergency* dipasang.

Bahwa Pada Tanggal 02 Juli 2018 telah dilakukan Survei Lokasi untuk mengetahui potensi-potensi yang mana akan dilakukan pemeriksaan fisik dan Pada Tanggal 03 Juli 2018 telah dilakukan Pemeriksaan Fisik yang Difasilitasi oleh Unit Koordinasi Supervisi Penindakan pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh AHLI yang berasal dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Teknik sebagai Kepala Laboratorium CNC & CAD/CAM Jurusan Teknik Mesin dan Industri yaitu Ir. Janu Pardadi., MT berdasarkan Surat Penugasan Bantuan Ahli dari Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Nomor. 4544/H1.17/KP/2018 Tanggal 10 Juli 2018 bersama Tim Ahli dengan Disaksikan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Palembang, Rekanan PT. Pelita Mutiara Indah yang diwakili oleh Bayu Helmi, Teknisi oleh Saksi Masriani, dan Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM.

Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Fisik tersebut didapat Data dari *Name Plate* pada Motor Penggerak sebagai berikut :

Series	Getml 9	Rated Power	4.3
--------	---------	-------------	-----

halaman 31 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Type			Kw
Motor Type	Getml 9 100/0630-2803-063	Rated Speed	90 R/Min
Roping	2:1	Rated Load	630 Kg
Poles	1 2 P	Rated Torque	456 Nm
Thermal Class	F	Rated Voltage	340 v
Protection Class	IP 40	Rated Current	10.6 a
Duty	S5-60%	Frequency	18 Hz
Dia of Sheave	420 Mm	Serial No.	20150 52704 1
Weight	320 Kg	Date	2015- 05-27

Dan apabila dibandingkan dengan Spesifikasi sebagaimana Tertera di dalam Kontrak terdapat Perbedaan yaitu :

- Angka dan Satuan Daya (*Power*) yang tertera pada Kontrak dan Name Plate yakni 7 KVA dan 4.3 kW per Unit.
- Angka Tegangan (*Voltage*) yang tertera pada Kontrak dan Name Plate yakni 380 V dan 340 V.
- Angka Frekuensi (*Frequency*) yang tertera pada Kontrak dan Name Plate yakni 50 Hz dan 18 Hz.

Bahwa Perhitungan dan Analisis terhadap pemeriksaan fisik Kegiatan/Pekerjaan Pengadaan Tangga Elektronik / Lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 tersebut adalah sebagai berikut :

- Spesifikasi Kapasitas Beban 630 Kg
Kapasitas Beban 630 Kg berarti *Lift* dirancang untuk dapat mengangkat beban sebesar 630 Kg dalam Kondisi Normal 1 (satu) Kali Angkut. Pembebanan di atas Angka tersebut akan menyebabkan *Overload*. Kondisi *Overload* hanya mampu ditanggulangi oleh Motor Penggerak

halaman 32 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



tanpa mengalami Kegagalan Struktural apabila beban yang ditanggung masih dalam *Range* Nilai dari *SAFETY factor* pada Mesin *Lift* tersebut.

- *Safety Factor* dan Pengaruhnya terhadap *Lift*

Jika kegagalan Struktural memang harus dihindari, Beban yang mampu ditanggung Struktur (*Actual Strength*) harus lebih besar dari pada Beban yang akan dikenakan dalam Pelayanan (*Required Strength*). Rasio dari beban yang mampu ditanggung Struktur (*Actual Strength*) terhadap beban yang akan dikenakan dalam Pelayanan (*Required Strength*) disebut sebagai *Factor of Safety* atau *Safety Factor* (James M. Gere, 2004). *Safety Factor* merupakan angka yang ditentukan oleh Perusahaan dan Rasionalnya adalah sebagai berikut

$$\text{Safety Factor}(n) = \frac{\text{Actual Strength}(\sigma_{ultimate})}{\text{Required Strength}(\sigma_{allowed})}$$

Ilustrasinya adalah jika dalam Spesifikasi *Lift* ini mencantumkan Kapasitas Beban 630 Kg, apabila *Safety Factor* nya adalah 1,1 maka *Lift* ini hanya akan mengalami Kegagalan Struktural ketika mengangkat beban diatas $1,1 \times 630 \text{ kg}$ yakni 690 kg.

Perbedaan Angka dan Satuan Daya (*Power*)

Terdapat Perbedaan Angka dan Satuan Daya (*Power*) yang tertera pada Kontrak, Spesifikasi Teknis dan *Name Plate* yakni 7 kVA, 7.5 kW dan 4.3 kW per Unit.

Karena Data Daya (*Power*) dalam Kontrak tertulis dalam Satuan kVA atau *Kilo Volt Ampere*, maka dapat disebut sebagai Daya Buta. Karena Data Daya (*Power*) pada *Name Plate* dan Spesifikasi Teknis Tertulis dalam Satuan kW atau *Kilo Watt*, maka dapat disebut sebagai Daya Aktif. Konversi Satuan kVA menuju kW (Daya Buta ke Daya Aktif) perlu melibatkan suatu Konstanta yang disebut Faktor Daya (*Power Factor*) dan persamaannya adalah sebagai berikut.

$$\text{Daya Aktif}(kW) = \text{Faktor Daya} \times \text{Daya Buta}(kVA)$$

Untuk dapat membandingkan Data Daya maka perlu dilakukan Penyetaraan Satuan menggunakan persamaan diatas. Diasumsikan



bahwa Faktor Daya sebesar 0,8. Maka, Penyetaraannya adalah sebagai berikut.

$$\text{Daya Aktif (kW)} = 0,8 \times 7 \text{ (kVA)} = 5,6 \text{ kW}$$

Sehingga, 7 kVA setara dengan 5.6 kW dengan Faktor Daya 0.8. Maka, dengan Penyetaraan ini dapat disimpulkan bahwa Daya yang tertera pada Spesifikasi Teknis (7.5 kW) lebih besar dari yang tertera pada Kontrak (5.6 kW) dan Name Plate atau kondisi di Lapangan (4.3 kW), dengan Daya yang tertera pada Name Plate adalah yang paling kecil.

Bahwa kesimpulan AHLI Ir. Janu Pardadi., MT yang melakukan Pemeriksaan terhadap Lift Kantor BPKAD Kota Palembang dapat menyimpulkan bahwa :

- 1) Daya Motor yang lebih tinggi seperti yang tertera pada Spesifikasi Teknis (7.5 kW) dan Dokumen Kontrak (5.6 kW) memiliki Ketahanan terhadap *Overload* yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tertera pada Name Plate MOTOR penggerak (4.3 kW) dengan batas *Overload* yang sama yakni 630 kg dan Kecepatan 1 m/s.
- 2) Pihak Pemilik tidak memperoleh *Requirement* Kapasitas Angkut 630 kg (8 orang) dalam 1 (satu) kali angkut sebagaimana tertera dalam Kontrak karena Pengaturan Alarm Batas Penumpang/Kapasitas Maksimal diatur hanya $\pm 50\%$ (4 orang).
- 3) Pengaturan Alarm Batas Penumpang/Kapasitas maksimal tersebut dapat memperpanjang *Lifetime* dari Motor Penggerak Lift, namun berdampak pada Kerugian Kapasitas Angkut berkurang 50% (lima puluh persen) bagi Pemilik dan Kerugian Konsumsi Daya Listrik 2,49 (dua koma empat sembilan) kali lebih besar atau 249% (dua ratus empat puluh sembilan persen).

Bahwa sewaktu Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Yaitu terdiri dari Saksi Adhy Satria Utama, S.Sos selaku Ketua, Saksi Hasan Basri, SE selaku Wakil Ketua, Saksi Iwan Asmara selaku Sekretaris dan Saksi Rahmat Yuliardi serta Saksi Nani Selviana, A.Md selaku Anggota melakukan Pemeriksaan Barang Lift Tanggal 23 September 2015, Para Tim PPHP baru mendapat Spesifikasi nya yang diterima oleh Saksi Adhy Satria Utama, S.Sos selaku Ketua dari Konsultan Pengawas yaitu Saksi Sumantri dari

halaman 34 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Pihak CV. Rancang Bangun. Sekira Pukul 13.00 WIB Tim PPHP bersama – sama melakukan Pemeriksaan terhadap Lift tersebut. Untuk Pekerjaan Konstruksi nya tidak dilakukan Pemeriksaan dikarenakan menurut Keterangan dari Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen bahwa tidak perlu dilakukan Pemeriksaan oleh Tim PPHP karena telah dipercayakan kepada Pihak Konsultan Pengawas. Sehingga Tim PPHP fokus pada Pemeriksaan Lift nya saja. Bahwa Metode Pemeriksaan Lift tersebut yang Tim PPHP Lakukan adalah Metode Pemeriksaan Fisik / Visual. Artinya, hanya melakukan Pemeriksaan terhadap Kondisi yang Tampak. Ini didasarkan pada Arahan Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen bahwa karena telah diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan Tim PPHP disampaikan bahwa karena memiliki Keterbatasan Pengetahuan secara Tehnis sehingga Tim PPHP hanya melakukan Pengamatan secara umum saja bahwa Lift yang terpasang memang dapat Beroperasi. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 015/BAPB.P.KNTR/BPKD/2015 Tanggal 23 September 2015, dimana Tim PPHP bertugas hanya memastikan Lift tersebut dapat beroperasi pada Lantai 1 samai dengan Lantai 4, kemudian terdapat 2 (dua) buah Lift yang terpasang dengan Merk WELLS dengan kapasitas 630 Kg (8 Orang) dan terdapat Unit Power Supply (UPS) nya. Berita Acara tersebut sebenarnya telah disiapkan oleh Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM selaku PPK dimana pada Check List tersebut telah diisi dan Tim PPHP hanya menandatangani nya saja pada Kolom Tanda tangan yang telah tersedia.

Sewaktu pengetesan beban, Beban Lift dapat mengangkat 7 (tujuh) orang yakni Tim PPHP, PPK yaitu Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM dan Saksi Sumantri dan mampu mengangkat dari Lantai 1 sampai Lantai 4. Namun Tim PPHP menjelaskan setelah Pemeriksaan beberapa hari kemudian, Lift tersebut tidak dapat mengangkat beban 5 (lima) Orang dikarenakan menurut Keterangan Tehnisi Lift nya memang disengaja diatur demikian. Terhadap Power tersebut memang tidak dilakukan Pemeriksaan disamping Tim PPHP tidak memahami secara Tehnis dan dari segi Pengetahuan.

Bahwa Pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Pengadaan Tangga Elektronik / Lift pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun

halaman 35 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Anggaran 2015 dilaksanakan oleh Saksi Adi Taruna Syuhada, ST selaku Direktur CV Rancang Bangun sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 008.b/SPK/BPKAD/2015003 tanggal 17 April 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 47.067.000,- (empat puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu rupiah) yang kemudian dilakukan Addendum I Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift / Elevator pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 012.b/amd.I/BPKD/2015 Tanggal 23 Juni 2015 antara Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Saksi Adi Taruna Syuhada, ST selaku Direktur Utama CV. Rancang Bangun dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 60.577.000,- (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Laporan Bulanan Kemajuan Fisik :

- Laporan Bulanan ke-1 Oleh CV. Rancang Bangun selaku Konsultan Pengawas yang Dibuat Oleh Adi Taruna Syuhada, ST Tanggal 11 Mei 2015, Pekerjaan tersebut telah mencapai 3,471 % dari Total Volume Pekerjaan
- Berdasarkan Laporan Bulan Ke-2 CV. Rancang Bangun selaku Konsultan Pengawas yang Dibuat Oleh Adi Taruna Syuhada, ST Tanggal 08 Juni 2015, Pekerjaan tersebut telah mencapai 20,47 % dari Total Volume Pekerjaan
- Berdasarkan Laporan Bulan Ke-3 CV. Rancang Bangun selaku Konsultan Pengawas yang Dibuat Oleh Adi Taruna Syuhada, ST Tanggal 06 Juli 2015, Pekerjaan tersebut telah mencapai 68,589 % dari Total Volume Pekerjaan
- Berdasarkan Laporan Bulan Ke-4 CV. Rancang Bangun selaku Konsultan Pengawas yang Dibuat Oleh Adi Taruna Syuhada, ST Tanggal 03 Agustus 2015, Pekerjaan tersebut telah mencapai 86,637 % dari Total Volume Pekerjaan
- Berdasarkan Laporan Bulan Ke-5 CV. Rancang Bangun selaku Konsultan Pengawas yang Dibuat Oleh Adi Taruna Syuhada, ST Tanggal 31 Agustus 2015, Pekerjaan tersebut telah mencapai 98.846 % dari Total Volume Pekerjaan.

halaman 36 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Berdasarkan Laporan Bulan Ke-6 CV. Rancang Bangun selaku Konsultan Pengawas yang Dibuat Oleh Adi Taruna Syuhada, ST Tanggal 07 September 2015, Pekerjaan tersebut telah mencapai 100 % dari Total Volume Pekerjaan.

Bahwa Pekerjaan Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Saksi Sumantri dikarenakan Saksi Sumantri memakai Perusahaan CV. Rancang Bangun dan Saksi Adi Taruna Syuhada, ST selaku Direktur CV Rancang Bangun mendapatkan Upah 5 % (lima Persen) dari Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Menurut Saksi Sumantri Spesifikasi Tangga Elektronik / Lift, Power yang tertera adalah 380 Volt 3 Phase, 7 KVA / Unit 50 Hertz sedangkan yang terpasang 4. 3 KVA, hal tersebut dikarenakan Karena Brosur yang ditawarkan dengan Produk Mesin dengan kapasitas 8 orang atau 630 kg dengan Speed 60 M/Min di Brosur tertera 4.3 KVA oleh karena ini Pabrikasi yang merupakan suatu Bagian dari Produk WELL, KARENA penawaran yang dilampirkan di Brosur itu tertera 4.3 KVA dan Karena ada Kelalaian tidak mengubah tulisan. Kegiatan tersebut dimintakan Pembayaran berdasarkan Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 287/ANG/2015 Tanggal 09 April 2015 Perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Untuk Pencairan Kegiatan yaitu :

1. Ringkasan Kontrak yang terdiri dari :

- Nomor dan Tanggal DPA : 02 Februari 2015 / 1.20.10.01.13.5.2
- Kode Kegiatan : 1.20.10.01.13.5.2
- Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak : 008.B/SPK/BPKD/2015 Tanggal 17 April 2015 dan Addendum Perjanjian Nomor 012.b/amd.I/BPKD/2015 Tanggal 23 Juni 2015
- Nama Kontraktor / Perusahaan : CV. Rancang Bangun
- Alamat : Jalan Macan Lindungan Komplek Green Hill No 08 Palembang
- Nilai SPK / Kontrak : Rp. 60.577.000,-
- Uraian dan Volume Pekerjaan: Jasa Konsultasi Pengawasan Pemasangan dan Pengadaan Lift

2. Kuitansi Pembayaran Tanggal September 2015 Sebesar Rp. 60.577.000,- (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

halaman 37 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Yang Ditandatangani Oleh Pratika Noviarti, SE selaku Bendahara Pengeluaran, Saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Adi Taruna selaku Direktur CV. Rancang Bangun dan Diketahui Oleh Zulpan selaku Pengguna Anggaran dan Rosmilinda selaku Kuasa Pengguna Anggaran

3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Yang Ditanda Tangani Oleh Rosmilinda, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran

4. Surat Pernyataan dari Adi Taruna selaku Direktur CV. Rancang Bangun Sehingga Dasar tersebut Diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 204/SPP-LS/BPKD/2015 Tanggal 05 November sebesar Rp. 60.577.000,- (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang Ditandatangani Oleh Pratika Noviarti, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Saya Selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK). Dari Penerbitan SPP tersebut Diajukan Pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 204/SPM-LS/BPKD/2015 Tanggal 05 November 2015 sebesar Rp. 60.577.000,- (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang Ditandatangani Oleh Zulpan Selaku Pengguna Anggaran dan Diajukan Untuk Penerbitan Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 5593/2015 Tanggal 18 November 2015 sebesar Rp. 52.867.200,- (lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp. 2.202.800,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 5.507.000,- Yang Dibayarkan kepada CV. Rancang Bangun Nomor Rekening 140-61-01024 Bank Sumsel Babel Cabang A Rivai Palembang dan NPWP 03.140.047.6.307.000.

Bahwa Pekerjaan Pengadaan Tangga Elektronik / Lift pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 dengan Mekanisme Pembayaran antara lain :

Mekanisme Pencairan Tahap I (20 %) Uang Muka :

Sebelum Diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maka Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPuK) Iwan Kurniawan (Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada BPKD Kota Palembang) melakukan verifikasi kelengkapan Dokumen berupa :

- Ringkasan Kontrak

halaman 38 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Surat Rekomendasi Pembayaran Uang Muka 20 % Nomor 008/SR-P.KANTOR/BPKD/2015 Tanggal Mei 2015
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor 008/BAP-P.KNTR/BPKD/2015 Tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp. 253.914.600,- (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah)

Sehingga Dasar tersebut Diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 084/SPP-LS/BPKD/2015 Tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 253.914.600,- (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah). Dari Penerbitan SPP tersebut Diajukan Pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 084/SPM-LS/BPKD/2015 Tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 253.914.600,- (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah) dan Diajukan Untuk Penerbitan Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 1491/2015 Tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 226.214.825,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp. 4.616.629 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 23.083.146,- Yang Dibayarkan kepada PT. Jafri Sentosa Nomor Rekening 0186.01.001137.30 Bank BRI Cabang Tanjung Priok Jakarta dan NPWP 01.578.459.8/008.00.

Mekanisme Pencairan Tahap II (80 %) Pelaksanaan :

Sebelum Diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maka Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPuK) Iwan Kurniawan (Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada BPKD Kota Palembang) melakukan verifikasi kelengkapan Dokumen berupa:

- Ringkasan Kontrak
- Kuitansi Pembayaran Untuk Pembayaran 100 % setelah Dikurangi Uang Muka 20 % atas Pekerjaan Kegiatan Belanja Pemasangan dan Pengadaan Lift Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 1.042.102.000,- (satu milyar empat puluh dua juta seratus dua ribu rupiah) Tanggal September 2015.
- Surat Pernyataan Untuk Tagihan Kegiatan
- Surat Keterangan Bank dari PT. Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Tanjung Priok

halaman 39 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.20.10.01.13.5.2 dengan Kode Rekening 5.2.3.27.05 Uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya senilai RP. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Sehingga Dasar tersebut Diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 181/SPP-LS/BPKD/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.042.102.000,- (satu milyar empat puluh dua juta seratus dua ribu rupiah). Dari Penerbitan SPP tersebut Diajukan Pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 181/SPM-LS/BPKD/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.042.102.000,- (satu milyar empat puluh dua juta seratus dua ribu rupiah) dan Diajukan Untuk Penerbitan Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 1491/2015 Tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 928.418.144,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu seratus empat puluh empat rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp. 18.947.310 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 94.736.546,- Yang Dibayarkan kepada PT. Jafri Sentosa Nomor Rekening 0186.01.001137.30 Bank BRI Cabang Tanjung Priok Jakarta dan NPWP 01.578.459.8/008.00.

Mekanisme Pembayaran Tagihan 5 % :

Sebelum Diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maka Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPuK) Iwan Kurniawan (Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada BPKD Kota Palembang) melakukan verifikasi kelengkapan Dokumen berupa :

- Ringkasan Kontrak
- Kuitansi Pembayaran Tagihan 5 % atas Pekerjaan Kegiatan Belanja Pemasangan dan Pengadaan Lift Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 68.211.400,- (enam puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) Tanggal Desember 2015.
- Surat Pernyataan Untuk Tagihan Kegiatan
- Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan BRI Cabang Tanjung Priok Jakarta Nomor 01860117150000172 Tanggal 27 November 2015 dengan Masa Berlaku Tanggal 25 September – 22 Maret 2016 senilai Rp. 68.211.400,-

halaman 40 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.20.10.01.13.5.2 dengan Kode Rekening 5.2.3.27.05 Uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya senilai RP. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)

Sehingga Dasar tersebut Diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 237/SPP-LS/BPKD/2015 Tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp. 68.211.400,- (enam puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah). Dari Penerbitan SPP tersebut Diajukan Pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 237/SPM-LS/BPKD/2015 Tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp. 68.211.400,- (enam puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) dan Diajukan Untuk Penerbitan Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 6588/2015 Tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 60.770.155,- (enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp. 1.240.208 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 6.201.037,- Yang Dibayarkan kepada PT. Jafri Sentosa Nomor Rekening 0186.01.001137.30 Bank BRI Cabang Tanjung Priok Jakarta dan NPWP 01.578.459.8/008.00.

Bahwa Pencairan dalam Kegiatan tersebut Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT tidak menggunakan Rekening Pembayaran milik PT. Jafri Sentosa melainkan membuat Rekening lain mengatasnamakan PT. Jafri Sentosa rekening pada Bank DKI dengan No. Rekening 108.08.10292, sedangkan PT. Jafri Sentosa Menggunakan Rekening No. 0186.01.001137.30.7 pada Bank BRI cabang Tanjung Priuk Jakarta.

Saksi Rostaria menjelaskan bahwa pada Addendum Surat Perjanjian Nomor 012A/SPK-ADD/BPKD/2015 tersebut adalah bukan Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan PT. Jafri Sentosa milik Saksi Rostaria, begitupun Saksi Rostaria tidak pernah menandatangani Dokumen - Dokumen berupa Surat Pernyataan, Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 008/BAP-P.KNTR/BPKD/2015, Surat No. 010-SP-TI/JS-IX/2015 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan No. 015/BAPB.P.KNTR/BPKD/2015, Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (100%) No. 017/P.KNTR/BPKD/2015, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan



(PHO) No. 014/BA-STB/BPKD/2015 dan Berita Acara Serah Terima Barang No. 014/BA-STB/BPKD/2015.

Bahwa Spesifikasi Lift / Tangga Elektronik yang tercantum di dalam Perjanjian Kontrak serta pada Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor 005/SPK/BPKD/2015 Tanggal 13 April 2015 dengan yang terpasang pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang terdapat Perbedaan yang signifikan, dimana dalam Pemeriksaan yang Dilakukan Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP), Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM memerintahkan kepada Tim P2HP untuk membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 015/BAPB.P.KNTR/BPKD/2015 Tanggal 23 September 2015 yang isinya menerangkan bahwa Spesifikasi Lift / Tangga Elektronik yang terpasang pada Kantor BPKD Kota Palembang *Telah Sesuai dengan Spesifikasi* yang tercantum sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kontrak yang diketahui oleh Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM bahwa Spesifikasi Tangga Elektronik / Lift yang terpasang sangat berbeda dalam Spesifikasinya, dengan sikap Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM tersebut sehingga pihak Rekanan yakni PT. Jafri Sentosa dapat mengajukan pembayaran 100 % (seratus persen), yang mana berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Pejabat Pembuat Komitmen bertugas Membuat dan Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran serta Menguji dan Menandatangani Surat Bukti mengenai Hak Tagih kepada Negara namun dalam pelaksanaannya Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM tidak mempedomani hal tersebut. Bahwa pada pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan Pengadaan Perencanaan Tangga Elektronik/Lift Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2014, Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM Tidak Berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa, yaitu :

1. Bahwa memperhatikan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa mengenai prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa.

halaman 42 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



2. Bahwa memperhatikan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa yang menerangkan Tugas Pokok dan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen.
3. Bahwa memperhatikan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 3 Jo Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
4. Bahwa memperhatikan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa yang menerangkan Persyaratan Pejabat Pembuat Komitmen.
5. Bahwa memperhatikan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa menerangkan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri.

Bahwa dalam Pelaksanaan Kegiatan / Pekerjaan Tangga Elektronik / Lift Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015, Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Tidak Mempedomani prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur didalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa, dimana berdasarkan Tugas Pokok dan Kewenangan Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi Spesifikasi Teknis Barang / Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak sebagaimana didalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa.

Bahwa dalam Pelaksanaan nya dalam penentuan Spesifikasi Teknis Barang / Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak, Terdakwa I

halaman 43 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM tidak memperhatikan Ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa yaitu :

1. Harga Pasar Setempat yaitu Harga Barang / Jasa di Lokasi Barang / Jasa Diproduksi / Diserahkan / Dilaksanakan menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Informasi Harga Satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik.
3. Informasi Harga Satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Asosiasi terkait dan Sumber Data lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. Daftar Biasa / Tarif Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh Pabrikan / Distributor Tunggal.
5. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor Perubahan Biaya.
6. Inflasi Tahun sebelumnya, Suku Bunga Berjalan dan / atau Kurs Tengah Bank Indonesia.
7. Hasil Perbandingan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan Instansi lain maupun Pihak Lain.
8. Perkiraan Perhitungan Biaya yang dilakukan oleh Konsultan Perencana (*Engineer's Estimate*).
9. Norma Index, dan/atau
10. Informasi lain yang dapat Dipertanggung Jawabkan.

Bahwa atas Pekerjaan tersebut, Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT memberikan sejumlah uang kepada Saksi Jaenal Arifin sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara Tunai. Ini dikarenakan Hubungan Bisnis dengan harapan akan mendapatkan Pekerjaan / Proyek kembali dan juga Saya diyakinkan oleh Saksi Jaenal Arifin untuk Pengadaan Lift tersebut dipastikan DAPAT. Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT mengirimkan Dana tersebut berdasarkan Rekening Koran Bank BRI atas nama PT. Jafri Sentosa No. 0186-01-001137-30-7 Tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan berdasarkan Rekening Koran BANK BCA atas nama Mardjuki No. 6830146413 Tanggal 06 Mei 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Tanggal 11 Mei 2015

halaman 44 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan Total Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT juga mengirimkan sejumlah Dana sebesar Rp. 40.800.000,- untuk Fee / Komisi Pinjam Perusahaan PT. Jafri Sentosa milik Saksi Rostaria dengan Rincian Berdasarkan Rekening Koran BANK BCA atas nama Mardjuki No. 6830146413 Tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berdasarkan Rekening Koran BANK BRI atas nama PT. Jafri Sentosa No. 0186-01-001137-30-7 Tanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT mengirimkan sejumlah dana sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Heriadi dengan Rincian berdasarkan Rekening Koran BANK BCA atas nama Mardjuki No. 6830146413 Tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM dan Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT tersebut terdapat Kerugian Negara setidaknya – tidaknya sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dimana telah Dilakukan Penyitaan senilai Rp. 251.800.000,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 04/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg Tanggal 02 Agustus 2018 dan:

1. Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomor: PRINT 01 / N.6.10 / Fd.1 / B-4/ 05 / 2018 Tanggal 31 Mei 2018, disita dari ROSTARIA berupa Uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
2. Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomor : PRINT 02 / N.6.10 / Fd.1 / B-4/ 05 / 2018 Tanggal 31 Mei 2018, disita dari MUHAMAD NURJAMIL berupa Uang sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus rupiah).
3. Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomor : PRINT 03 / N.6.10 / Fd.1 / B-4/ 06 / 2018 Tanggal 08 Juni 2018, disita

halaman 45 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari JAENAL ARIFIN berupa Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah):

4. Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomor : PRINT 08 / N.6.10 / Fd.1 / B-4/ 07 / 2018 Tanggal 26 Juli 2018, disita dari ADI TARUNA SYUHADA, ST berupa Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
5. Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomor : PRINT 09 / N.6.10 / Fd.1 / B-4/ 07 / 2018 Tanggal 31 Juli 2018, disita dari Ir. MARDJUKI, MT berupa Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM dan Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT tersebut di atas, Diatur dan Diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat 1 (Ke-1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Mereka Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang dan selaku Pengguna Anggaran Nomor 031 Tahun 2015 Tanggal 05 Februari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas antara lain Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi Spesifikasi Tehnis Barang / Jasa dan Terdakwa II Ir. MARDJUKI, MT selaku Direktur Utama PT. Pelita Mutiara Indah Tahun 2015 / Kuasa Direktur PT. Jafri Sentosa / Tenaga Ahli PT. Jafri Sentosa Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Tangga Elektronik / Lift pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015, Pada Tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan Tanggal 18 November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2015 bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palembang, atau setidaknya – tidaknya di Tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

halaman 46 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Palembang, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan, yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagai Orang Yang Melakukan Peristiwa Pidana yaitu Orang yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Melakukan Perbuatan Itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara – cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa sekira Pada Tahun 2014 Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang dan, Selaku Pengguna Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 07/BPKD/Tahun 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tanggal 20 Januari 2014 Untuk Melaksanakan Kegiatan / Pekerjaan Pengadaan Tangga Elektronik / Lift pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015.

Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

PPK memiliki Tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

halaman 47 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain itu dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- j. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- k. menetapkan tim pendukung;
- l. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan Tugas ULP; dan
- m. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 12 menjelaskan bahwa:

- A. PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- B. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas;
 - b. memiliki disiplin tinggi;
 - c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan Tugas;
 - d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - e. menandatangani Pakta Integritas;
 - f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
 - g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- C. Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
 - a) berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;



- b) memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) Tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c) memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap Tugas/pekerjaannya.

Selanjutnya setelah mengetahui adanya Daftar Pelaksanaan Isian Anggaran tersebut kemudian Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM mencoba *searching* Harga di Internet, namun tidak menampilkan Harga. Sehingga Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM mencoba menelpon salah satu Distributor nya, namun tetap tidak menemukan Harga Spesifikasi. Sehingga Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM meminta Petunjuk kepada Saksi Zulpan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang untuk dilakukan Perhitungan dan Perencanaan oleh Konsultan Perencana. Kemudian Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM meminta Informasi kepada Saudara Kandungnya yaitu Saudara Andi (merupakan Staf Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir) untuk mencari Pihak yang bisa melaksanakan Perencanaan tersebut.

Bahwa Sekira Bulan Maret 2014, Saksi Yamadi, ST bin Saripudin dihubungi Saudara Andi untuk meminta Bantuan terkait Perhitungan Perencanaan Kegiatan tersebut dan mendapatkan Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Setelah Saksi Yamadi, ST bin Saripudin bertemu Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM dan berdiskusi, maka Saksi Yamadi, ST bin Saripudin langsung melihat Lokasi bersama Tim Saksi Yamadi, ST bin Saripudin dan melakukan Kalkulasi Gambaran Umum sehingga dapat disimpulkan waktu itu terhadap Pemasangan Lift harus menggunakan Rangka (Rumah) Lift tersendiri. Setelah itu maka Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM menunjukkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang terkait Pekerjaan Perencanaan tersebut dengan Nilai Besaran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Padahal berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Pekerjaan secara Profesional dan Mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan barang / Jasa yang menurut Sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan barang / Jasa. Namun Terdakwa I Anda

halaman 49 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Rani Murbiastuti, ST.,MM mengatakan syarat untuk mengerjakan pekerjaan perencanaan tersebut harus dilakukan oleh Badan Usaha. Sehingga Saksi Yamadi, ST bin Saripudin mencari Perusahaan / Badan Usaha dimana memiliki Sertifikat Badan Usaha Sub Bidang *Electrical* dan mengajukan CV. Tria Consult kepada Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM dengan Direktur Rahmat Gumilar, ST. Awalnya Saksi Yamadi, ST bin Saripudin belum pernah ketemu dengan Saksi Rakhmat Gumilar, ST selaku Direktur CV. Tria Consult namun hanya berkomunikasi melalui Saudara Budi (Warga Bandung / selaku Perantara) yang mengirimkan Berkas – Berkas Perusahaan yang kemudian Saksi Yamadi, ST bin Saripudin menyerahkan kepada Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM untuk diperiksa apakah sudah memenuhi Syarat atau tidak.

Kemudian berdasarkan Nota Dinas Nomor 3/PPKom/BPKD/2014 Tanggal Februari 2014 Perihal Pengadaan Jasa Konsultasi. Kemudian berdasarkan Berkas / Dokumen yang diterima oleh Saksi Rahmat Gumilar, ST selaku Direktur CV. Tria Consult lalu Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultasi Pekerjaan Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift Tahun Anggaran 2014 serta Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tanggal 28 Februari 2014 Yang Ditandatangani oleh Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang dan Rosmilinda, S.Sos selaku Sekretaris BPKD Kota Palembang senilai Rp. 46.640.000,- (empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa Kemudian sekira Bulan April 2014, Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen merekomendasi Saksi Rouly Rendy, SE., MM bin Iskandar selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Perencanaan Pemasangan Tangga Elektronik di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palembang Nomor 08/BPKD/2014 Bulan Januari 2014.

Bahwa Kemudian Saksi Rouly Rendy, SE., MM bin Iskandar mengeluarkan dan menandatangani Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Harga No. 030.a/PPBJ-BAKN/BPKD/V/2014 Tanggal 06 Mei 2016 di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palembang dan untuk

halaman 50 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



ditandatangani Saksi Rakhmat Gumilar, ST selaku Direktur CV. Tria Consult tanpa menyampaikan Undangan dan Tanpa Kehadiran Saksi Rahmat Gumilar, ST selaku Direktur CV. Tria Consult, namun Berita Acara tersebut dibawa oleh Saksi Yamadi dan Berita Acara tersebut baru dikembalikan Saksi Yamadi kepada Saksi Rouly Rendy, SE., MM Bin Iskandar sekira 2 (dua) hari berikutnya dan telah ditandatangani. Faktanya bahwa Tanda Tangan Saksi Rakhmat Gumilar, ST di Tanda Tangan sendiri oleh Saksi Yamadi, ST bin Saripudin dengan persetujuan dari Saudara Budi dengan alasan mempermudah dan mengefisiensikan waktu Pelaksanaan. Berikut semua Tanda Tangan atas nama Saksi Rakhmat Gumilar, ST pada berkas yang berhubungan dengan Pekerjaan Perencanaan Pemasangan dan Pemasangan Lift pada Kantor BPKD Kota Palembang Tahun Anggaran 2014, di Tanda Tangan Yamadi, ST bin Saripudin seperti Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 001/SPK.01/TC/V/2014 Tanggal 12 Mei 2014, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Bill of Quantity dan Spesifikasi Tehnis. Bahwa dari Hasil Verifikasi dan Evaluasi terhadap Penawaran CV. Tria Consult untuk Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palembang Tahun Anggaran 2014 Saksi Rouly Rendy, SE., MM Bin Iskandar mengeluarkan Surat Penetapan Penyedia Nomor. 030.b/PPBJ/BPKD/V/2014 Tanggal 06 Mei 2014 yang dilaporkan kepada Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti ST., MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Penyampaian Berita Acara Hasil Negoisasi dan Klarifikasi Nomor. 030.C/PPBJ/BPKD/V/2014 Tanggal 07 Mei 2014 dengan Penawaran Harga senilai Rp. 45.260.000,- (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Sehingga Dibuatkanlah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 012/SPK/BPKD/2014 Tanggal 12 Mei 2014 Yang Ditandatangani Oleh Terdakwa I Anda Rani, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Rakhmat Gumilar, ST selaku Direktur CV. Tria Consult.

Berdasarkan Isi dan Laporan Rekomendasi dari CV. Tria Consult diketahui bahwa Pekerjaan terdiri Perencanaan Pengadaan Lift 2 (dua) Unit dengan Nilai masing – masing Rp. 369.600.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus rupiah) per Unit. Dengan Spesifikasi Pekerjaan antara lain

- Jenis / Type : Passenger Elevator

halaman 51 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- *Kapasitas / Capacity* : 8 (delapan) Orang, 630 Kg
- *Kecepatan / Speed* : 60 m / Menit
- *Service Floor* : 1 -4 Lantai, Total 4 Stops
- *Pintu / Doors* : 2 Panel Site Opening Automatic Sliding Door
Hairlaine Etched Stainless Steel
- *Dinding / Wall* : Hairline Finished Etched Stainless Stell
- *Ceiling* : Panited Steel Framw, Acrylic Light Cover
- *Handrail* : Type, One in The Rear Wall
- *Lantai / Floor* : PVC
- *Car Size* : 1100 mm (W) x 1400 mm (D) x 2200 mm (H)
- *Door Size* : 800 mm (W) x 2000 mm (H)
- *Power* : 380 volts, 3 Phase. 7 Kva/Unit, 50 Hertz
- *Lighting* : 22 Volt, 1 Phase, 50 Hertz
- *Driver System* : V V V F.

Data tersebut sebenarnya berasal dari Saksi Yamadi, ST bin Saripudin yang didapat dari Surat PT. Mulia Adhitama Perkasa dengan *Contact Person* Mr. Aditya melalui Surat *Electonic Mail (E – Mail)* Nomor 031/MAP-SP/VI/14 Tanggal 03 Juni 2014 Perihal Surat Penawaran Harga yang ditujukan kepada Bapak Hendri Susilo (hendrisusilo76@yahoo.com) dan berdasarkan Hasil Perhitungan antara lain :

- Pekerjaan Pemasangan Lift / Elevator senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang didapatkan harga nya dari Point D dan sudah termasuk Analisa Kemahalan Harga.
- Pencantuman biaya Pekerjaan Pengiriman Lift / Elevator dari Distributor ke Lokasi (On Site Locations) dengan Harga Satuan masing – masing Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) berdasarkan Surat Electronic Mail PT. Mulia Adhitama Perkasa dan sudah termasuk Analisa Kemahalan Harga.

Dengan Rincian sebagai berikut:

A. Spesifikasi

Passenger Lift Kapasitas 630 Kg / 4 Lantai *Machine Room* (Terlampir)
“SANYO”

B. Perincian Harga

URAIAN	Onsite Jakarta	QTY	Onsite
--------	----------------	-----	--------



			Jakarta
SANYO Elevator dan Escalator Passenger Lift 630 Kg / 4 Lantai / MR (Machine Room) Pabrikasi China	(USD)	1	(USD)
	27.500		27.500
Total		1	27.500

C. Pengiriman

URAIAN	Onsite Jakarta	QTY	Onsite Jakarta
Jakarta – Palembang Container 20"	(Rp)	1	(USD)
	15.000.000		15.000
Total		1	15.000

D. Instalasi

URAIAN	Onsite Jakarta	QTY	Onsite Jakarta
Passenger Lift 4 Lantai	(Rp)	1	(Rp)
	18.000.000		18.000.000

Catatan :

- Pembeli Menyiapkan Gudang Untuk Tempat Penyimpanan Barang
- Sudah termasuk Testing Commissioning
- Sudah Termasuk Ijin Depnaker
- Sudah termasuk Pengiriman Onsite di Project, buruh, Forklift dll
- Harga Belum termasuk PPn 10 % (Unit)

Jadi Harga SANYO Elevator dan Escalator Passenger Lift 630 Kg / 4 Lantai / MR (Machine Room) Pabrikasi China yang *Onsite* ke Jakarta senilai USD 27.500 per 1 (satu) Unit apabila dikalkulasikan dengan Nilai Rupiah pada saat itu adalah USD 1 = Rp. 12.000,-. Sehingga dengan penambahan Nilai *OverHead* sebesar 12 % (dua belas persen) sehingga Nilainya adalah Rp. 369.600.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).



Saksi Yamadi, ST bin Saripudin menjelaskan pada awalnya menurut pengakuan Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM bahwa di belakang rumah lift tersebut akan di adakan pengadaan generator. Generator tersebut akan difungsikan sebagai suplai cadangan listrik yang mati terhadap keseluruhan fungsi gedung. Bukan hanya untuk Lift. Sehingga itu untuk suplai tenaga cadangan pada lift di dalam Rencana Anggaran Biaya, tidak Saksi Yamadi, ST bin Saripudin masukkan kajiannya. Sehingga tidak dilakukan perhitungan terhadap rincian Spesifikasi tenaga cadangan / Generator / Unit Power System (UPS).

Setelah itu Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti ST., MM meminta Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Badan Keuangan Daerah Kota Palembang sesuai Surat Nomor 491/PPK/BPKD/2014 Tanggal 10 Juni 2014 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 007.A/BAPB-JS.KNTR/BPKD/2104 Tanggal 10 Juni 2014 berikut Perincian Biaya Hasil Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift Keperluan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Direktur CV. Tria Consult yaitu Saksi Rakhmat Gumilar, ST.

Maka dari hasil tersebut telah diserahkan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi antara Saksi Iwan Asmara selaku Pengurus Barang dengan Saksi Rakhmat Gumilar, ST selaku Direktur sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 007.A/BA-STB/BPKD/2014 Tanggal 11 Juni 2014. Setelah itu Kemudian ditindaklanjuti dengan Pengajuan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Saksi Rakhmat Gumilar, ST Tanggal 09 Juni 2014 Surat Nomor 009/CV.tC/SPH/BPKD/VI/2014 Dan diajukan Tagihan oleh CV. Tria Consult sesuai Surat Nomor 012/CV.tC/ST-Lift/BPKD/VI/2014 Tanggal 12 Juni 2014.

Bahwa pada Tahun 2015 Panitia Kelompok Kerja Pengadaaan Barang II pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Palembang yang terdiri dari Ade Firmansyah Arifin, A.Md bin Zainal Arifin (Selaku Ketua Kelompok Kerja), Bambang Wicaksono, ST, MT (Selaku Sekretaris Kelompok Kerja) dan Ihwan Mulyawan, ST., M Si (Selaku Anggota Kelompok Kerja) mendapatkan Disposisi dari Kepala Bagian Pembangunan / Kepala Unit Layanan Pengadaan yaitu Ir. K Zulkarnaen untuk melakukan



Pengadaan Belanja Pengadaan Alat Kantor Lainnya / Tangga Elektronik / Lift.

Hal ini mengacu kepada Usulan Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang selaku Pengguna Anggaran Nomor 031 Tahun 2015 Tanggal 05 Februari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dimana Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM menggunakan Hasil Perhitungan dan Analisa dari Konsultan Perencana CV. Tria Consult yang kemudian Ditandatangani Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Harga Perkiraan Sendiri Tanggal 24 Februari 2015 dan Lampiran nya berupa Dokumen RAB dan Spesifikasi Tehnis serta Bill Of Quantity maupun Gambar dari CV. Tria Consult itu sendiri.

Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen memiliki Tugas antara lain :

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

PPK memiliki Tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

halaman 55 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain itu dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- a. mengusulkan kepada PA/KPA :
1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
b. menetapkan tim pendukung;
c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan Tugas ULP; dan
d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 12 menjelaskan bahwa :

- A. PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
B. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) memiliki integritas;
b) memiliki disiplin tinggi;
c) memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan Tugas;
d) mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
e) menandatangani Pakta Integritas;
f) tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
g) memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
C. Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) Tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan



- c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap Tugas/pekerjaannya.

Maka Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM mengajukan Surat Pelaksanaan Pengadaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kota Palembang sesuai Surat Nomor 223/BPKD/2015 Tanggal 2015, yang disampaikan berupa Isian Data Paket yang akan dilelangkan beserta Dokumen yang dibutuhkan dalam proses Lelang berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift / Elevator Kantor BPKD Kota Palembang Tanggal 2015 Yang Ditandatangani oleh Rosmilinda, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Tanggal 02 Februari 2015.

Setelah menerima Dokumen Pengadaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang meliputi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Tehnis, Gambar Rencana dan Rancangan Kontrak serta Kerangka Acuan Kerja (KAK), maka Kelompok Kerja Pengadaaan Barang II menyusun Dokumen Pengadaan dan Menyusun *Entry Data* di LPSE Kota Palembang Untuk menentukan Jadwal Pelelangan yang dilaksanakan mulai Tanggal 20 Maret 2015 Pukul 20.00 WIB yaitu Pengumuman Pasca Kuasifikasi Belanja pengadaan Alat kantor Lainnya (Tangga Elektronik / Lift) sampai Tanggal 25 Maret 2015 Pukul 23.59 WIB sehingga Calon Peserta Lelang bisa melakukan Download Pendaftaran.

Kemudian Kelompok Kerja Pengadaaan Barang II memberikan penjelasan pekerjaan secara Online Tanggal 23 Maret 2015 Pukul 09.00 WIB sampai Pukul 14.00 WIB. Calon Peserta dapat *Mengupload* Penawaran mulai Tanggal 24 Maret 2015 sampai Tanggal 25 Maret 2015 dan setelah Peserta *Mengupload* pada Tanggal 26 Maret 2015, Kelompok Kerja Pengadaaan Barang II melakukan Pembukaan Dokumen Penawaran dan Evaluasi penawaran yang terdiri dari Evaluasi Adminitrasi Teknis, Harga dan *Kualifikasi*. Penawaran yang masuk memenuhi semua Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi adalah PT. Jafri Sentosa yang seharusnya dihadiri oleh Direktur PT. Jafri Sentosa yaitu Saksi Rostaria, namun sewaktu Pembuktian tersebut maka yang datang adalah Terdakwa II Ir. Marzuki, MT selaku Staf Teknis PT. Jafri Sentosa yang membawa surat Kuasa dari PT.

halaman 57 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jafri Sentosa bersama Saksi Jaenal Arifin Bin Aseli yang kemudian melakukan Pembuktian Klarifikasi terhadap Perusahaan PT. Jafri Sentosa tersebut. Pada Pemeriksaan Dokumen yang oleh PT. Japri Sentosa berupa Brosur Dukungan ternyata tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang seharusnya Pelelangan tersebut dianggap Gagal dan seharusnya PT. Japri Sentosa tidak dinyatakan Pemenang dikarenakan salah satu bagian Berkas Penawaran yang tidak sesuai tersebut, namun tetap dianggap sebagai Pemenang. Namun setelah dinyatakan memenuhi semua persyaratan maka dilakukan Penetapan Pemenang melalui Sistem Penetapan dalam Evaluasi Akhir sampai diterbitkan Surat Panitia Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya II kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Palembang Nomor 7-II/PBJ-II/ULP-PLG/2015 Tanggal 06 April 2015 dan Surat Kepala Unit Layanan (ULP) Kota Palembang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 95.1/600/ULP/2015 Tanggal 06 April 2015 Menyatakan PT. Jafri Sentosa Yang beralamat di Ruko Mall Klender Blok III No 19 Lt. 1 Jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur DKI Jakarta sebagai Calon Pemenang dengan Harga Penawaran Rp. 1.269.573.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Maka setelah itu Ditandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Nomor 005/SPK/BPKD/2015 Tanggal 13 April 2015 antara Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti ST., MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Rostaria selaku Direktur Utama PT. Jafri Sentosa selaku Penyedia dan kemudian Ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 005/SPMK/BPKD/2015 Paket Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift / Elevator Kantor badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tanggal 13 April 2015. Bahwa Tanda Tangan yang terdapat dalam Kontrak tersebut merupakan Tanda Tangan Saksi Rostaria dimana Proses Penandatanganan nya diatur oleh Saksi Muhammad Nurjamil bin Juharsa dimana Kedatangan Saksi Rostaria telah disiapkan Akomodasi dan Uang Saku oleh Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT.

Pekerjaan Kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palembang Tahun Anggaran

halaman 58 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 pada Dasarnya dilakukan oleh Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT. Namun ketika PT. Jafri Sentosa yang dinyatakan Pemenang Lelang dan Direktur Utama adalah Saksi Rostaria, maka pelaksanaan nya tentu tidak bisa dilakukan oleh Terdakwa II Ir. Mardjuki, ST secara langsung. Sehingga dibuatkanlah Kuasa dimana pada Kuasa tersebut merupakan Pelimpahan Wewenang dari Saksi Rostaria kepada Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT. Penandatanganan Surat Kuasa dilakukan Saksi Rostaria dihadapan Notaris Fauzi Agus, SH yang beralamat di JL. H. Saman Hudi Nomor 18 A Jakarta Pusat dengan Surat Kuasa Nomor 28 tanggal 8 April 2015 yang tidak dihadiri oleh Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT dengan ketentuan Saksi Rostaria mendapatkan *Fee* atau Keuntungan dari Peminjaman Perusahaan PT. Jafri Sentosa tersebut Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) secara tunai yang diterima lagi dari Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT melalui Muhammad Nurjamil bin Juharsa. Peminjaman Perusahaan PT. Jafri Sentosa tersebut dilakukan dikarenakan Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT selaku Direktur Utama PT. Pelita Mutiara Indah adalah sebagai Distributor / *Supplier* Tangga Elektronik / Lift Merk WELLS yang tidak memiliki persyaratan yang dikualifikasikan untuk mengikuti Lelang Tender Kegiatan / Pekerjaan Pengadaan Tangga Elektronik / Lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015.

Kemudian pada Pekerjaan Pengadaan Tangga Elektronik / Lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 dilakukan Addendum Kontrak (*Change Contract Order*) berdasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah / Kurang Nomor 011.b/BA/BPKD/2015 Tanggal 18 Juni 2015 dengan Notulen Rapat dan Surat Perjanjian Nomor 012A/SPK-ADD/BPKD/2015 dengan uraian Pekerjaan :

1. Pekerjaan Tambah / Kurang akibat perbedaan gambar tehnik gedung dengan kondisi Lapangan dan Perbedaan Posisi Mesin Lift yang dipasang dengan gambar rencana
2. Pekerjaan tambah / kurang akibat perubahan spesifikasi besi H Beam ke Besi IWF
3. Pekerjaan tambah / kurang akibat penambahan item pekerjaan pemasangan dinding dan lantai granite tile, peralatan tambahan lift berupa

halaman 59 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



UPS (ARD) dan Fire Emergency Device, serta Pekerjaan Tambah Kurang lainnya sesuai perincian terlampir.

Rekapitulasi *Change Contract Order* (CCO) Ditandatangani oleh Saksi Adi Taruna Syuhada, ST selaku Direktur Utama CV. Rancang Bangun sebagai Konsultan Pengawas dan Saksi Rostaria selaku Direktur PT. Jafri Sentosa sebagai Kontraktor Pelaksana, Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti ST., MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Rosmilinda, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu :

NO	Uraian Pekerjaan	Kontrak Asli	Tambah	Kurang	Kontrak Addendum
1	2	3	4	5	6
I	Pekerjaan Persiapan	64.366.608,34			64.366.608,34
II	Pekerjaan Konstruksi Lift				
1	Lantai 1	113.768.200,03	72.106.135,21	97.370.028,70	88.504.306,54
2	Lantai 2	80.622.014,63	57.783.830,01	64.511.852,73	73.893.991,91
3	Lantai 3	81.511.274,46	56.280.452,56	65.222.260,42	72.569.466,60
4	Lantai 4	101.693.324,31	72.810.159,43	84.075.658,86	90.427.824,88
III	Pekerjaan Pengadaa n Lift / Elevator	660.000.000,00	132.200.000,00		792.200.000,00
IV	Pekerjaan Pemasanga n Lift / Elevator	35.000.000,00			35.000.000,00

halaman 60 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



V	Pekerjaan Elektrikal	17.196.210,00	9.100.00 0,00	3.050.250, 00	23.245.960, 00
	Total	1.154.157.631, 78	400.280. 577,22	314.230.0 50,71	1.240.208.1 58,30
	PPN	115.415.763,1 8	40.028.0 57,72	31.423.00 5,07	124.020.815 ,83
	Total + PPN	1.269.573.394, 96	440.308. 634,94	345.653.0 55,78	1.364.228.9 74,13
	Pembulatan	1.269.573.000, 00	440.308. 000,00	345.653.0 00,00	1.364.228.0 00,00

Bahwa terhadap Penambahan Pekerjaan Pengadaan UPS Untuk Lift dimana masing – masing unit senilai Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Hasil Negosiasi Harga Satuan Nomor.011.2/BA.N/BPKD/2015 Tanggal 17 juni 2015 Yang Ditandatangani Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT Selaku Tenaga Ahli PT. Jafri Sentosa, Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti ST., MM Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Rosmalinda, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Rencana Anggaran Biaya pada Pekerjaan Pengadaan *Lift* / Elevator pada Kantor BPKD Kota Palembang tersebut terdiri dari 2 (dua) Unit dengan Nilai masing – masing Rp. 369.600.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus rupiah) per Unit. Dengan Spesifikasi Pekerjaan antara lain

- Jenis / Type : Passanger Elevator
- Kapasitas / Capacity : 8 (delapan) Orang, 630 Kg
- Kecepatan / Speed : 60 m / Menit
- Service Floor : 1 -4 Lantai, Total 4 Stops
- Pintu / Doors : 2 Panel Site Opening Automatic Sliding Door
Hairlaine Etched Stainless Steel
- Dinding / Wall : Hairline Finished Etched Stainless Stell
- Ceiling : Panited Steel Framw, Acrylic Light Cover
- Handrail : Type, One in The Rear Wall

halaman 61 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Lantai / Floor : PVC
- Car Size : 1100 mm (W) x 1400 mm (D) x 2200 mm (H)
- Door Size : 800 mm (W) x 2000 mm (H)
- Power : 380 volts, 3 Phase. 7 Kva/Unit, 50 Hertz
- Lighting : 22 Volt, 1 Phase, 50 Hertz
- Driver System : V V V F.

Pekerjaan tersebut dilakukan Pengawasan nya Oleh CV. Rancang Bangun berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift / Elevator pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 008.b/SPK/BPKD/2015003 Tanggal 17 April 2015 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 47.067.000,- (empat puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu rupiah) yang kemudian dilakukan Addendum I Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift / Elevator pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 012.b/amd.I/BPKD/2015 Tanggal 23 Juni 2015 antara Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti ST., MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Saksi Adi Taruna Syuhada, ST selaku Direktur Utama CV. Rancang Bangun dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 60.577.000,- (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT memesan Material *Lift* sekira Tanggal 10 April 2015 ke Wells Elevator di Cina berdasarkan *CONTRACT* antara The Buyer PT. Pelita Mutiara Indah Represented by Mr. Mardjuki dengan The Seller WELLS Elevator Products Co.,Ltd Nomor WELLS 130-236 Tanggal 10 April 2015 dengan Nama Komoditas dan Spesifikasi Item berupa TKJW630/1.0 dan Nama Produk MRL passenger lift 630 Kg, 1.0 m/s, 4/4/4 sebanyak 2 (dua) Unit dimana 1 (satu) Unit senilai USD 15.840.00 dengan Total Cost Insurance and Freight Jakarta senilai USD 31.680 dengan Mekanisme Pembayaran 30 % Uang Muka (Formulir Multiguna / *Multi Purpose Form* Bank CIMB Niaga Tanggal 24 April 2015 senilai USD 9.504) dan 70 % (Formulir Multiguna / *Multi Purpose Form* Bank CIMB Niaga Tanggal 19 Juni 2015 senilai USD 22.176) Sebelum Pengiriman Barang dari Pabrik di Cina dengan Penambahan Pembiayaan :



- Jaminan dari Hanjin Shipping yaitu CNTR HC 40" Nomor Receipt 03RJKTBB15071000551 Tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Jaminan dari Hanjin Shipping yaitu DETT HC 40" Nomor Receipt 03RJKTBB15071000134 Tanggal 10 Juli 2015 sebesar 100 USD
- Delivery Order dari Hanjin Shipping Nomor Receipt 03RJKTBB15071000901 Tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Equipment Maintenance Surcharge dari Hanjin Shipping Nomor Receipt 03RJKTBB15071000902 Tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- THC Import dari Hanjin Shipping Nomor Receipt 03RJKTBB15071001105 Tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 1.998.535,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)
- Dokumen Fee Import Administrasi dari Hanjin Shipping Nomor Receipt 03RJKTBB15071001106 Tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dengan Total Pembiayaan tersebut sebesar Rp. 4.503.535,- (empat juta lima ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

Kemudian ada Bukti Pengeluaran Tanggal 01 Juli 2015 yang Ditandatangani Sri Subekti yaitu:

a) Pembayaran Lolipop	Rp. 580.000,-
b) Pembayaran Dokumen PenDok	Rp. 1.000.000,-
c) Pembayaran Truking Priok ke Cakung	Rp. 2.000.000,-
d) Pembayaran Pengiriman Jakarta Palembang	Rp. 30.000.000,-
e) Pembayaran Pembuatan PIB	Rp. 200.000,-
f) Pembayaran Staping	Rp. 2.000.000,-
g) Biaya Parkir	Rp. 3.000,-
h) Penumpukan Gerakan Ekstra	Rp. 426.930,-
i) Biaya Admin Bank	Rp. 75.000,-
j) Pembayaran PIB	Rp. 52.700.000,-
k) Biaya Pengurusan Jalur Merah	Rp. 10.000.000,-
l) Biaya Pengurusan Dokumen Impor	Rp. 2.500.000,-
Total	Rp. 101.484.930,-



Bahwa Lift / Elevator tersebut terdiri terdiri dari *Complete Seat* Mesin Sangkar Pintu Rel, *Control*, tidak termasuk UPS dan *Fire Emergency*. Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT membeli UPS seharga USD 1500 dolar di Cina bukan Merk WELLS sebanyak 2 (dua) unit seluruhnya USD 3000. kemudian Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT membeli *Fire Emergency* bukan Merk WELLS seharga USD 1000 per Unit sebanyak 2 unit hingga seluruhnya USD 2000. Harga UPS tersebut apabila di nominal kan dalam Kurs Rupiah adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk Bukti Pembelian nya tidak ada. Pelaksanaan Pemasangan Dinding di kerjakan Saksi Jaenal Arifin bersama dengan Saksi Hariyadi tetapi Pekerjaan nya Tidak selesai meski Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT sudah memberikan Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT menyuruh Saudara Iswanto untuk menyelesaikan Pekerjaan Pemasangan Dinding sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Setelah *Material Lift* sampai Palembang terus dipasang di Kantor BPKD kota Palembang oleh Saudara Udin (Karyawan PT. Pelita Mutiara Indah) selama ± 1 (satu) Bulan sesuai Jadwal Laporan Kerja. Setelah Lift tersebut dapat beroperasi maka setelah itu UPS dan *Fire Emergency* dipasang.

Bahwa Pada Tanggal 02 Juli 2018 telah dilakukan Survei Lokasi untuk mengetahui potensi-potensi yang mana akan dilakukan pemeriksaan fisik dan Pada Tanggal 03 Juli 2018 telah dilakukan Pemeriksaan Fisik yang Difasilitasi oleh Unit Koordinasi Supervisi Penindakan pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh AHLI yang berasal dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Teknik sebagai Kepala Laboratorium CNC & CAD/CAM Jurusan Teknik Mesin dan Industri yaitu Ir. Janu Pardadi., MT berdasarkan Surat Penugasan Bantuan Ahli dari Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Nomor. 4544/H1.17/KP/2018 Tanggal 10 Juli 2018 bersama Tim Ahli dengan Disaksikan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Palembang, Rekanan PT. Pelita Mutiara Indah yang diwakili oleh Bayu Helmi, Teknisi oleh Saksi Masriani, dan Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM.

Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Fisik tersebut didapat Data dari *Name Plate* pada Motor Penggerak sebagai berikut :

Series Type	Getml 9	Rated Power	4.3 Kw
-------------	---------	-------------	--------

halaman 64 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Motor Type	Getml 9 100/0630-2803-063	Rated Speed	90 R/Min
Roping	2:1	Rated Load	630 Kg
Poles	1 2 P	Rated Torque	456 Nm
Thermal Class	F	Rated Voltage	340 v
Protection Class	IP 40	Rated Current	10.6 a
Duty	S5-60%	Frequency	18 Hz
Dia of Sheave	420 Mm	Serial No.	2015052 7041
Weight	320 Kg	Date	2015-05- 27

Dan apabila dibandingkan dengan Spesifikasi sebagaimana Tertera di dalam Kontrak terdapat Perbedaan yaitu:

- Angka dan Satuan Daya (*Power*) yang tertera pada Kontrak dan Name Plate yakni 7 KVA dan 4.3 kW per Unit.
- Angka Tegangan (*Voltage*) yang tertera pada Kontrak dan Name Plate yakni 380 V dan 340 V.
- Angka Frekuensi (*Frequency*) yang tertera pada Kontrak dan Name Plate yakni 50 Hz dan 18 Hz.

Bahwa Perhitungan dan Analisis terhadap pemeriksaan fisik Kegiatan/Pekerjaan Pengadaan Tangga Elektronik / Lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 tersebut adalah sebagai berikut :

- Spesifikasi Kapasitas Beban 630 Kg
Kapasitas Beban 630 Kg berarti *Lift* dirancang untuk dapat mengangkut beban sebesar 630 Kg dalam Kondisi Normal 1 (satu) Kali Angkut. Pembebanan di atas Angka tersebut akan menyebabkan *Overload*. Kondisi *Overload* hanya mampu ditanggulangi oleh Motor Penggerak tanpa mengalami Kegagalan Struktural apabila beban yang ditanggung masih dalam *Range* Nilai dari *SAFETY factor* pada Mesin *Lift* tersebut.
- *Safety Factor* dan Pengaruhnya terhadap *Lift*

halaman 65 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Jika kegagalan Struktural memang harus dihindari, Beban yang mampu ditanggung Struktur (*Actual Strength*) harus lebih besar dari pada Beban yang akan dikenakan dalam Pelayanan (*Required Strength*). Rasio dari beban yang mampu ditanggung Struktur (*Actual Strength*) terhadap beban yang akan dikenakan dalam Pelayanan (*Required Strength*) disebut sebagai *Factor of Safety* atau *Safety Factor* (James M. Gere, 2004). *Safety Factor* merupakan angka yang ditentukan oleh Perusahaan dan Rasionalitasnya adalah sebagai berikut:

$$Safety\ Factor(n) = \frac{Actual\ Strength(\sigma_{ultimate})}{Required\ Strength(\sigma_{allowed})}$$

Ilustrasinya adalah jika dalam Spesifikasi *Lift* ini mencantumkan Kapasitas Beban 630 Kg, apabila *Safety Factor* nya adalah 1,1 maka *Lift* ini hanya akan mengalami Kegagalan Struktural ketika mengangkat beban diatas $1,1 \times 630$ kg yakni 690 kg.

Perbedaan Angka dan Satuan Daya (*Power*)

Terdapat Perbedaan Angka dan Satuan Daya (*Power*) yang tertera pada Kontrak, Spesifikasi Teknis dan *Name Plate* yakni 7 kVA, 7.5 kW dan 4.3 kW per Unit.

Karena Data Daya (*Power*) dalam Kontrak tertulis dalam Satuan kVA atau *Kilo Volt Ampere*, maka dapat disebut sebagai Daya Buta. Karena Data Daya (*Power*) pada *Name Plate* dan Spesifikasi Teknis Tertulis dalam Satuan kW atau *Kilo Watt*, maka dapat disebut sebagai Daya Aktif. Konversi Satuan kVA menuju kW (Daya Buta ke Daya Aktif) perlu melibatkan suatu Konstanta yang disebut Faktor Daya (*Power Factor*) dan persamaannya adalah sebagai berikut.

$$Daya\ Aktif(kW) = Faktor\ Daya \times Daya\ Buta(kVA)$$

Untuk dapat membandingkan Data Daya maka perlu dilakukan Penyetaraan Satuan menggunakan persamaan diatas. Diasumsikan bahwa Faktor Daya sebesar 0,8. Maka, Penyetaraannya adalah sebagai berikut.

$$Daya\ Aktif(kW) = 0,8 \times 7(kVA) = 5,6\ kW$$



Sehingga, 7 kVA setara dengan 5.6 kW dengan Faktor Daya 0.8. Maka, dengan Penyetaraan ini dapat disimpulkan bahwa Daya yang tertera pada Spesifikasi Teknis (7.5 kW) lebih besar dari yang tertera pada Kontrak (5.6 kW) dan *Name Plate* atau kondisi di Lapangan (4.3 kW), dengan Daya yang tertera pada *Name Plate* adalah yang paling kecil.

Bahwa kesimpulan AHLI Ir. Janu Pardadi., MT yang melakukan Pemeriksaan terhadap *Lift* Kantor BPKAD Kota Palembang dapat menyimpulkan bahwa:

- 1) Daya Motor yang lebih tinggi seperti yang tertera pada Spesifikasi Teknis (7.5 kW) dan Dokumen Kontrak (5.6 kW) memiliki Ketahanan terhadap *Overload* yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tertera pada *Name Plate* MOTOR penggerak (4.3 kW) dengan batas *Overload* yang sama yakni 630 kg dan Kecepatan 1 m/s.
- 2) Pihak Pemilik tidak memperoleh *Requirement* Kapasitas Angkut 630 kg (8 orang) dalam 1 (satu) kali angkut sebagaimana tertera dalam Kontrak karena Pengaturan Alarm Batas Penumpang/Kapasitas Maksimal diatur hanya $\pm 50\%$ (4 orang).
- 3) Pengaturan Alarm Batas Penumpang/Kapasitas maksimal tersebut dapat memperpanjang *Lifetime* dari Motor Penggerak *Lift*, namun berdampak pada Kerugian Kapasitas Angkut berkurang 50% (lima puluh persen) bagi Pemilik dan Kerugian Konsumsi Daya Listrik 2,49 (dua koma empat sembilan) kali lebih besar atau 249% (dua ratus empat puluh sembilan persen).

Bahwa sewaktu Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Yaitu terdiri dari Saksi Adhy Satria Utama, S.Sos Selaku Ketua, Saksi Hasan Basri, SE Selaku Wakil Ketua, Saksi Iwan Asmara selaku Sekretaris dan Saksi Rahmat Yuliardi serta Saksi Nani Selviana, A.Md selaku Anggota melakukan Pemeriksaan Barang Lift Tanggal 23 September 2015, Para Tim PPHP baru mendapat Spesifikasi nya yang diterima oleh Saksi Adhy Satria Utama, S.Sos Selaku Ketua dari Konsultan Pengawas yaitu Saksi Sumantri dari Pihak CV. Rancang Bangun. Sekira Pukul 13.00 WIB Tim PPHP bersama – sama melakukan Pemeriksaan terhadap Lift tersebut. Untuk Pekerjaan Konstruksi nya tidak dilakukan Pemeriksaan dikarenakan menurut Keterangan dari Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen bahwa tidak perlu dilakukan Pemeriksaan oleh Tim

halaman 67 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



PPHP karena telah dipercayakan kepada Pihak Konsultan Pengawas. Sehingga Tim PPHP fokus pada Pemeriksaan Lift nya saja. Bahwa Metode Pemeriksaan Lift tersebut yang Tim PPHP Lakukan adalah Metode Pemeriksaan Fisik / Visual. Artinya, hanya melakukan Pemeriksaan terhadap Kondisi yang Tampak. Ini didasarkan pada Arahan Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen bahwa karena telah diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan Tim PPHP disampaikan bahwa karena memiliki Keterbatasan Pengetahuan secara Tehnis sehingga Tim PPHP hanya melakukan Pengamatan secara umum saja bahwa Lift yang terpasang memang dapat Beroperasi. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 015/BAPB.P.KNTR/BPKD/2015 Tanggal 23 September 2015, dimana Tim PPHP bertugas hanya memastikan Lift tersebut dapat beroperasi pada Lantai 1 samai dengan Lantai 4, kemudian terdapat 2 (dua) buah Lift yang terpasang dengan Merk WELLS dengan kapasitas 630 Kg (8 Orang) dan terdapat *Unit Power Supply* (UPS) nya. Berita Acara tersebut sebenarnya telah disiapkan oleh Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM selaku PPK dimana pada *Check List* tersebut telah diisi dan Tim PPHP hanya menandatangani nya saja pada Kolom Tanda tangan yang telah tersedia.

Tim PPHP mendapat penjelasan Konsultan Pengawas bahwa *Power* tersebut adalah 7 Kva sehingga bisa mengangkat beban sebesar 630 Kg atau 8 Orang, namun Tim PPHP tidak memeriksa berapa Kva yang terpasang sebenarnya. Namun Tim PPHP menjelaskan setelah Pemeriksaan beberapa hari kemudian, Lift tersebut tidak dapat mengangkat beban 5 (lima) Orang dikarenakan menurut Keterangan Tehnisi Lift nya memang disengaja diatur demikian. Terhadap *Power* tersebut memang tidak dilakukan Pemeriksaan disamping Tim PPHP tidak memahami secara Tehnis dan dari segi Pengetahuan.

Bahwa Pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Pengadaan Tangga Elektronik / *Lift* pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan oleh Saksi Adi Taruna Syuhada, ST selaku Direktur CV Rancang Bangun sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 008.b/SPK/BPKAD/2015003 tanggal 17 April 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 47.067.000.- (empat puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu rupiah) yang kemudian dilakukan Addendum I Surat

halaman 68 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift / Elevator pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 012.b/amd.I/BPKD/2015 Tanggal 23 Juni 2015 antara Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Saksi Adi Taruna Syuhada, ST selaku Direktur Utama CV. Rancang Bangun dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 60.577.000,- (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa Pekerjaan Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Saksi Sumantri dikarenakan Saksi Sumantri memakai Perusahaan CV. Rancang Bangun dan Saksi Adi Taruna Syuhada, ST selaku Direktur CV Rancang Bangun mendapatkan Upah 5 % (lima Persen) dari Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Menurut Saksi Sumantri Spesifikasi Tangga Elektronik / Lift, Power yang tertera adalah 380 Volt 3 Phase, 7 KVA / Unit 50 Hertz sedangkan yang terpasang 4. 3 KVA, hal tersebut dikarenakan Karena Brosur yang ditawarkan dengan Produk Mesin dengan kapasitas 8 orang atau 630 kg dengan Speed 60 M/Min di Brosur tertera 4.3 KVA oleh karena ini Pabrikasi yang merupakan suatu Bagian dari Produk WELL, KARENA penawaran yang dilampirkan di Brosur itu tertera 4.3 KVA dan Karena ada Kelalaian tidak mengubah tulisan. Kegiatan tersebut dimintakan Pembayaran berdasarkan Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 287/ANG/2015 Tanggal 09 April 2015 Perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Untuk Pencairan Kegiatan yaitu :

1. Ringkasan Kontrak yang terdiri dari :

- Nomor dan Tanggal DPA : 02 Februari 2015 / 1.20.10.01.13.5.2
- Kode Kegiatan : 1.20.10.01.13.5.2
- Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak : 008.B/SPK/BPKD/2015
Tanggal 17 April 2015 dan
Addendum Perjanjian Nomor
012.b/amd.I/BPKD/2015 Tanggal 23
Juni 2015
- Nama Kontraktor / Perusahaan : CV. Rancang Bangun
- Alamat : Jalan Macan Lindungan Komplek
Green Hill No 08 Palembang
- Nilai SPK / Kontrak : Rp. 60.577.000,-

halaman 69 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Uraian dan Volume Pekerjaan: Jasa Konsultasi Pengawasan Pemasangan dan Pengadaan Lift
- 2. Kuitansi Pembayaran Tanggal September 2015 Sebesar Rp. 60.577.000,00 (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Yang Ditandatangani Oleh Pratika Noviarti, SE selaku Bendahara Pengeluaran, Saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Adi Taruna selaku Direktur CV. Rancang Bangun dan Diketahui Oleh Zulpan selaku Pengguna Anggaran dan Rosmilinda selaku Kuasa Pengguna Anggaran
- 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Yang Ditanda Tangani Oleh Rosmilinda, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran
- 4. Surat Pernyataan dari Adi Taruna selaku Direktur CV. Rancang Bangun Sehingga Dasar tersebut Diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 204/SPP-LS/BPKD/2015 Tanggal 05 November sebesar Rp. 60.577.000,- (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang Ditandatangani Oleh Pratika Noviarti, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Saya selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK). Dari Penerbitan SPP tersebut Diajukan Pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 204/SPM-LS/BPKD/2015 Tanggal 05 November 2015 sebesar Rp. 60.577.000,- (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang Ditandatangani Oleh Zulpan selaku Pengguna Anggaran dan Diajukan Untuk Penerbitan Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 5593/2015 Tanggal 18 November 2015 sebesar Rp. 52.867.200,- (lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp. 2.202.800,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 5.507.000,- Yang Dibayarkan kepada CV. Rancang Bangun Nomor Rekening 140-61-01024 Bank Sumsel Babel Cabang A Rivai Palembang dan NPWP 03.140.047.6.307.000.

Bahwa Pekerjaan Pengadaan Tangga Elektronik / Lift pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 dengan Mekanisme Pembayaran antara lain :

Mekanisme Pencairan Tahap I (20 %) Uang Muka :

Diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 084/SPP-LS/BPKD/2015 Tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 253.914.600,- (dua ratus lima puluh tiga

halaman 70 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah). Dari Penerbitan SPP tersebut Diajukan Pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 084/SPM-LS/BPKD/2015 Tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 253.914.600,- (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah) dan Diajukan Untuk Penerbitan Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 1491/2015 Tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 226.214.825,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp. 4.616.629 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 23.083.146,- Yang Dibayarkan kepada PT. Jafri Sentosa Nomor Rekening 0186.01.001137.30 Bank BRI Cabang Tanjung Priok Jakarta dan NPWP 01.578.459.8/008.00.

Mekanisme Pencairan Tahap II (80 %) Pelaksanaan :

Diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 181/SPP-LS/BPKD/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.042.102.000,- (satu milyar empat puluh dua juta seratus dua ribu rupiah). Dari Penerbitan SPP tersebut Diajukan Pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 181/SPM-LS/BPKD/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.042.102.000,- (satu milyar empat puluh dua juta seratus dua ribu rupiah) dan Diajukan Untuk Penerbitan Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 1491/2015 Tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 928.418.144,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu seratus empat puluh empat rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp. 18.947.310 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 94.736.546,- Yang Dibayarkan kepada PT. Jafri Sentosa Nomor Rekening 0186.01.001137.30 Bank BRI Cabang Tanjung Priok Jakarta dan NPWP 01.578.459.8/008.00.

Mekanisme Pembayaran Tagihan 5 % :

Diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 237/SPP-LS/BPKD/2015 Tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp. 68.211.400,- (enam puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah). Dari Penerbitan SPP tersebut Diajukan Pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 237/SPM-LS/BPKD/2015 Tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp. 68.211.400,- (enam puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) dan Diajukan Untuk Penerbitan Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 6588/2015 Tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.

halaman 71 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



60.770.155,- (enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp. 1.240.208 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 6.201.037,- Yang Dibayarkan kepada PT. Jafri Sentosa Nomor Rekening 0186.01.001137.30 Bank BRI Cabang Tanjung Priok Jakarta dan NPWP 01.578.459.8/008.00.

Bahwa Pencairan dalam Kegiatan tersebut Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT tidak menggunakan Rekening Pembayaran milik PT. Jafri Sentosa melainkan membuat Rekening lain mengatasnamakan PT. Jafri Sentosa rekening pada Bank DKI dengan No. Rekening 108.08.10292, sedangkan PT. Jafri Sentosa Menggunakan Rekening No. 0186.01.001137.30.7 pada Bank BRI cabang Tanjung Priuk Jakarta.

Saksi Rostaria menjelaskan bahwa pada Addendum Surat Perjanjian Nomor 012A/SPK-ADD/BPKD/2015 tersebut adalah bukan Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan PT. Jafri Sentosa milik Saksi Rostaria, begitupun Saksi Rostaria tidak pernah menandatangani Dokumen - Dokumen berupa Surat Pernyataan, Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 008/BAP-P.KNTR/BPKD/2015, Surat No. 010-SP-TI/JS-IX/2015 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan No. 015/BAPB.P.KNTR/BPKD/2015, Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (100%) No. 017/P.KNTR/BPKD/2015, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 014/BA-STB/BPKD/2015 dan Berita Acara Serah Terima Barang No. 014/BA-STB/BPKD/2015.

Bahwa Spesifikasi Lift / Tangga Elektronik yang tercantum di dalam Perjanjian Kontrak serta pada Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor 005/SPK/BPKD/2015 Tanggal 13 April 2015 dengan yang terpasang pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang terdapat Perbedaan yang signifikan, dimana dalam Pemeriksaan yang Dilakukan Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP), Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM memerintahkan kepada Tim P2HP untuk membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 015/BAPB.P.KNTR/BPKD/2015 Tanggal 23 September 2015 yang isinya menerangkan bahwa Spesifikasi Lift / Tangga Elektronik yang terpasang pada Kantor BPKD Kota Palembang *Telah Sesuai dengan Spesifikasi* yang tercantum sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kontrak yang diketahui oleh

halaman 72 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM bahwa Spesifikasi Tangga Elektronik / Lift yang terpasang sangat berbeda dalam Spesifikasinya, dengan sikap Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM tersebut sehingga pihak Rekanan yakni PT. Jafri Sentosa dapat mengajukan pembayaran 100 % (seratus persen), yang mana berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Pejabat Pembuat Komitmen bertugas Membuat dan Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran serta Menguji dan Menandatangani Surat Bukti mengenai Hak Tagih kepada Negara namun dalam pelaksanaan nya Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM tidak mempedomani hal tersebut. Bahwa pada pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan Pengadaan Perencanaan Tangga Elektronik/Lift Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2014, Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM Tidak Berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa, yaitu :

1. Bahwa memperhatikan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa mengenai prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Bahwa memperhatikan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa yang menerangkan Tugas Pokok dan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen.
3. Bahwa memperhatikan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 3 Jo Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
4. Bahwa memperhatikan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa yang menerangkan Persyaratan Pejabat Pembuat Komitmen.
5. Bahwa memperhatikan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor

halaman 73 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa menerangkan
Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri.

Bahwa dalam Pelaksanaan Kegiatan / Pekerjaan Tangga Elektronik / Lift Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015, Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Tidak Mempedomani prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur didalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa, dimana berdasarkan Tugas Pokok dan Kewenangan Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi Spesifikasi Teknis Barang / Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak sebagaimana didalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa.

Bahwa dalam Pelaksanaan nya dalam penentuan Spesifikasi Teknis Barang / Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak, Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM tidak memperhatikan Ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa yaitu :

1. Harga Pasar Setempat yaitu Harga Barang / Jasa di Lokasi Barang / Jasa Diproduksi / Diserahkan / Dilaksanakan menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Informasi Harga Satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik.
3. Informasi Harga Satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Asosiasi terkait dan Sumber Data lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. Daftar Biasa / Tarif Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh Pabrikan / Distributor Tunggal.

halaman 74 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



5. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor Perubahan Biaya.
6. Inflasi Tahun sebelumnya, Suku Bunga Berjalan dan / atau Kurs Tengah Bank Indonesia.
7. Hasil Perbandingan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan Instansi lain maupun Pihak Lain.
8. Perkiraan Perhitungan Biaya yang dilakukan oleh Konsultan Perencana (*Engineer's Estimate*).
9. Norma Index, dan/atau
10. Informasi lain yang dapat Dipertanggung Jawabkan.

Bahwa atas Pekerjaan tersebut, Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT memberikan sejumlah uang kepada Saksi Jaenal Arifin sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara Tunai. Ini dikarenakan Hubungan Bisnis dengan harapan akan mendapatkan Pekerjaan / Proyek kembali dan juga Saya diyakinkan oleh Saksi Jaenal Arifin untuk Pengadaan Lift tersebut dipastikan DAPAT. Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT mengirimkan Dana tersebut berdasarkan Rekening Koran Bank BRI atas nama PT. Jafri Sentosa No. 0186-01-001137-30-7 Tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan berdasarkan Rekening Koran BANK BCA atas nama Mardjuki No. 6830146413 Tanggal 06 Mei 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan Total Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT juga mengirimkan sejumlah Dana sebesar Rp. 40.800.000,- untuk *Fee* / Komisi Pinjam Perusahaan PT. Jafri Sentosa milik Saksi Rostaria dengan Rincian Berdasarkan Rekening Koran BANK BCA atas nama Mardjuki No. 6830146413 Tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berdasarkan Rekening Koran BANK BRI atas nama PT. Jafri Sentosa No. 0186-01-001137-30-7 Tanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT mengirimkan sejumlah dana sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Heriadi dengan Rincian berdasarkan Rekening Koran BANK BCA atas nama

halaman 75 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Mardjuki No. 6830146413 Tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM dan Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT tersebut terdapat Kerugian Negara setidaknya – tidaknya sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dimana telah Dilakukan Penyitaan senilai Rp. 251.800.000,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 04/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg Tanggal 02 Agustus 2018 dan:

1. Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomor: PRINT 01 / N.6.10 / Fd.1 / B-4/ 05 / 2018 Tanggal 31 Mei 2018, disita dari ROSTARIA berupa Uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
2. Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomor : PRINT 02 / N.6.10 / Fd.1 / B-4/ 05 / 2018 Tanggal 31 Mei 2018, disita dari MUHAMAD NURJAMIL berupa Uang sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus rupiah).
3. Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomor : PRINT 03 / N.6.10 / Fd.1 / B-4/ 06 / 2018 Tanggal 08 Juni 2018, disita dari JAENAL ARIFIN berupa Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah):
4. Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomor : PRINT 08 / N.6.10 / Fd.1 / B-4/ 07 / 2018 Tanggal 26 Juli 2018, disita dari ADI TARUNA SYUHADA, ST berupa Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
5. Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomor : PRINT 09 / N.6.10 / Fd.1 / B-4/ 07 / 2018 Tanggal 31 Juli 2018, disita dari Ir. MARDJUKI, MT berupa Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM dan Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT tersebut di atas, Diatur dan Diancam Pidana dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

halaman 76 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat 1 (Ke-1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Bahwa Mereka Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang selaku Pengguna Anggaran Nomor 031 Tahun 2015 Tanggal 05 Februari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen antara lain Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi Spesifikasi Tehnis Barang / Jasa dan Terdakwa II Ir. MARDJUKI, MT selaku Tenaga Ahli PT. Jafri Sentosa Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Tangga Elektronik / Lift pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015, Pada Tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan Tanggal 18 November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2015 bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palembang, atau setidaknya – tidaknya di Tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untu pemeriksaan administrasi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM mengajukan Surat Pelaksanaan Pengadaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kota Palembang sesuai Surat Nomor 223/BPKD/2015 Tanggal 2015, yang disampaikan berupa Isian Data Paket yang akan dilelangkan beserta Dokumen yang dibutuhkan dalam proses Lelang berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift / Elevator Kantor BPKD Kota Palembang Tanggal 2015 Yang ditandatangani oleh Rosmilinda, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Tanggal 02 Februari 2015.

Sehingga berdasarkan Surat Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Palembang Nomor 7-II/PBJ-II/ULP-PLG/2015 Tanggal 06 April 2015 dan

halaman 77 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Surat Kepala Unit Layanan (ULP) Kota Palembang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 95.1/600/ULP/2015 Tanggal 06 April 2015 Menyatakan PT. Jafri Sentosa Yang beralamat di Ruko Mall Klender Blok III No 19 Lt. 1 Jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur DKI Jakarta sebagai Calon Pemenang dengan Harga Penawaran Rp. 1.269.573.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Maka setelah itu Ditandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Nomor 005/SPK/BPKD/2015 Tanggal 13 April 2015 antara Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti ST., MM Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Rostaria selaku Direktur Utama PT. Jafri Sentosa selaku Penyedia dan kemudian Ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 005/SPMK/BPKD/2015 Paket Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift / Elevator Kantor badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tanggal 13 April 2015. Bahwa Tanda Tangan yang terdapat dalam Kontrak tersebut merupakan Tanda Tangan Saksi Rostaria dimana Proses Penandatanganan nya diatur oleh Saksi Muhammad Nurjamil bin Juharsa dimana Kedatangan Saksi Rostaria telah disiapkan Akomodasi dan Uang Saku oleh Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT.

Penentuan Spesifikasi Teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak, Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM hanya berpedoman pada Perkiraan Perhitungan Biaya yang dilakukan oleh Konsultan Perencana (*Engineer's Estimate*) yaitu CV. Tria Consult yang diajukan oleh Saksi Yamadi berdasarkan permintaan oleh Terdakwa I. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 031 Tahun 2015 Tanggal 05 Pebruari, Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM Ditunjuk dan Diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang artinya Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM dapat dikualifikasikan memenuhi persyaratan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatur didalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, Bahwa Tugas lain dari Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM adalah Membuat Rancangan Kontrak yang nantinya akan menjadi Surat Perjanjian Kerja yang merupakan Ikatan Perjanjian antara Pihak Ketiga yaitu PT. Japri Sentosa

halaman 78 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



dengan Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 3 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa, namun dalam realisasinya Rancangan Kontrak itu sendiri bukanlah dibuat oleh Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor. 005/SPK/BPKD/2015 Tanggal 13 April 2015 telah dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak antara Terdakwa Andarani selaku PPK dengan saksi Rostaria sebagai Direktur Utama PT. JAFRI Sentosa selaku penyedia dimana berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 3 Jo Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 190/PMK.05/2012 Tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara PPK bertugas membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang jasa, dan memenuhi syarat subyektif dan syarat objektif suatu perjanjian, bahwa dalam realisasinya Terdakwa Andarani mengetahui dan menyadari bahwa Surat Perjanjian dan Dokumen-Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan/Pekerjaan Tangga Elektronik/Lift Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 tidak ditanda tangani oleh Terdakwa Andarani bersamaan dengan dengan saksi Rostaria sebagai Direktur Utama PT. JAFRI Sentosa selaku penyedia, dan berdasarkan keterangan saksi Rostaria sebagai Direktur Utama PT. JAFRI Sentosa selaku penyedia, saksi Rostaria tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor. 005/SPK/BPKD/2015 tanggal 13 April 2015;

Pekerjaan Kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 pada Dasarnya dilakukan oleh Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT. Namun ketika PT. Jafri Sentosa yang dinyatakan Pemenang Lelang dan Direktur Utama adalah Saksi Rostaria, maka pelaksanaan nya tentu tidak bisa dilakukan oleh Terdakwa II Ir. Mardjuki, ST secara langsung. Sehingga dibuatkanlah Kuasa dimana pada Kuasa tersebut merupakan Pelimpahan Wewenang dari Saksi Rostaria kepada Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT.

halaman 79 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penandatanganan Surat Kuasa dilakukan Saksi Rostaria dihadapan Notaris Fauzi Agus, SH yang beralamat di JL. H. Saman Hudi Nomor 18 A Jakarta Pusat dengan Surat Kuasa Nomor 28 tanggal 8 April 2015 yang tidak dihadiri oleh Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT dengan ketentuan Saksi Rostaria mendapatkan *Fee* atau Keuntungan dari Peminjaman Perusahaan PT. Jafri Sentosa tersebut Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) secara tunai yang diterima lagi dari Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT melalui Muhammad Nurjamil bin Juharsa. Peminjaman Perusahaan PT. Jafri Sentosa tersebut dilakukan dikarenakan Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT selaku Direktur Utama PT. Pelita Mutiara Indah adalah sebagai Distributor / *Supplier* Tangga Elektronik / Lift Merk WELLS yang tidak memiliki persyaratan yang dikualifikasikan untuk mengikuti Lelang Tender Kegiatan / Pekerjaan Pengadaan Tangga Elektronik / Lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015.

Bahwa sewaktu Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Yaitu terdiri dari Saksi Adhy Satria Utama, S.Sos selaku Ketua, Saksi Hasan Basri, SE selaku Wakil Ketua, Saksi Iwan Asmara selaku Sekretaris dan Saksi Rahmat Yuliardi serta Saksi Nani Selviana, A.Md selaku Anggota melakukan Pemeriksaan Barang Lift Tanggal 23 September 2015, Para Tim PPHP baru mendapat Spesifikasinya yang diterima oleh Saksi Adhy Satria Utama, S.Sos selaku Ketua dari Konsultan Pengawas yaitu Saksi Sumantri dari Pihak CV. Rancang Bangun.

Bahwa Metode Pemeriksaan Lift tersebut yang Tim PPHP Lakukan adalah Metode Pemeriksaan Fisik / Visual. Artinya, hanya melakukan Pemeriksaan terhadap Kondisi yang Tampak. Ini didasarkan pada Arahan Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen bahwa karena telah diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan Tim PPHP disampaikan bahwa karena memiliki Keterbatasan Pengetahuan secara Tehnis sehingga Tim PPHP hanya melakukan Pengamatan secara umum saja bahwa Lift yang terpasang memang dapat Beroperasi.

Hal ini sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 015/BAPB.P.KNTR/BPKD/2015 Tanggal 23 September 2015, dimana Tim PPHP bertugas hanya memastikan Lift tersebut dapat beroperasi pada Lantai 1 samai dengan Lantai 4, kemudian terdapat 2 (dua) buah Lift yang terpasang dengan Merk WELLS dengan kapasitas 630 Kg (8 Orang) dan terdapat *Unit Power Supply* (UPS) nya. Berita Acara tersebut sebenarnya

halaman 80 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah disiapkan oleh Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM selaku PPK dimana pada *Check List* tersebut telah diisi dan Tim PPHP hanya menandatangani nya saja pada Kolom Tanda tangan yang telah tersedia.

Tim PPHP mendapat penjelasan dari Konsultan Pengawas bahwa *Power* tersebut adalah 7 Kva sehingga bisa mengangkat beban sebesar 630 Kg atau 8 Orang, namun Tim PPHP tidak memeriksa berapa Kva yang terpasang sebenarnya. Namun Tim PPHP menjelaskan setelah Pemeriksaan beberapa hari kemudian, Lift tersebut tidak dapat mengangkat beban 5 (lima) Orang dikarenakan menurut Keterangan Tehnisi Lift nya memang disengaja diatur demikian. Terhadap *Power* tersebut memang tidak dilakukan Pemeriksaan disamping Tim PPHP tidak memahami secara Tehnis dan dari segi Pengetahuan. Dari hasil Laporan tersebut dilakukan lah Pencairan Kegiatan.

Perbuatan Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti, ST.,MM dan Terdakwa II Ir. Mardjuki, MT tersebut di atas, Diatur dan Diancam Pidana dalam Pasal 9 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi. sedangkan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi yang dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Nopember 2018 dengan segala alasannya, dan telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg tanggal 29 Nopember 2018 yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa II tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-01/N.6.10/Ft.1/P-29/09/2018 tanggal 16 Oktober 2018 sebagai Surat Dakwaan yang sah.
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM dan Terdakwa II Ir.

halaman 81 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDJUKI.,MT dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDS-01/N.6.10/Ft.1/P-29/09/2018 tanggal 16 Oktober 2018.

4. Menanggguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. ROSMILINDA, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara ini dan Saksi menyatakan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palembang.
- Bahwa selain menjabat sebagai Sekretaris, Saksi dalam kegiatan pengadaan Tangga Elektronik/Lift di Kantor BPKD Kota Palembang juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah :
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di Webside SKPD atau Institusi lainnya.
 - c. Menetapkan PPK.
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan.
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - f. Mengawasi Pelaksanaan Anggaran.
 - g. Menyampaikan laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - h. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat.
 - i. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.
- Bahwa seingat Saksi Proses Perencanaan pengadaan Lift di Kantor BPKD kota Palembang dimulai sejak tahun 2014 pada saat penyusunan anggaran.
- Bahwa untuk Perencanaan dianggarkan lebih kurang Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tahun anggaran 2013 dan dilaksanakan pada tahun 2014, .sedangkan untuk biaya Konsultan Pengawas dianggarkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pagu anggaran untuk pengadaan Tangga Elektronik/Lift di Kantor BPKD Kota Palembang tahun 2015 dianggarkan sekitar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa setahu Saksi yang menunjuk Knsultan Perencana adalah Terdakwa I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Bahwa Saksi tahu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan Tangga Elektronik/Lift adalah Terdakwa I.
- Bahwa Saksi masih ingat tentang pengadaan Tangga Elektronik/Lift di kantor BPKD kota Palembang Tahun 2015.

halaman 82 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa setahu Saksi anggaran untuk pengadaan Tangga Elektronik/Lift tersebut bersumber dari dana APBD Kota Palembang.
- Bahwa setahu Saksi yang harus membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Saksi selaku KPA tidak mengetahui bagaimana menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa setahu Saksi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat sebagai salah satu syarat dalam Pelelangan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pelelangan bisa dilakukan apabila tidak ada Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyusun RAB adalah Terdakwa I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hasil dari Konsultan Perencana.
- Bahwa Pelelangan dilakukan pada tahun 2015 awal sekitar bulan Januari akhir.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Pengguna Anggaran (PA) meminta dilaksanakan pelelangan melalui surat ke ULP telah dilengkapi dengan RAD, DPA, HPS dan RAB.
- Bahwa Saksi meneletri Surat yang untuk ke ULP, tapi tidak terlalu detail dengan hanya membaca sekilas.
- Bahwa tentang proses pelelangan Saksi tidak tahu, hanya sebelum pekerjaan itu dilaksanakan, Saksi menerima Surat Pemberitahuan mengenai pemenang lelang.
- Bahwa sebelum pekerjaan tersebut dilakukan ada surat pemberitahuan mengenai pemenang lelang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemenang lelang adalah PT. JAFRI SENTOSA.
- Bahwa Saksi mengetahui telah ada pemenangnya dari Terdakwa I selaku PPK.
- Bahwa untuk penandatanganan Kontrak Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Konsultan Pengawas.
- Bahwa Saksi lupa berapa besarnya biaya Perencanaan yang digunakan untuk Perencanaan Pengadaan Lift di Kantor BPKD Kota Palembang.
- Bahwa seingat Saksi, berkaitan dengan kegiatan ini pembayaran dilakukan sebanyak 3 kali termyn.
- Bahwa terhadap mekanisme pembayaran, Saksi yang membuat Ringkasan Kontrak.
- Bahwa sebelum Saksi membuat Ringkasan Kontrak, terlebih dahulu Saksi meminta untuk diperiksa :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran.
 - b. Laporan Hasil pekerjaan dari Konsultan Pengawas bahwa pekerjaan telah selesai.
 - c. Berita Acara P2HP.
 - d. Surat Permintaan Pembayaran dari Pihak ketiga.
 - e. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - f. Kontrak dan RAB.
- Bahwa masalah pembayaran Saksi tidak tahu.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernah ada petugas BPKAD yang langsung membawa ke Bank.

halaman 83 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa diperlihatkan barang bukti yang berkaitan dengan peran saksi dalam perkara ini, Saksi menyatakan benar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menanggapi bahwa permintaan pevelangan ke ULP adalah bulan Maret, bukan bulan Januari dan atas hal tersebut, Saksi membenarkannya karena yang lebih paham adalah Terdakwa I selaku PPK, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. PRATIKA NOVIARTI, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara ini dan Saksi menyatakan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015 berdasarkan SK Walikota Palembang Nomor 6/KPTS/BPKD/20115 tanggal 2 Januari 2015.
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada BPKD Kota Palembang adalah :
 - a. Menerima uang persediaan untuk kegiatan.
 - b. Menyimpan uang tersebut di Bank.
 - c. Membayarkan kegiatan yang kelengkapan berkasnya sudah lengkap.
 - d. Menatausahakan berkas-berkas kegiatan pengajuan dari bidang-bidang.
 - e. Mengarsipkan berkas-berkas pencairan kegiatan.
- Bahwa setahu Saksi dana untuk pengadaan Lift pada Kantor BPKD Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1.364.228.000,-- sedangkan untuk Jasa Konsultan Perencana sebesar Rp.45.200.000,-- dan untuk Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan sebesar Rp.60.577.000,--
- Bahwa Saksi menjelaskan proses pencairan untuk kegiatan Pengadaan Lift pada BPKD Kota Palembang sebanyak 3 (tiga) termin yakni :
 - a. Termin I Uang Muka 20% sebesar 226.214.825,00 dipotong pajak sebesar Rp.27.699.775,00.
 - b. Termin ke II pembayaran 100% setelah dikurangi uang muka 20% yaitu sebesar Rp.928.418.144,00 setelah dipotong pajak sebesar Rp.113.683.856,00.
 - c. Pembayaran tagihan 5% sebesar Rp.60.770.155,00 setelah dipotong pajak sebesar Rp.7.441.245,00.
- Bahwa uang tersebut ditranfer ke rekening Bank BRI CabangTanjung Priuk Jakarta dengan Nomor Rekening 0186.01.001137.30.7 atas nama PT. Jafri Sentosa.
- Bahwa setahu Saksi Proses pencairan dananya adalah sebagai berikut
 - a. Pihak ketiga mengajukan permintaan pencairan ke Pengguna Anggaran disertai dengan kelengkapan berkas yaitu, kontrak,

halaman 84 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



kwitansi-kwitansi, Berita Acara, Surat Keterangan Bank, Surat Penyediaan Dana, NPWP, setoran pajak (e-billing), Garansi Bank, SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja).

b. Setelah PA mengeluarkan Nota Dinas dilakukan verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan berkas-berkas tersebut dan juga dicek apakah sesuai dengan DPA anggaran yang diajukan lalu dinyatakan oleh Pejabat PK lalu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran oleh Bendahara.

c. Setelah itu diverifikasi kembali dibidang perbendaharaan untuk dicek kelengkapan berkasnya baik yang diajukan oleh pihak ketiga dan kelengkapan formatnya yaitu penulisan dan pengisian SPM, penulisan beban anggaran, pejabat penandatanganan SPM, ketersediaan anggaran, kebenaran penghitungan tagihan, kebenaran penghitungan pajak pada faktur pajak dan SSP, pengisian nomor rekening dan NPWP.

d. Apabila sudah lengkap baru diterbitkan SP2D dan diperiksa dan diparaf oleh Kasi bagian perbendaharaan dan Kabid Perbendaharaan setelah itu SP2D dinaikkan ke PA untuk ditandatangani.

e. Setelah ditandatangani PA SP2D tersebut diturunkan kembali ke bagian perbendaharaan.

- Bahwa untuk proses pencairan Jasa Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana dibayarkan langsung 11 (satu) kali pencairan setelah kegiatan jasa Konsultan selesai dilaksanakan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam Ringkasan Kontrak ada disebutkan Nomor Rekening Perusahaan dan dimana harus dibayarkan.
- Bahwa yang membuat SPM adalah Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa Saksi lupa pembayaran dilakukan pada rekening yang ada dikontrak atau direkening lain.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara sudah 5 (lima) tahun.

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak keberatan.

3. M. GUNAWAN, SE.,M.Si. dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara ini dan Saksi menyatakan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubbid Pengelolaan Kas Daerah BPKAD Kota Palembang.

halaman 85 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan/Pekerjaan Pengadaan Tangga Elektrotik/Lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa Tugas pokok Saksi selaku Kasubbid Pengelola Kas daerah adalah :
 - a. Menerbitkan SP2D.
 - b. Membagi tugas kepada bawahan.
 - c. Melaksanakan Perintah Atasan.
 - d. Membuat Daftar Penguji SP2D.
 - e. Merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan Kas daerah.
 - f. Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait.
- Bahwa Saksi selaku Kasubbid Pengelolaan Kas Daerah telah menerbitkan SP2D atas permintaan pembayaran dari Kegiatan Pengadaan Lift Kantor BPKAD Kota Palembang Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang berapa nilai pagu
- Bahwa terkait dengan pengadaan Lift di Kantor BPKD Kota Palembang tahun Anggaran 2015, Saksi telah 3 (tiga) kali membuat SP2D yakni pada saat :
 - a. Pembayaran Termin I Uang Muka 20%.
 - b. Pembayaran Termin ke II 75%.
 - c. Pembayaran tagihan 5% setelah masa pemeliharaan.
- Bahwa setahu Saksi semua pembayaran tersebut ditransfer ke rekening Bank BRI Cabang Tanjung Priuk Jakarta No.rekening 0186.01.001137.30.7 atas nama PT. Jafri Sentosa.
- Bahwa Saksi menerangkan, SP2D yang telah ditanda tangani oleh Kepala BPKD selanjutnya diserahkan di loket pengambilan SP2D untuk diserahkan kepada Pihak ke-3.yakni Penyedia Jasa.
- Bahwa setahu Saksi, SP2D atas pembayaran kegiatan Pengadaan Lift di Kantor BPKD tersebut diambil oleh Sdr. Rouly Rendi atas perintah Terdakwa I Anda Rani Murbiastuti.

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak keberatan.

4. ROULY RENDY, SE.,MM als. COTY Bin ISKANDAR dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara ini dan Saksi menyatakan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Staf Akutansi Bagian Keuangan BPKAD Kota Palembang.
- Bahwa Saksi pada bulan Juni 2015 dipanggil oleh Terdakwa I selaku PPK dan menyuruh Saksi untuk mengambil SP2D diloket Bidang Perbendaharaan BPKAD dan mengantarkannya ke Bank Sumsel Babel.
- Bahwa Saksi mengambil SP2D Proyek Pengadaan dan pemasangan tangga elektronik/Lift sebagai pembayaran uang muka dan Saksi serahkan ke Bank Sumsel Babel pada tanggal 9 Juni 2015.



- Bahwa Saksi menelpon Terdakwa II dan mengatakan jika SP2D sudah diserahkan ke Bank.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa I menyuruh Saksi untuk mengambil SP2D dan menyerahkan ke Bank.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa II setelah pengambilan SP2D dan memberitahu yang ambil dan mengantar SP2D ke Bank itu Saksi.
- Bahwa Saksi yang memparaf bukti pengambilan SP2D di loket pengambilan pada Kantor BPKD Kota Palembang.
- Bahwa Saksi melakukan hal itu karena diperintah oleh Terdakwa I selaku Kabid.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Saksi Yamadi dengan CV. Tria Consult terkait dengan pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan;
- Bahwa Saksi dikenalkan oleh Terdakwa I selaku Pejabat Pembuat Komitmen jika CV. Tria Colsult yang akan digunakan untuk Jasa Konsultan Perencana;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Rahmat Gumilar sebagai Direktur CV. Tria Consult dari Pejabat Pembuat Komitmen yakni Terdakwa I.
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pengadaan telah mengirim Surat Undangan untuk tahap evaluasi dan negosiasi kepada Cv. Tria Consult;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan evaluasi dan negosiasi Saksi Rahmat Gumilar tidak hadir dan yang hadir orang lain tanpa ada Surat Kuasa yakni Saudara Yamadi;
- Bahwa menurut Saksi ini melanggar prosedur yang ada dan tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa yang mengenalkan Saudara Yamadi kepada Saksi adalah Terdakwa I selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa selain itu, Saksi juga menerima rekomendasi dari Terdakwa I selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas pemilihan Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan tentang Perusahaan CV. Rancang Bangun karena yang merekomendasikan adalah Terdakwa I selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak keberatan.

5. EFNI EFRIANTI, SE Binti ABASTARI. dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara ini dan Saksi menyatakan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Staf Sub. Bagian Perhubungan dan Parawisata Bagian Pembangunan Kota Palembang pada Daerah Kota Palembang.Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Staf Sub Bagian Perhubungan dan Pariwisata adalah :
 - a. Membantu tugas-tugas Kasubag Perhubungan dan Pariwisata.
 - b. Melakukan koordinasi ke dinas-dinas terkait.

halaman 87 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- c. Membuat Surat-surat yang diperintahkan oleh Kasubag Perhubungan dan Pariwisata.
- Bahwa Saksi pernah menerima kelengkapan dokumen pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan Pengadaan Tangga Elektronik/Lift Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 dari Staf BPKD Kota Palembang.
- Bahwa seingat Saksi, kelengkapan dokumen tersebut berupa :
 - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - c. Rancangan Kontrak.
 - d. Bill of Quantity.
 - e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 - f. Rencana Umum Pengadaan (RUP).
 - g. Spesifikasi Teknis dan Gambar.
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan Chek List atas kelengkapan tersebut, selanjutnya Saksi serahkan/letakan diatas meja Kasubag Perhubungan dan Pariwisata.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan Verifikasi dokumen.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara melakukan Verifikasi dokumen.
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjuk sebagai Staf Verifikasi dokumen permintaan lelang pekerjaan Pengadaan Lift di BPKD Kota Palembang.
- Bahwa Saksi hanya diminta untuk menerima berkas dokumen pelelangan untuk Pekerjaan Pengadaan Tangga Elektronik/Lift dan membuat Ceklist berkas yang diterima.
- Bahwa Saksi yakin pada saat melakukan ceklist dokumen tersebut ada HPS.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti yang berkaitan dengan keterangannya, saksi menyatakan benar.

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. ADE FIRMANSYAH ARIFIN Bin ZAINAL ARIFIN, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara ini dan Saksi menyatakan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua POKJA Pengadaan Barang II tahun 2015 berdasarkan SK. Wali Kota Palembang Nomor 120.a/KPTS/VI/2015 tanggal 27 Februari 2015.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Ketua Pokja adalah :
 - a. Menyusun Dokumen Pengadaan.
 - b. Menyusun Jadwal Pengadaan atau pelelangan.
 - c. Evaluasi Penawaran.
 - d. Menetapkan dan mengumumkan Pemenang, berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Perubahannya.
- Bahwa menurut Saksi sebelum melakukan kegiatan pengadaan/pelelangan, terlebih dahulu harus melihat dokumen yang akan di upload, dokumen tersebut terdiri dari HPS, Gambar, dan Spesifikasi teknis.

halaman 88 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa setahu Saksi RAB sama dengan HPS.
- Bahwa dalam pelelangan pekerjaan Tangga Elektronik/Lift di Kantor BPKD Kota Palembang Tahun 2015 Saksi tidak menerima HPS.
- Bahwa alasan Saksi tetap melaksanakan pelelangan atas pekerjaan pengadaan Lift tersebut karena Nilai PAGU yang ada di RAB itu sama.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penawaran yang dilakukan oleh PT. Jafri Sentosa sama dengan nilai RAB.
- Bahwa Brosur merupakan pendukung kelengkapan penawaran.
- Bahwa menurut Saksi apabila yang diajukan oleh PPK bukan HPS melainkan Engineering Estimate (EE) Saksi selaku Pokja harus menolak pelelangan tersebut dengan cara mengembalikan berkas lelang ke ULP untuk dipenuhi oleh PPK, dan pelelangan tidak dapat dilakukan.
- Bahwa Brosur yang diajukan oleh PT. Jafri Sentosa tidak sesuai dengan RAB dan HPS.
- Bahwa Saksi selaku POKJA menyatakan PT. Jafri Sentosa sebagai pemenang Lelang setelah melakukan klarifikasi dengan PT. Jafri Sentosa terhadap brosur tersebut.
- Bahwa Saksi bersama Tim POKJA telah melakukan Klarifikasi dengan PT. Jafri Sentosa terhadap Brosur yang dilampirkan.
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap RAB dan HPS tersebut dapat digunakan karena baik RAB maupun HPS tersebut telah diverifikasi oleh ULP dan dinyatakan lengkap dan Saksi bersama Tim Pokja menganggap bahwa RAB sama dengan HPS.
- Bahwa didalam brosur tidak ada yang sesuai dengan Speck yang ada didalam RAB, namun Saksi bersama Tim Pokja diterangkan oleh Terdakwa II selaku Penyedia Jasa akan menyanggupi pekerjaan tersebut sesuai dengan RAB.
- Bahwa setahu Saksi pagu anggaran itu pekerjaan pengadaan Lift ini sebesar Rp.11.450.000.000,--(satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Nilai HPS sebesar Rp.1.290.423.000,00 yang bersumber dari dana APBD Kota Palembang tahun Anggaran 2015.
- Bahwa Saksi bersama Tim Pokja tidak memeriksa lagi RAB atau HPS yang berasal dari PPK, karena telah diverifikasi oleh ULP dan sudah dinyatakan lengkap.
- Bahwa menurut Saksi, ia telah melaksanakan tugasnya selaku Ketua Pokja dalam kegiatan pengadaan tangga Elektronik/Lift telah sesuai dengan peraturan khususnya Perpres Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya.
- Bahwa seingat Saksi Pelelangan tersebut dilakukan hanya berdasarkan RAB yang sudah ada.
- Bahwa pada saat dilakukan Verifikasi Pembuktian yang hadir dari PT. Jafri Sentosa adalah Terdakwa II ditemani oleh Saksi Zainal dengan dilengkapi Surat Kuasa dari Direktur PT. Jafri Sentosa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa II saat melakukan Verifikasi Pembuktian adalah memebrikan dan menunjukan berkas-berkas Perusahaan kepada Tim Pokja sesuai dengan persyaratan dalam Verifikasi.

halaman 89 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa I memiliki peran penting baik dalam pengawasan maupun pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia karena itu merupakan kewenangannya.
- Bahwa Saksi tidak paham tentang KWH dan KVA. .
- Bahwa diperlihatkan barang bukti yang berkaitan dengan peran Saksi dalam perkara ini, Saksi menyatakan benar.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak keberatan.

7. BAMBANG WICAKSONO, ST.,MT. dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara ini dan Saksi menyatakan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris POKJA Pengadaan Barang II Tahun 2015 berdasarkan SK Walikota Palembang
- Bahwa tugas Saksi selaku Ketua Pokja adalah :
 - a. Menyusun Dokumen Pengadaan.
 - b. Menyusun Jadwal Pengadaan atau pelelangan.
 - c. Evaluasi Penawaran.
 - d. Menetapkan serta mengumumkan Pemenang.
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum ikut dalam kegiatan tersebut terlebih dahulu harus melihat dokumen yang akan di upload yang terdiri dari HPS, Gambar, dan Spesifikasi teknis.
- Bahwa menurut Saksi RAB itu sama dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa setahu Saksi dalam dokumen permintaan lelang dari PPK atas Pekerjaan Tanggah Elektronik/Lift di BPKD Kota Palembang tidak ada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun proses pelelangan tetap dilakukan.
- Bahwa alasan Saksi tetap dilakukan Pelelangan karena nilai Pagu yang ada di RAB sama.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jumlah Perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 12 Perusahaan, sedangkan yang memasukan penawaran hanya 1 (satu) Perusahaan.
- Bahwa menurut Saksi meskipun hanya 1 (satu) Perusahaan yang memasukan penawaran lelang boleh dilanjutkan dan akan dipanggil untuk dilakukan klarifikasi teknis dan bernegosiasi harga.
- Bahwa dalam kegiatan ini Saksi bersama Tim Pokja melakukan klarifikasi teknis dan bernegosiasi harga dengan tidak melihat HPS dan hanya dicocokkan dengan RAB yang Panitia terima dari ULP.
- Bahwa Saksi selaku Panitia POKJA apabila yang diajukan oleh PPK bukan HPS melainkan Enggggginering Estimite, maka POKJA harus menolak pelelangan tersebut dan mengembalikan ke ULP untuk dipenuhi/diperbaiki oleh PPK.
- Bahwa setahu Saksi Brosur yang diajukan oleh PT. Jafri Sentosa tidak sesuai dengan RAB dan HPS dengan demikian PT. Jafri Sentosa seharusnya tidak dinyatakan sebagai pemenang.

halaman 90 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa Saksi bersama Tim POKJA tidak membatalkan pelelangan tersebut karena sebelumnya telah diverifikasi oleh ULP.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I telah mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim dan telah dijawab oleh Saksi sebagai berikut :

- Bahwa yang berhak memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah POKJA.

Sedangkan Terdakwa II mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim yang dijawab oleh Saksi :

- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan secara teknis, hanya melihat secara uraian berkas penawaran dari pihak Penyedia pada saat Verifikasi Pembuktian.
- Bahwa waktu yang disediakan selama 2 (dua) hari, akan tetapi cukup dengan 1 (satu) hari acara Verifikasi Pembuktian selesai.

8. IHWAN MULYAWAN Bin HARUN AL RASYID. dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara ini dan Saksi menyatakan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Anggota POKJA Pengadaan Barang II tahun 2015 berdasarkan SK. Wali Kota Palembang Nomor 120.a/KPTS/VI/2015 tanggal 27 Februari 2015.
- Bahwa tugas Saksi selaku Anggota POKJA adalah menyusun dokumen Pengadaan, Menyusun Jadwal Pengadaan atau pelelangan, Evaluasi penawaran dan menetapkan serta mengumumkan pemenang, berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya.
- Bahwa Saksi tidak melakukan evaluasi penawaran.
- Bahwa setahu Saksi ada Berita Acara yang menyatakan bahwa telah dilakukan evaluasi penawaran.
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Evaluasi.
- Bahwa Saksi tidak mengecek terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Evaluasi Penawaran.
- Bahwa Saksi tidak mengecek terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Evaluasi tersebut karena Saksi percaya.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya Brosur dalam kegiatan pelelangan ini.
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam Negosiasi harga, namun Saksi menandatangani Berita Acara Negosiasi harga tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak keberatan.

9. ADHY SATRIA UTAMA Bin RISMALYANI. dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik.

halaman 91 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu adanya kegiatan Pekerjaan Pengadaan Tangga Elektronik/Lift di Kantor BPKD Kota Palembang Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa pada saat itu Saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) diangkat berdasarkan SK Kepala Badan Pengelola Keuangan daerah Kota Palembang Nomor 32/Tahun 20115 tanggal 5 Pebruari 2015.
- Bahwa tupoksi Saksi selaku Ketua PPHP adalah :
 - a. Melakukan pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.
 - b. Menerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa Susunan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam kegiatan Pengadaan Tangga Elektronik/Lift di Kantor BPKD Kota Palembang Tahun 2015 adalah :

Ketua	: ADHY SATRIA UTAMA, S.Sos.
Wakil Ketua	: HASAN BASRI, SE.
Sekretaris	: IWAN ASMARA, SE.,MM.
Anggota	: RAHMAT YULIARDI.
Anggota	: NANI SELVIANA, A.Md.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari seluruh Tim PPHP tidak ada yang menguasai bidang teknis untuk kegiatan pengadaan Tangga Elektronik/Lift.
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah Kepala BPKD Kota Palembang.
- Bahwa cara Saksi melaksanakan tugas selaku PPHP, terlebih dahulu berkonsultasi dengan Terdakwa I, dan saat berkonsultasi, Terdakwa I mengatakan bahwa untuk teknis sudah ada Konsultan Pengawas.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, Saksi memegang dokumen sebagai acuan yakni Format Berita Acara pemeriksaan yang sudah disiapkan dan sudah lengkap dan sudah terisi yang Saksi terima dari Terdakwa I selaku PPK melalui Stafnya..
- Bahwa sepengetahuan Saksi seharusnya yang membuat dan mengisi format Berita Acara Pemeriksaan adalah PPHP.
- Bahwa Saksi menerima Berita Acara Pemeriksaan tersebut dalam bentuk lembaran dan sudah ada Ceklist.
- Bahwa yang Saksi kerjakan pada saat itu adalah mengecek ceklist dokumen, memeriksa bagian yang sudah diceklist dan memeriksa Laporan dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa laporan dari Konsultan Pengawas yang Saksi terima adalah pada bulan ke-6 pekerjaan sudah selesai 100%.
- Bahwa setahu Saksi ada yang beda antara Spesifikasi Lift yang terpasang dengan Kontrak.
- Bahwa Saksi mengakui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi yakni tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- Bahwa Saksi bersama Tim PPHP tidak membandingkan antara Spesifikasi Tangga Elektronik/Lift yang terpasang pada Kantor BPKAD Kota Palembang dengan Spesifikasi yang terlampir di SPK.

halaman 92 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa dokumen yang berkaitan dengan Saksi, Saksi menyatakan benar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menanyakan kepada Saksi dan dijawab oleh Saksi sebagai Berikut :

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan Ceklist, dan benar bahwa dalam kegiatan tersebut ada Konsultan Pengawas.
- Bahwa Saksi tidak pernah dipaksa oleh siapapun untuk menandatangani Berita Acara Pengawasan.

Sedangkan Terdakwa II menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan atas semua keterangan Saksi tersebut.

10. ROSTARIA, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara ini dan Saksi menyatakan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur PT. Jafri Sentosa.
- Bahwa seingat Saksi, PT. Jafri Sentosa berdiri sejak tahun 1993.
- Bahwa PT. Jafri Sentosa bergerak dibidang pengadaan dan Arsitektur.
- Bahwa seingat Saksi pada Tahun 2015 PT. Jafri Sentosa pernah memasukan penawaran pekerjaan pengadaan Tangga Elektronik/Lift untuk Kantor Badan Pengelola Keuangan Darah (BPKD) Kota Palembang.
- Bahwa seingat Saksi yang memasukan penawaran adalah Saks Muhammad Nurjamil dan saksi mengizinkan.
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan yang ditawarkan adalah pengadaan Lift, dan Saksi tahu dari Saksi Muhammad Nurjamil.
- Bahwa Saksi Muhammad Nurjamil bulan karyawan Saksi, hanya tetangga Saksi.
- Bahwa Saksi Nurjamil minjam Perusahaan Saksi untuk penawaran pengadaan Lift oleh Bosnya.
- Bahwa terhadap peminjaman Perusahaan Saksi mendapat fee untuk Perusahaan sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa yang Saksi serahkan melalui Saksi Muhammad Nurjamil adalah Biodata, SIUP, NPWP, KTP, Buku Tabungan, Laporan Bulanan.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penawaran dimasukkan.
- Bahwa untuk berkas penawaran Saksi tidak ada menanda tangani, yang Saksi tandatangani hanya Kontrak diruang PPK.
- Bahwa Saksi lupa apakah ketika menandatangani Kontrak bertemu dengan Terdakwa I
- Bahwa diperlihatkan Bukti berupa Kontrak dimuka persidangan, Saksi membenarkan bahwa itu tandatangan Saksi.
- Bahwa selain Kontrak, Saksi tidak pernah menandatangani berkas-berkas lain.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu adanya Addendum atas pekerjaan pengadaan Lift tersebut.

halaman 93 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa ketika saksi diminta untuk menandatangani Kontrak di Palembang, semua biaya akomodasi dan transportasi ditanggung oleh Saksi Muhammad Nurjamil.
- Bahwa untuk rekening Perusahaan milik Saksi yang aktif adalah di Bank DKI di Balai Kota.
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menjanjikan sesuatu ketika Saksi menandatangani Kontrak.

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak keberatan.

11. MUHAMMAD NURJAMIL dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara ini dan Saksi menyatakan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta bagian Administrasi, Free Line tidak terikat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II karena dikenalkan oleh Atasan Saksi dan Saksi sering bertemu dengan Terdakwa II.
- Bahwa terkait dengan perkara ini berawal dari Saksi diminta oleh Terdakwa II untuk mencari Perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan Lift.
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi Rosaria selaku Direktur yang sekaligus pemilik PT. Jafri Sentosa, dan ternyata Saksi Rostaria memiliki Perusahaan yang bergerak dibidang pekerjaan Lift.
- Bahwa kemudian Saksi memberitahu Terdakwa II tentang adanya Perusahaan yang bergerak dibidang pekerjaan Lift tersebut.
- Bahwa setelah Saksi Rostaria setuju, Saksi menerima dokumen Perusahaan tersebut dari Saksi Rostaria selaku Direktur PT. Jafri Sentosa.
- Bahwa Fee yang diberikan kepada Saksi Rostaria selaku pemilik Perusahaan sebesar 3 (tiga)% s/d. 5 (lima)%.
- Bahwa Saksi menyerahkan dokumen Perusahaan tersebut kepada Terdakwa II
- Bahwa setahu Saksi, dalam dokumen Perusahaan tersebut tidak terdapat nama-nama Ahli dibidang pekerjaan Lift, yang ada hanya nama Direktur dan Komisaris.
- Bahwa Saksi yang membuat penawaran yang angka-angkanya diperoleh dari Terdakwa II dalam bentuk RAB.
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membuat penawaran untuk Terdakwa II.
- Bahwa seingat Saksi dalam RAB tersebut tidak ada tandatangan, hany berupa file.
- Bahwa Saksi yang menandatangani semua dokumen penawaran atas izin Saksi Rostaria.
- Bahwa Saksi yang menandatangani semua dokumen penawaran pekerjaan Lift dari PT. Jafri Sentosa, meskipun dalam dokumen penawaran tersebut tertulis nama Rostaria, bukan atas nama Saksi.

halaman 94 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa II untuk menghadiri acara klarifikasi, dan yang datang adalah Terdakwa II bukan Saksi.
- Bahwa Saksi yang telah membuat Surat Kuasa untuk Terdakwa II mewakili Perusahaan PT. Jafri Sentosa dalam tahap Pembuktian Kualifikasi;
- Bahwa Saksi yang memasukan Terdakwa II sebagai Staf Ahli PT. Jafri Sentosa dalam Struktur Organisasi Perusahaan;
- Bahwa Saksi tahu PT. Jafri Sentosa menang lelang setelah melihat di LPS dan juga diberitahu oleh Terdakwa II.
- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan oleh PT. Jafri Sentosa, Saksi menerima fee dari Terdakwa II sebesar Rp.34.800.000,-- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian oleh Saksi diserahkan kepada Saksi Rostaria sebesar Rp.23.000.000,--(dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menandatangani Kontrak adalah Saksi Rostaria.
- Bahwa tentang Stempel Perusahaan, Saksi diminta oleh Saksi Rostaria untuk membuat Stempel sendiri yang kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa II..
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa II membuka Rekening atas nama PT. Jafri Sentosa di BRI Cabang Tanjung Priuk untuk menerima pembayaran atas pekerjaan Lift di Kantor BPKD Kota Palembang tersebut.
- Bahwa Saksi ada memasukan brosur pada dokumen penawaran pekerjaan Lift di Kantor BPKD Kota Palembang Tahun 2015 tersebut.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Saksi menyatakan benar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak keberatan sedangkan Terdakwa II memberikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa II tidak pernah memberikan RAB, melainkan RAB tersebut telah diprint terlebih dahulu oleh Saksi.
- b. Bahwa yang memberitahu PT. Jafri Sentosa sebagai pemenang lelang adalah Saksi melalui email, jadi bukan Terdakwa II yang memberitahu kepada Saksi.

Sedangkan keterangan yang lain Terdakwa II tidak keberatan.

12. JAINAL ARIFIN Bin ASELI, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara ini dan Saksi menyatakan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik.
- Bahwa Saksi adalah Wiraswasta/Free line.
- Bahwa Saksi tahu mengenai adanya kegiatan Pengadaan Tangga Elektronik/Lift di Kantor BPKAD Kota Palembang Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berawal dari Pak Hariyadi menelpon Saksi dan meminta tolong Saksi untuk mencari Lift guna pekerjaan di Palembang.



- Bahwa kemudian Saksi melakukan browsing di Internet, dan besoknya saya komunikasi dengan Pak Hariyadi.
- Bahwa ketika melakukan browsing Saksi menemukan PT, Pelita dan setelah itu Saksi baru tahu kalau Terdakwa II ini sebagai Direktur PT. Pelita.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Pak Hariyadi tentang Spesifikasi Lift yang dibutuhkan.
- Bahwa Saksi diminta oleh Pak Hariyadi untuk melihat di LPSE, tapi Saksi tidak bisa karena Saksi tidak punya password untuk mendownload.
- Bahwa kemudian Terdakwa II yang mendownload, selanjutnya memberitahu kepada Saksi.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa II dan Pak Hariyadi untuk membahas tentang diskon dan disepakati sebesar 12½ persen dari nilai penawaran.
- Bahwa menurut Saksi fee itu untuk Pak Hariyadi, dan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa I.
- Bahwa Saksi dikasih fee oleh Pak Hariyadi sebesar Rp.15.000.000,-- (lima belas juta rupiah). dan dikasih setelah selesai pekerjaan.
- Bahwa fee yang Saksi terima telah Saksi kembalikan kepada Penyidik.
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Terdakwa II dalam acara Klarifikasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pertama kali menelpon Terdakwa II dan mengatakan bahwa Saksi punya Proyek dan menawarkan kepada Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah berbicara mengenai masalah diskon dengan Hariyadi dan hanya membicarakan soal pekerjaan Lift.
- Bahwa tidak benar uang ada sebagian diserahkan melalui Hariyadi, karena semua uang untuk fee Terdakwa II serahkan kepada Saksi.

Atas tanggapan Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya,

13. NANI SELNIANA, A.Md Binti WANCIK, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara ini dan Saksi menyatakan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP).dalam kegiatan pengadaan Lift di Kantor BPKD Kota Palembang Tahun 2015.
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi selaku Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah :
 - a. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

halaman 96 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa menurut Saksi tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PPHP adalah untuk memastikan bahwa benar pengadaan itu ada,
- Bahwa Saksi menerima Berkas Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dari salah seorang Staf Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan namanya Saksi sudah tidak ingat.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan pada kolom untuk PT. Jafri Sentosa belum ditandatangani.
- Bahwa Saksi selaku Anggota PPHP berhak untuk menolak pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak dan melaporkan kepada PPK.
- Bahwa untuk satuan power, Saksi melihat dari foto yakni sebesar 4,3 amper.

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak keberatan.

14. RAHMAT JULIARDI Bin MUHAMMAD ZAINI, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara ini dan Saksi menyatakan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) atas kegiatan Pengadaan Lift pada Kantor BPKD Kota Palembang Tahun 2015.
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi selaku Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah :
 - a. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa acuan yang harus dimiliki oleh Saksi selaku Anggota PPHP dalam melaksanakan tugas adalah Kontrak, Ringkasan Kontrak, Surat Permintaan dari Rekanan, selebihnya Saksi lupa.
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk keruang PPK untuk menerima arahan sebelum melakukan pemeriksaan.
- Bahwa seingat Saksi tupoksi Saksi selaku Tim PPHP tidak dijalankan.
- Bahwa Saksi menerima honor selaku Anggota PPHP atas Kegiatan Pengadaan Pekerjaan Lift di Kantor BPKD Kota Palembang Tahun 2015.
- Bahwa Saksi ada menandatangani Ceklist Berita Acara Pemeriksaan setelah sehari dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut secara fisual.
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan bersama Tim sebanyak 7 (tujuh) Orang termasuk PPK dan pihak rekanan.
- Bahwa secara fisual Saksi menyatakan telah sesuai.
- Bahwa diperlihatkan Barang Bukti berupa surat yang berkaitan dengan perkara ini Saksi menyatakan benar.



Atas keterangan Saksi tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak keberatan.

15. HASAN BASRI, SE Bin NURDIN dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara ini dan Saksi menyatakan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Pekerjaan Lift pada Kantor BPKD Kota Palembang Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi selaku Wakil Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah :
 - a. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa acuan yang harus dimiliki oleh Saksi selaku Anggota PPHP dalam melaksanakan tugas adalah Kontrak, Ringkasan Kontrak, Surat Permintaan dari Rekanan, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan..
- Bahwa Saksi tidak tahu kedudukan Tim PPHP apakah dibawah PPK atau bukan.
- Bahwa Saksi melakukan Pemeriksaan setelah menerima permintaan dari PPK untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan.
- Bahwa secara fisual pekerjaan Lift tersebut telah diperiksa secara keseluruhan, sedangkan untuk Specnya Saksi tidak memeriksa karena Tim PPHP kurang mengetahui tentang Spesifikasi Lift tersebut.
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam posisi sudah diisi secara lengkap.
- Bahwa menurut Saksi seharusnya yang mengisi dan membuat Berita Acara tersebut adalah Tim PPHP.
- Bahwa setahu Saksi sebelum Tim PPHP melakukan pemeriksaan terlebih dahulu mendapat pengarahan dari Terdakwa I selaku PPK.
- Bahwa saksi tidak merasa ada intimidasi atau paksaan dari para Terdakwa dalam menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- Bahwa diperlihatkan Barang Bukti berupa dokumen yang berkaitan dengan tugasnya, Saksi menyatakan benar.

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak keberatan.

16. IWAN ASMARA, SE.,MM Bin FAHRI JAYA, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara ini dan Saksi menyatakan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik.

halaman 98 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Kegiatan Pengadaan pekerjaan Lift pada Kantor BPKD Kota Palembang Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah :
 - a. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa acuan yang harus dimiliki oleh Saksi selaku Anggota PPHP dalam melaksanakan tugas adalah Kontrak, Ringkasan Kontrak, Surat Permintaan dari Rekanan, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan.
- Bahwa dalam kegiatan ini Saksi selaku Sekretaris PPHP tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan karena sudah dibuat oleh PPK.
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang disodorkan oleh salah seorang Staf PPK.
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I selaku PPK juga menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran pada BPKD Kota Palembang.
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut pada tanggal 23 Desember 2015.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut, pihak ketiga selaku Penyedia Jasa belum menandatangani Berita Acara tersebut.
- Bahwa seingat Saksi pada saat saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut telah terisi penuh dan lengkap.
- Bahwa seharusnya Tim yang membuat dan mengisi Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan bukan PPK.
- Bahwa pada saat menandatangani Berita Acara tersebut, Saksi tidak mencocokkan dulu dengan Kontrak, karena pada saat itu Saksi tidak memegang dokumen pengadaan Lift tersebut.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa dokumen yang berkaitan dengan tugas Saksi, Saksi menyatakan benar.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa I menanggapi dengan pertanyaan yang dijawab oleh Saksi sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Saksi mengatakan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Lift tersebut tidak mampu untuk mengangkut 5 (lima) Orang.
- b. Bahwa Tim PPHP berhak untuk menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan apabila tidak sesuai.

Sedangkan Terdakwa II menanggapi keterangan Saksi dengan memberikan pertanyaan yang dijawab oleh Saksi sebagai berikut :

- a. Bahwa setahu Saksi Tupoksi Saksi selaku Tim PPHP tidak dijalankan dengan benar,

halaman 99 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- b. Bahwa Saksi tidak pernah mengembalikan honor yang diterima meskipun tupoksi tidak dijalankan dengan benar.
17. ZULFAN, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara ini dan Saksi menyatakan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik.
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palembang sejak tahun 2011/3 sampai dengan Awal Desember 2016.
 - Bahwa selain menjabat sebagai Kepala BPKD Kota Palembang, dalam pengelolaan Anggaran Saksi menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA).
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pengguna Anggaran adalah :
 - a. Melimpahkan kewenangan PA kepada KPA.
 - b. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen.
 - c. Menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - d. Menetapkan rencana umum pengadaan.
 - e. Mengawas pelaksanaan anggaran dan menyampaikan laporan keuangan sesuai kesesuaian ketentuan perundang-undangan.
 - Bahwa Saksi selaku Pengguna Anggaran tidak lagi memeriksa dokumen permintaan yang ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP), karena sebelumnya Saksi telah meminta kepada KPA dan PPK untuk memeriksa dokumen tersebut secara lengkap.
 - Bahwa KPA dan PPK telah melaporkan secara lisan kepada Saksi tentang sudah lengkapnya dokumen tersebut dengan dilampiri cek list.
 - Bahwa setahu Saksi lampiran dokumen yang harus ada dalam permintaan lelang ke ULP adalah :
 - a. Nilai Anggaran.
 - b. Jenis pekerjaan seperti tertera dalam Pengadaan (Spesifikasi teknis).
 - c. HPS.
 - d. Pagu Anggaran.
 - Bahwa Saksi menjelaskan Spesifikasi Teknis itu tidak sama dengan RAB dan RAB itu tidak sama dengan HPS.
 - Bahwa pada saat Saksi menandatangani Surat Permintaan lelang kepada ULP, Saksi melihat didalam lampirannya ada Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Bahwa Saksi mengetahui pemenang lelang pada bulan April diberitahu oleh Terdakwa I selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - Bahwa Pemenang lelang yang Saksi ketahui adalah PT. Jafri Sentosa.
 - Bahwa untuk Konsultan Pengawas, Saksi lupa nama Perusahaannya.
 - Bahwa Saksi yang menandatangani berkas proses pembayaran Konsultan Pengawas.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, proses pembayaran suatu kegiatan diawali dengan adanya pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh PPTK yang diajukan ke Bendahara Pengeluaran BPKAD, selanjutnya Bendahara mengecek kelengkapan SPP lalu diserahkan ke PPK, kemudian PPK melengkapi data-data sesuai ketentuan dan meminta

halaman 100 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



persetujuan kepada KPA, setelah itu dimintakan pembuatan SPM kepada Pengguna Anggaran (PA) yaitu Saksi sendiri, kemudian diajukan ke Bidang pembendaharaan BPKAD cq. Sub Bidang Verifikasi untuk mengecek kelengkapan SPM dan lampirannya, setelah berkas diyakini lengkap baru diterbitkan SP2D.

- Bahwa setelah Saksi yang menandatangani Kontrak adalah PPK.
- Bahwa Saksi mengeluarkan kebijakan ketika mengajukan pembayaran, Kontrak diganti dengan Ringkasan Kontrak.
- Bahwa dalam Ringkasan Kontrak juga disebutkan nama Perusahaan yang melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan Perusahaan CV. Rancang Bangun.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan PT. Jafri Sentosa.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan pengadaan Lift di Kantor BPKAD Kota Palembang Tahun 2015.
- Bahwa Saksi menunjuk Tim PPHP tersebut dengan alasan karena mereka sudah berpengalaman menjabat sebagai Tim PPHP.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebenarnya Tim PPHP yang Saksi tunjuk tidak mempunyai kemampuan atau keahlian dibidang Lift.
- Bahwa setelah Saksi yang membuat RAB dan HPS adalah PPK.
- Bahwa pada saat dilakukan uji coba Lift tersebut, Saksi tidak ikut.

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak keberatan.

18. ADI TARUNA SYUHADA, ST dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara ini dan Saksi menyatakan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur CV. Rancang Bangun sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.
- Bahwa CV. Rancang Bangun pernah mendapat pekerjaan pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan Lift di Kantor BPKD Kota Palembang Tahun 2015.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang paket pekerjaan tersebut karena pada saat itu CV. Rancang Bangun dipinjam oleh Saksi Sumantri.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Kontrak ataupun SPK atas pekerjaan pengawasan tersebut.
- Bahwa seingat Saksi berkas perusahaan yang Saksi pinjamkan kepada Saksi Sumantri terdiri atas :
 - a. Akte Pendirian.
 - b. Surat Izin.
 - c. NPWP.
 - d. SIUP.
 - e. SITU.
- Bahwa Saksi memperoleh Fee dari Saksi Sumantri atas peminjaman Perusahaan tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak memberi Kuasa kepada Saksi Sumantri atas peminjaman Perusahaan tersebut.

halaman 101 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa Saksi mengizinkan Saksi Sumantri untuk menandatangani berkas-berkas Perusahaan yang berkaitan dengan Pekerjaan Pengawasan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan.

19. SUMANTRI Bin SYAHRI, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara ini dan Saksi menyatakan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Karyawan Swasta, Karyawan Konsultan Bagian Pengawas Bangunan pada CV. Rancang Bangun dan juga sebagai Tenaga Ahli.
- Bahwa Saksi adalah sebagai Konsultan pengawas dalam pengadaan tangga Elektronik/Lift di Kantor BPKD Kota Palembang Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa Saksi telah meminjam Perusahaan CV. Rancang Bangun untuk Badan Hukum sebagai Konsultan Pengawas, alasannya karena Saksi pernah bekerja di Perusahaan itu.
- Bahwa berkas-berkas Perusahaan yang Saksi pinjam adalah SIUP, SITU dan berkas lainnya.
- Bahwa setelah memperoleh dokumen Perusahaan tersebut, Saksi kembali menghadap Terdakwa I dan menyerahkan dokumen Perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan ia telah melaksanakan seluruh tugas-tugas Saksi selaku Konsultan Pengawas yakni membuat laporan harian, Mingguan dan Laporan Bulanan serta membuat foto-foto progres pekerjaan.
- Bahwa yang menjadi pegangan Saksi dalam melakukan pengawasan adalah RAB, Gambar, Bestek, Kontrak dan dokumen lainnya.
- Bahwa Saksi menerangkan kegunaan RAB dan Kontrak adalah untuk mengetahui apakah pekerjaan yang dipasang telah sesuai dengan Kontrak dan Gambar.
- Bahwa seingat Saksi selaku Konsultan pengawas dalam pengadaan Lift di Kantor BPKD Kota Palembang Tahun 2015 ada yang tidak sesuai yakni pada saat penyerahan antara Brosur dengan Speck tidak sesuai.
- Bahwa yang menjadi acuan Saksi selaku Pengawas adalah Speck.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya ketidak sesuaian pada saat progres pekerjaan selesai 60% (enam puluh persen).
- Bahwa Saksi lupa tidak melaporkan hal tersebut kepada PPK.
- Bahwa Saksi pernah dibagian mekanik, dan sebagian mengetahui tentang Speck Lift.
- Bahwa Saksi tidak menggunakan Tenaga Ahli dari Perusahaan yang Saksi pinjam.
- Bahwa Saksi yang menandatangani seluruh berkas-berkas penawaran atas seizin dari Direktur CV. Rancang Bangun.

halaman 102 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa pembayaran yang Saksi terima terhadap pekerjaan Konsultan Pengawas tersebut dibayar sekaligus 100% pada saat pekerjaan fisik selesai 100% yakni sebesar Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa pembayaran tersebut langsung masuk ke rekening Perusahaan atas nama CV. Rancang bangun, selanjutnya Saksi menerima pembayarannya dari Direktur CV. Rancang Bangun.
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Adi Taruna Syuhada selaku Direktur CV. Rancang Bangun sebagai uang sewa Perusahaan.
- Bahwa setahu Saksi kalau dilihat dari Speck pekerjaan tersebut belum 100% karena tidak sesuai dengan Kontrak.
- Bahwa dalam Kontrak Konsultan Pengawas tidak tercantum merk WELL.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I tahu kalau CV. Rancang Bangun adalah bukan milik Saksi, karena sebelumnya Saksi minta izin terlebih dahulu kepada Terdakwa I kalau Perusahaan ini milik Bos saksi.
- Bahwa Saksi menandatangani Kontrak di rumah Saksi bukan berhadapan dengan Terdakwa I dikantor BPKD Kota Palembang.
- Bahwa Saksi tahu adanya Addendum Kontrak pada saat pemasangan lantai granit, besi atau flan yang tidak masuk dalam lubang, sehingga ada pengurangan Flan dan ada pengurangan dimensi besi.
- Bahwa setahu Saksi ada pengurangan biaya sekitar 110% dengan adanya Addendum tersebut.
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Addendum tersebut.
- Bahwa untuk nilai power motor yang terpasang adalah 4,3 KWA.
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan Tim PPHP dari Kantor BPKD Kota Palembang.
- Bahwa semua Laporan yang Saksi buat disampaikan kepada Terdakwa selaku PPK tidak ke Tim PPHP.
- Bahwa Saksi memeriksa Lift pada wal Lift datang ke Palembang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan.

20. MASRIANI Bin BAHARUNI (alm), dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara ini dan Saksi menyatakan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Tukang Servis Lift.
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali tentang pengadaan Lift di kantor BPKD Kota Palembang Tahun 2015.
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk melakukan servis Lift di Kantor BPKD Kota Palembang dan ada Kontrak Pemeliharaan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Kontrak Pemeliharaan itu karena yang melakukan Kontrak adalah PT.Pelita sejak tahun 2016.
- Bahwa setahu Saksi merk Lift yang ada di kantor BPKD kota Palembang adalah merk Well dan pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada masalah.

halaman 103 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa seingat Saksi Kapasitas Lift tersebut untuk 630 Kg dan disitu ada tulisan untuk 8 (delapan) Orang.
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Pelita sebagai Tukang Serfis Lift dengan gaji Rp.3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa Saksi melakukan Servis/pemeliharaan sebulan sekali.
- Bahwa Saksi terakhir melakukan servis pemeliharaan pada bulan Nopember 2018.
- Bahwa yang menyuruh Saksi melakukan Servis pemeliharaan Lift tersebut adalah Terdakwa II selaku Atasan saksi.
- Bahwa pada saat dilakukan oleh Ahli, Saksi juga ada namun tidak tahu apa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak keberatan sedangkan Terdakwa II memberikan tanggapan bahwa Saksi ini tidak hanya melakukan servis dikantor BPKD Kota Palembang saja, namun juga ditempat lain.

Kemudian atas tanggapan Terdakwa II tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya..

21. BAYU HELMI Bin BAMBANG MUDHIYONO, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara ini dan benar semua. keterangan yang diberikan kepada Penyidik.
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Manajemen di PT. Pelita.
 - Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Lift di Kantor BPKD Kota Palembang.
 - Bahwa yang meminta Saksi melakukan pemeriksaan adalah Atasan Saksi.
 - Bahwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan Lift di Kantor BPKD Kota Palembang Lift dalam keadaan baik dan ketika melakukan tes beban, tes pintu-pintu kelistrikan juga baik..
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan tes beban, ada 8 (delapan) orang yang naik dalam Lift, dan Liftnya bisa naik.
 - Bahwa setahu Saksi Liftnya merk Well buatan China.
 - Bahwa setahu Saksi, biasanya untuk Lift sudah satu paket dengan Firenya, tapi untuk GPS itu adalah pilihan dari Costumnya.
 - Bahwa untuk Lift kapasitas Minimum 630.
 - Bahwa Saksi menerangkan ketika dilakukan pemeriksaan tidak ada masalah.
 - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Ahli, Saksi juga ikut.
 - Bahwa Aaksi tidak tahu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli.
 - Bahwa setahu Saksi ada perbedaan harga antara Power Motor 7 KVA dengan 4,3 KWA.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak keberatan sedangkan Terdakwa II memberikan tanggapan bahwa tidak benar jika Fire adalah bawaan dari Lift yang benar adalah Fire, GPS itu adalah sesuai orderan.



Selanjutnya atas tanggapan Terdakwa II tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

22. RAKHMAT GUMILAR Bin DADANG SUYANA, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara ini dan Saksi menyatakan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Konsultan Perencanaan dan Pengawasan.
- Bahwa Saksi memiliki Perusahaan yakni CV. Tria Konsult dan Saksi menjabat sebagai Direktur.
- Bahwa Perusahaan CV Tria Konsult milik Saksi bergerak dibidang Elektronik Mekanik, Sipil Perencanaan Mekanikal.
- Bahwa Perusahaan Saksi memiliki Tenaga Ahli, dan ada juga tenaga Ahli Free line dan semuanya terdata.
- Bahwa seingat Saksi CV. Tria Konsult pernah menerima pekerjaan perencanaan untuk pengadaan Lift di Kantor BPKD Kota Palembang Tahun 2014.
- Bahwa awalnya Pak Yamadi memberitahu Saksi ada kerjaan Perencanaan pengadaan Lift di Kantor BPKD Kota Palembang dan Pak Yamadi memerlukan Perusahaan Electrical Mekanikal, kemudian kami bekerjasama.
- Bahwa dalam Kerjasama itu, Saksi bertanggungjawab sebagai Penyedia Administrasi Perusahaan.
- Bahwa Saksi pernah tanay sama Pak yamadi mengenai tenaga ahli, dan kata Pak Yamadi sudah ada.
- Bahwa Saksi memantau pekerjaan perencanaan yang dilakukan oleh Pak Yamadi, namun secara detail pekerjaan tersebut Saksi serahkan kepada pak Yamadi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nilai Kontraknya sebesar Rp.45.260.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa seingat Saksi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa Saksi mendapat fee sebesar 5% dari nilai Kontrak.
- Bahwa yang saksi lakukan adalah mengontrol pekerjaan perencanaan dan menandatangani SPK.
- Bahwa Saksi menandatangani SPK antara PPK dengan Direktur Perusahaan, dan pada saat Saksi menandatangani SPK tersebut belum ditandatangani oleh PPK.
- Bahwa SPK tersebut Saksi terima di Bandung yang dikirim oleh Pak Yamadi.
- Bahwa Saksi tidak menandatangani dokumen penawaran, semuanya saksi serahkan kepada pak Yamadi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang angka-angka dan Speck yang dimasukan dalam dokumen penawaran.
- Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan tentang adanya Brosur yang dijadikan acuan, semua pak Yamadi dan saya hanya menandatangani Kontrak.

halaman 105 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa berdasarkan laporan, Saksi yakin bahwa pekerjaan perencanaan tersebut telah dilaksanakan 100%.
- Bahwa mengenai fisiknya Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak pernah melihat.
- Bahwa Saksi tidak mengembalikan fee sebesar 5% dari Saksi Yamadi.

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak keberatan.

23. YAMADI, ST Bin SARIPUDIN, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara ini dan Saksi menyatakan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik.
- Bahwa Saksi ADALAH Wiraswasta yang bergerak dibidang pemborongan.
- Bahwa Saksi tahu tentang adanya pekerjaan pengadaan Tangga Elektronik/Lift di Kantor BPKD Kota Palembang Tahun 2015.
- Bahwa Saksi tahu adanya pekerjaan itu, awalnya Saksi bertemu dengan Bapak Andi Murbayu yang bekerja sebagai Staf di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan Kakak kandung Terdakwa I.
- Bahwa Saksi diminta oleh Bapak Murbayu untuk membantu membuat Perencanaan pekerjaan Lift dan diminta untuk menemui Ibu Anda yakni Terdakwa I.
- Bahwa Saksi menemui Terdakwa I dan setelah berbincang-bincang Saksi menyatakan Insya Allah bisa tapi bukan Saksi sendiri.
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa I menyebutkan Pak Andi itu adalah saudaranya.
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa I pada waktu itu bilang ini harus mempunyai Badan Usaha, dan meminta agar Saksi Yamadi mencari Badan Usaha/Perusahaan sebagai syarat mengikuti Pemilihan Konsultan Perencana tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan pak Budi lalu dikenalkan dengan Rahmat Gumilar.
- Bahwa setelah memperoleh Dokumen Perusahaan, selanjutnya Saksi menemui Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I memberi rekomendasi kepada Saksi Rouly Rendy, SE.,MM selaku Pejabat Pengadaan agar Saksi Yamadi ditunjuk sebagai Konsultan Perencana melalui Penunjukan langsung;
- Bahwa setahu Saksi dalam dokumen Perusahaan itu ada menyebut Tenaga Ahli.
- Bahwa Saksi tidak memakai Tenaga Ahli Perusahaan tersebut.
- Bahwa dari Terdakwa I tidak meminta pendamping Perusahaan untuk Perencanaan.
- Bahwa Saksi yang membuat dokumen penawaran untuk Perencanaan.
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja di Perusahaan yang bergerak dibidang Konsultan, sehingga Saksi bisa membuat dokumen Penawaran.

halaman 106 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa Saksi diberi HPS dan melihat KAK dengan mendownload, dan formatnya sudah terisi.
- Bahwa dalam perencanaan tersebut, Saksi hanya menggunakan 11 (satu) Brosur merk Sanyo.
- Bahwa Saksi tidak membuat Perencanaan dengan harga tertinggi karena Saksi mencari yang efektif dan efisien, harga murah kualitasnya bagus.
- Bahwa selain Perencanaan Lift, Saksi juga membuat Perencanaan Rumah-rumah Lift.
- Bahwa Saksi memperoleh tenaga ahli dari Pak Hendri, dan mereka mempunyai Sertifikat keahlian.
- Bahwa Saksi yang menandatangani dokumen Penawaran, sedangkan untuk SPK ditandatangani sendiri oleh Rahmat Gumilar.
- Bahwa seingat Saksi setelah dokumen penawaran Saksi serahkan kepada Terdakwa I, selanjutnya oleh Terdakwa I diserahkan kepada Stafnya yakni Sdr. Choky untuk diverifikasi.
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I sudah mengetahui tentang Spek yang digunakan berasal dari merk Sanyo.
- Bahwa untuk perhitungan 7 KVA Saksi peroleh dari perhitungan sendiri.
- Bahwa menurut Saksi pekerjaan Perencanaan ini adalah Penunjukan Langsung.

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak keberatan. _

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar pendapat saksi Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni :

- DR. H. FAHRURRAZI, M.Si, dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan pendapatnya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli pernah memberikan pendapatnya di Penyidik dan semua pendapatnya adalah benar.
 - Bahwa Ahli dimintai pendapatnya terkait dengan adanya dugaan penyimpangan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang Tahun Anggaran 2015.
 - Bahwa sepengetahuan Ahli proses pengadaan barang dan jasa baik itu dipusat maupun daerah dilakukan melalui skema penyusunan anggaran dalam bentuk APBN maupun APBD.
 - Bahwa terkait pengadaan Barang dan Jasa Ahli berpendapat dimulai dari proses Perencanaan sampai dengan serah terima barang dan Jasa.
 - Bahwa Ahli berpendapat yang dikatakan Perencanaan pada saat Penyusunan sudah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan, kalau sudah diidentifikasi kebutuhannya baru dianalisa hal-hal yang menjadi teknis dari kebutuhan tadi seperti bagaimana cara mengadakannya apakah dalam bentuk Swakelola atau mau menggunakan jasa Penyedia.
 - Bahwa pada saat menggunakan Penyedia tentu harus dikaji lagi, apakah dengan mekanisme lelang atau cukup dengan melakukan Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung terlebih dahulu dilihat dari besaran

halaman 107 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- anggaran dan karakteristik Barang dan Jasa yang akan digunakan, baru dilakukan proses pemilihan Penyedia.
- Bahwa Ahli berpendapat ada perbedaan antara Lelang dan Pemilihan yakni beda pengucapannya dan beda peruntukannya.
 - Bahwa menurut Ahli berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 ada 4 (empat) jenis Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa lainnya sama Jasa Konsultasi.
 - Bahwa tiap-tiap Pengadaan ini akan beda jenis Pengadaan, contohnya untuk pengadaan barang ketika nilainya diatas Rp.5 milyar, maka dilakukan dengan lelang Umum, tapi ketika nilainya sampai dengan Rp.5 milyar maka dilakukan dengan lelang sederhana, ketika nilainya tidak lebih dari Rp.200 juta bisa dilakukan dengan Pengadaan langsung, ketika pengadaannya untuk kebutuhan darurat atau bencana bisa dengan Penunjukan Langsung.
 - Bahwa menurut Ahli, Pengadaan Langsung tetap melibatkan Pelaku Usaha, itu bisa CV, Toko, Firma, Koperasi, PT.
 - Bahwa untuk pengadaan dibawah Rp.200 juta dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.
 - Bahwa untuk pengadaan Konsultan yang nilainya sampai dengan Rp.50 juta itu dilakukan oleh Pejabat Pengadaan, sedangkan untuk pekerjaan Konstruksi yang nilainya diatas Rp.200 juta dilakukan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP). Sedangkan sampai dengan Rp.200 juta dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.
 - Bahwa dalam hal Penunjukan Langsung, menurut pendapat Ahli tidak perlu ada pendamping, cukup dengan Penyedia yang sudah kita ketahui yang diyakini kompetensi dan kuaifikasinya memenuhi syarat serta mampu untuk melakukan pekerjaan itu.
 - Bahwa Ahli berpendapat, bahasa diyakini merupakan kombinasi antara teori Suplai Chnce management dan Perpres.dan dalam hal ini keyakinan Pejabat pengadaan bahwa yang ditunjuk itu mempunyai kompetensi dibidang tersebut.
 - Bahwa menurut Ahli, Penyedia dalam Pengadaan Barang dan Jasa bisa perorangan misalnya toko, bisa Badan Usaha,
 - Bahwa dalam hal paket Konsultan Pengawas, menurut Ahli ketika hanya membutuhkan satu keahlian saja bisa dengan Konsultan Perorangan, tapi apabila didalamnya membutuhkan beberapa keahlian maka harus dilakukan oleh Konsultan yang ber Badan Usaha.
 - Bahwa Ahli berpendapat tidak diperbolehkan dalam hal secara administrasi diajukan Konsultan badan Usaha, namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh perseorangan yang bukan Konsultan Badan Usaha.
 - Bahwa sepengetahuan Ahli, ketika suatu Badan Usaha Konsultan ikut proses seleksi atau pengadaan langsung, maka Badan Usaha tersebut akan menyodorkan Ahli-ahli yang dia miliki, dan Ahli-ahli inilah yang akan dievaluasi diyakini akan mampu untuk membuat produk konsultasi, dan harus bertanggungjawab terhadap produk tadi.
 - Bahwa didalam proses pemilihan Penyedia barang dan Jasa, ini merupakan tanggungjawab Pejabat pengadaan, dan kalau sudah

halaman 108 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- pelaksanaan Kontrak maka prosesnya menjadi tanggungjawab Pejabat pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Pejabat Pengadaan biasanya orang yang berada dalam sebuah Instansi, memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan, kemudian ditugaskan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk menjalankan tugas sebagai Pejabat Pengadaan.
 - Bahwa Ahli berpendapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memiliki kewenangan untuk memilih Penyedia.
 - Bahwa dalam proses Pengadaan, PPK memiliki kewenangan yang cukup besar dalam proses pelaksanaan. Karena dimulai dari proses awal penyusunan dokumen persiapan pelaksanaan pengadaan, yakni menetapkan Speck, menetapkan HPS, menetapkan Rancangan Kontrak, dan ini tugas awal seorang Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnya mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
 - Bahwa menurut Ahli, dalam menyusun Speck, PPK tidak harus bekerja sendiri, bisa menggunakan segenap sumber daya yang ada, bisa menggunakan Konsultan Perencana, bisa menggunakan Ahli, bisa gunakan Tim teknis, bisa suruh Stafnya yang penting nantinya tugas PPK setelah semua jadi, dipelajari, kalau semuanya oke, PPK menetapkan dengan cara membubuhkan tandatanganya.
 - Bahwa sepengetahuan Ahli, yang dibuat oleh Konsultan Perencana adalah Enggener Estimate (EE) sedangkan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Owner Estimate atau yang dalam bahasa Indonesianya adalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Bahwa menurut Ahli Kenggener Estimate (EE) adalah produk Konsultan perencana, sedangkan Owner Estimate (OE) adalah Produk Konsultan Perencana yang telah dipelajari, dikuasai oleh PPK telah mewakili kondisi harga pasar menjelang memilih kondisi Penyedia, kemudian ditetapkan menjadi OE atau HPS.
 - Bahwa Ahli berpendapat, kalau memang kondisi pada saat menyiapkan HPS sama, EE bisa digunakan dengan catatan memang sama, sementara untuk menetapkan HPS itu paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pemasukan penawaran, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dengan harga pasar setempat sebelum dituangkan dalam bentuk EE, OE atau HPS, karena dikhawatirkan HPS tadi tidak mewakili definisi HPS yang sebenarnya.
 - Bahwa setelah proses lelang dilakukan, selanjutnya ULP menyerahkan hasil pemenang lelang kepada PPK, kemudian PPK mempelajari hasil lelang kalau sependapat PPK mengeluarkan SPPBJ (Surat penunjukan Penyedia Barang Jasa) kalau tidak sependapat PPK dapat menolak.
 - Bahwa PPK menandatangani Kontrak setelah ada Jaminan Pelaksanaan dari Penyedia.
 - Bahwa Ahli berpendapat, istilah pinjam bendera, atau pinjam perahu kalau dalam pekerjaan konstruksi didalam Peraturan menteri PU memakai kosakata Pengalihan Kontrak, apabila pengalihan seluruh pekerjaan itu secara aturan pengadaan tidak diperbolehkan karena Penyedia yang telah ditunjuk sebagai pemenang adalah pemenang yang

halaman 109 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



telah lulus evaluasi, lulus kualifikasi, harus bertanggungjawab menjalankan prinsip dan etika pengadaan.

- Bahwa ada ketentuan ketentuan yang diperbolehkan untuk sub.Kon, Sub Kon merupakan tindakan yang diperbolehkan hanya sebagian, dan kalau mau Sub.Kon harus melalui persetujuan dan diketahui oleh PPK.
- Bahwa PPK mempunyai tanggungjawab dengan tugasnya selaku pengendali pelaksanaan Kontrak yakni memastikan apakah Perusahaan yang menang tadi bertanggungjawab untuk melaksanakan Kontrak.
- Bahwa apabila terjadi penyimpangan PPK dalam pelaksanaan kontrak, PPK mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi berupa Putus Kontrak atau denda 2 (dua) kali lipat dari selisih pekerjaan yang di sub.Kon kan tersebut.
- Bahwa Ahli perbendapat tentang ketentuan mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain diatur dalam Peraturan Menteri PU.
- Bahwa untuk Penerima Kuasa hanya boleh diberikan kepada orang/karyawan tetap yang disa dibuktikan.
- Bahwa tugas PPHP sepengetahuan Ahli adalah sesuai dengan Pasal 18 memeriksa, menerima dan membuat Berita Acara Serah Terima.
- Bahwa syarat untuk diangkat menjadi PPHP adalah memiliki kualifikasi dan kompetensi terkait dengan apa yang mau diperiksa, kalau tidak mampu maka dapat didampingi oleh Ahli yang diyakini mampu memberikan info-info dan masukan kepada PPHP.
- Bahwa sesuai dengan pasal 95 ketika pekerjaan telah selesai 100%, Penyedia meminta kepada PPK untuk serah terima pekerjaan, lalu PPK meminta kepada PPHP untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan Speck yang ada didalam Kontrak.
- Bahwa PPHP dalam melakukan pemeriksaan data meminta data Konsultan Pengawas itu salah satu input data sekunder, karean PPHP adalah sosok yang hadir di akhir episode, tidak mengikuti dari awal.

Atas pendapat Ahli tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak keberatan.

- Ir. JANU PARDADI, MT. dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan pendapatnya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli pernah memberikan pendapatnya di Penyidik dan semua pendapatnya adalah benar.
 - Bahwa Ahli dimintai pendapatnya terkait dengan adanya dugaan penyimpangan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang Tahun Anggaran 2015.
 - Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap Lift di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palembang bersama Tim dari UGM sebanyak 3 (tiga) Orang..
 - Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan Lift tersebut, dokumen yang Ahli pegang berupa dokumen lelang, kemudian ada juga dokumen Addendum.

halaman 110 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa Ahli tidak ingat dokumen Addendum apa yang Ahli baca karena itu tidak terkait dengan Lift yangli periksa.
- Bahwa Ahli melihat Spesifikasi Lift itu dari Lift yang terpasang, dari kapasitas, daya angkat.
- Bahwa Ahli tidak melihat Brosur didalam dokumen lelang.
- Bahwa Ahli mendapat dokumen itu dari Penyidik.
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan ada pihak lain yang ikut yakni Penyidik, rekanan dari PT. Pelita Mutiara Indah, teknisi dari Perusahaan pengadaan dan PPK.
- Bahwa Ahli memeriksa seluruh fisik Lift, posisi kontrol dari Lift tersebut.
- Bahwa Ahli merasakan ruangan kift tersebut sangat sempit untuk kapasitas 8 (delapan) Orang.
- Bahwa sepengetahuan Ahli, secara fisik terdapat perbedaan angka dan satuan daya yang tertera pada Kontrak, Spesifikasi teknis dan nama plate yakni 7 kVA, 7,5 kW dan 4,3 kW per unit. Karena data daya dalam kontrak tertulis dalam satuan kVA atau kilo volt ampere, maka dapat disebut sebagai daya buta.
- Bahwa menurut Ahli, oleh karena data daya pana nama plate dan spesifikasi teknis tertulis dalam satuan kW atau Kilo watt, maka dapat disebut sebagai daya aktif, konversi satuan kVA menuju kW (daya buta ke daya aktif) perlu melibatkan suatu konstanta yang disebut faktor daya (power factor) dan persamaannya adalah sebagai berikut :
$$\text{Daya aktif (kW)} = \text{Faktor Daya} \times \text{Daya Buta (kVA)}.$$

Sehingga diasumsikan bahwa faktor daya sebesar 0,8 maka penyetaraannya adalah sebagai berikut :
$$\text{Daya aktif (kW)} = 0,8 \times 7 \text{ (kVA)} = 5,6 \text{ kW}.$$

Sehingga, 7 kVA setara dengan 5,6 kW dengan faktor daya 0,8, maka dengan penyetaraan ini dapat disimpulkan bahwa daya yang tertera pada Spesifikasi teknis (7,5 kW) lebih besar dari yang tertera pada kontrak (5,6 kW) dan name plate atau kondisi dilapangan (4,3 kW) dengan daya yang tertera pada name plate adalah yang paling kecil.
- Bahwa perbedaan Lift yang menggunakan motor dengan 4,3 kW dengan 5,6 kW adalah ketahanan terhadap kondisi overload dapat dikatakan lebih tinggi dibandingkan dengan daya 4,3 kW dengan batas overload yang sama yakni 630 kg dan kecepatan 11 m/s.
- Bahwa pada saat Ahli mencoba Lift tersebut, daya angkat sama saja dengan beban angkut, maka Ahli membawa timbangan digital untuk memastikan karena yang menentukan kapasitas adalah bebannya.
- Bahwa menurut laporan sebelum pemeriksaan, jika diisi 5 (lima) orang alarmnya akan berbunyi, setelah Ahli datang dan meminta teknisi untuk menset maksimum dan sesuai kapasitas dan sudah diset sesuai kapasitas.
- Bahwa menurut Ahli 5,6 kW dengan 4,3 kW adalah hal yang berbeda, karena 5,6 kW itu diset lebih aman untuk 8 orang naik turunnya akan tetapi kembali lagi dengan Spesifikasinya.
- Bahwa tentang lift berbunyi alarnya jika diisi 4-5 orang, Ahli mendengar dari Penyidik, dan Ahli tidak mengalaminya karena kejadiannya pada tahun 2017.

halaman 111 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa Ahli menjelaskan masalah ketahanan ini banyak menyangkut faktor, jika distel maksimal lifetimenya akan lebih singkat/rusak.
- Bahwa menurut Ahli kalau dilihat dari segi kost operasional, makin rendah kW yang dipakai maka akan lebih murah tetapi kalau dari segi biaya harga beli makin besar kW yang dibeli maka akan lebih mahal, tetapi jika untuk kost operasional 4,3 kW, jika untuk tingkat keandalannya adalah 5,6 kW;
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang safety factor, jika dalam spesifikasi lift ini mencantumkan beban 630 kg, apabila safety factornya adalah 1,111 maka lift ini hanya akan mengalami kegagalan struktural ketika mengangkat beban diatas $11,1 \times 630$ kg yakni 690 kg.
- Bahwa apabila maintenance tidak ada tinggal menunggu rusak saja, tapi seharusnya maintenance itu sudah tercantum jadi dari masing-masing merk.

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa I melalui Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Ahli dan dijawab oleh Ahli sebagai berikut

- Bahwa Ahli tahu berdasarkan ketentuan pengadaan tertentu tidak boleh mengarah kepada atau menyebutkan merk tertentu tetapi mengacu terhadap spek tertentu.
- Bahwa Ahli belum pernah melihat lift dengan 7,5 kW atau 5,6 kW dengan kapasitas 630 kg.

sedangkan Terdakwa II mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim kepada Ahli, dan dijawab oleh Ahli sebagai berikut :

- Bahwa menurut Ahli Lift yang dipasang sekarang di BPKD kenyataannya terangkat, tetapi masalahnya adalah speck yang diberikan seperti itu.
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam Perencanaan 7 kVA kalau untuk dayanya bisa dipasang dengan 4,e KWA.
- Bahwa pekerjaan Perencanaan hanya merencanakan power suplai, bukan motor lift.

Menimbang, bahwa dipersidangann telah pula didengar keterangan Ahli yang diajukan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- RICKY RUMINDO dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan pendapatnya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli pernah memberikan pendapatnya di Penyidik dan pendapat yang Ahli berikan ke Penyidik adalah benar..
 - Bahwa Ahli mengetahui tentang perkara ini dari Pengacara Terdakwa yakni tentang adanya dugaan tindak pidana Korupsi pada pengadaan Lift.
 - Bahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang K3 yakni membidangi tentang Askalator dan Elevator secara keseluruhan.



- Bahwa Ahli pernah melihat dokumen-dokumen terkait dengan Spesifikasi teknis pengadaan Lift tersebut dari Konsultan Perencana yakni CV. Tria Consult..
- Bahwa Ahli juga melihat lampiran dari dokumen tersebut berupa gambar diagram-diagram, denah termasuk diagram panel dari distribusi sumber daya dan Ahli juga mendapat data-data teknis dari Lift yang terpasang, lebel dan motor serta dokumen teknis.
- Bahwa menurut Ahli Lift yang terpasang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan pada perencanaan Konsultan.
- Bahwa Ahli berpendapat Spesifikasi teknis yang dibuat oleh Konsultan Perencana secara umum sudah jelas karena ada rincian dari spesifikasi teknis tersebut tersebut yang terdiri dari kapasitas, kecepatan, jumlah lantai yang akan dilayani dan ada detail fitur-fitur yang diharapkan terpasang didalam spesifikasi perencanaan.
- Bahwa sepengetahuan Ahli daya yang ditulis power 7,5 kVA sudah masuk dalam Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh Konsultan Perencana.
- Bahwa pada saat Ahli membaca dokumen disana tidak ada tertuang tentang daya motor, dan menurut Ahli itu tidak perlu karena sudah dihitung sendiri oleh pabrik dan ada standarnya.
- Bahwa setahu Ahli, kekuatan motor antara lift satu dengan lift lain belum tentu sama, tetapi kisarannya tidak terlalu jauh.
- Bahwa Ahli berpendapat jika 7,5 kVA bisa dirubah menjadi watt jika dikalikan dengan power faktor dapi pada sistem, jika power factornya adalah 80% atau 0,8 sehingga $7,5 \text{ kVA} \times 0,8 = 6 \text{ kW}$.
- Bahwa 7,5 kVA yang direncanakan Konsultan tidak sama dengan 7,5 kVA bila dikonversikan ke 6 kW adalah kekuatan motor lift.
- Bahwa setelah Ahli baca nemplate lift yang terpasang ada kekuatan motornya 4,3 kW daya motor yang tersedia pada saat meksimum dan secara otomatis adalah daya listrik yang dibutuhkan oleh motor.
- Bahwa Ahli pernah melihat Lift yang diatas 5,5 kW itu untuk kapasitas yang lebih tinggi, bukan untuk kapasitas 630 kg dengan kecepatan 60 meter/permenit.
- Bahwa menurut Ahli daya motor tergantung dengan kapasitas dan kecepatan, kalau sudah terpenuhi maka kita cukup mensuplay daya motor yang sesuai saja sehingga tidak perlu memerlukan daya motor yang tinggi, sebab jika adanya daya motor yang tinggi maka merupakan suatu pemborosan karena sudah cukup dengan daya motor yang sesuai.
- Bahwa sepengetahuan Ahli harga 4,3 kW dengan 7,5 kW akan berbeda sebab semakin mahal harga maka akan semakin tinggi daya motor.
- Bahwa Ahli menjelaskan Sumbu listrik yang dalam sistem itu, yang dimaksud 7,5 kVA didalam perencanaan itu agar gedung dapat memperhitungkan panel dari pada listrik ini menggunakan beberap amper.
- Bahwa menurut Ahli dengan tidak dipasangnya 7,5 kVA dimotor itu bisa mengurangi pemborosan, karena dengan kecepatan 60 meter/permenit dan kapasitas 630 kg cukup dengan menggunakan motor yang 4,3 kVA berdasarkan perhitungan penggunaan daya.

halaman 113 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa Ahli berpendapat Lift ini sudah setara dengan kapasitas yang sama untuk kapasitas 630 kg dan kecepatan 60 meter/permenit.
- Bahwa menurut Ahli perbedaan antara kW dengan kVA adalah, kW merupakan Power yang pasti digunakan sedangkan kVA adalah Power semua atau daya semu.

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa melalui Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Ahli yang dijawab oleh Ahli sebagai berikut :

- Bahwa dengan lebih besarnya motor tidak dapat merubah kecepatan lift.

Sedangkan tentang pendapat Ahli yang lainnya baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak keberatan.

- EKO SEMBODO dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan pendapatnya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli pernah memberikan pendapatnya di Penyidik dan pendapat yang Ahli berikan ke Penyidik adalah benar..
 - Bahwa Ahli mengetahui tentang perkara ini dari Pengacara Terdakwa yakni tentang adanya dugaan tindak pidana Korupsi pada pengadaan Lift.
 - Bahwa Ahli telah melakukan telaahan terhadap pengadaan Lift didalam kasus ini atas permintaan dari Penasihat Hukum Terdakwa.
 - Bahwa yang Ahli telaah adalah tentang proses perhitungan kerugian keuangan Negara.
 - Bahwa Ahli tidak menghitung kerugian negara tetapi menelaah prosesnya sampai dengan perhitungan apakah sudah sesuai dengan standar pemeriksaan.
 - Bahwa menurut Ahli hasil dari telaahannya ternyata yang menghitung kerugian negara tidak sesuai dengan standar pemeriksaan.
 - Bahwa Ahli dalam membuat telaahannya hanya didasarkan dengan Surat Dakwaan, diaman disitu ditulis adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.350 juta.
 - Bahwa Ahli tidak melihat laporan kerugian negara., Ahli tidak melihat audit, Ahli hanya mengurai sesuai dengan prosedur.
 - Bahwa menurut Ahli prosedur audit itu, yang pertama adalah pemeriksaan tentang keuangan setelah mendapat hasilnya berupa rekomendasi adanya identifikasi kerugian negara, setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan investigasi, apakah terjadi kerugian negara dan disama akan terlihat berapa orang yang berbuat dan berapa jumlah kerugian negara, selanjutnya dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara, disini hanya memastikan angka yang nyata dan pasti.
 - Bahwa menurut Ahli ada 3 macam audit yakni :
 - a. Audit Keuangan.
 - b. Audit Kinerja.
 - c. Audit dengan tujuan tertentu.
 - Bahwa untuk menghitung kerugian keuangan negara itu termasuk Audit dengan tujuan tertentu.
 - Bahwa ada macam-macam audit dengan tujuan tertentu yakni :

halaman 114 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- a. Audit Investigasi.
 - b. Audit pengadaan barang dan jasa.
 - c. Semua audit diluar audit keuangan dan audit kinerja masuk kedalam audit dengan tujuan tertentu.
- Bahwa menurut Ahli dalam standar harus independen dan obyektif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2004 di BPK ada Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP) bagi auditor BPK yang menerbitkan BPK dan berlaku hanya untuk BPK.
 - Bahwa Ahli meragukan hasil perhitungan yang ada di Surat Dakwaan karena didalam Surat Dakwaan tersebut ada kalimat setidak-tidaknya.
 - Bahwa Ahli menjelaskan yang berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara adalah Hakim, BPK, BPKP, Akuntan dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
 - Bahwa Ahli pernah membaca adanya kesepakatan pada tanggal 27 September 2011 tentang siapa-siapa saja yang berhak melakukan perhitungan kerugian keuangan negara.
 - Bahwa untuk penyidik, Ahli menjelaskan itu tergantung penyidik itu auditor atau bukan.
 - Bahwa menurut Ahli kalau Aparat Pengawas Internal Pemerintah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara berbeda dengan BPK itu kembali lagi kepada yang dikatakan jika kerugian negara tersebut nyata dan pasti, yang disebut nyata tadi bisa dihitung karena adanya dokumen yang bersifat nyata dan siapapun yang menghitung maka hasilnya akan sama.
 - Bahwa yang dimaksud dengan nyata yakni bisa dihitung dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan angka-angka tersebut sedangkan pasti siapapun yang menghitungnya maka nilainya pasti sama.
 - Bahwa menurut Ahli jika tidak mengikuti standa maka perhitungannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
 - Bahwa pada saat Ahli diminta oleh Penasihat Hukum untuk menelaah, Ahli hanya membuat sesuai dengan prosedur audit, jadi sebagai auditor pada saat melakukan audit perhitungan harus seperti ini.

Atas pendapat Ahli tersebut, baik Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM. :

- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang sejak tahun 2012;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran;
- Bahwa pada Tahun 2013 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang menempati Gedung Baru yang belum ada Liftnya, oleh karenanya untuk tahun 2014 direncanakan untuk pengadaan Lift.

halaman 115 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2014 Terdakwa I ditunjuk oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang selaku Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Surat Nomor 07/BPKD/Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014;
- Bahwa pada Tahun 2014 Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang selaku Pengguna Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 07/BPKD/Tahun 2014.
- Bahwa Tugas Terdakwa I selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah :
 - a. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi Tehnis Barang/Jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
 - Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan Pelaksanaan Pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan, dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang berencana akan melaksanakan Kegiatan/Pekerjaan Pengadaan Tangga Elektronik/Lift pada Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Terdakwa I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mencoba men searching Harga di Internet, namun tidak menampilkan harga, sehingga Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM mencoba menelpn salah satu Distributor, namun tetap tidak menemukan Harga Spesifikasi .
- Bahwa Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM meminta petunjuk kepada Saksi Zulpan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang untuk dilakukan perhitungan dan Perencanaan oleh Konsultan Perencana dimana pada Pengadaan Lift tersebut juga memuat pekerjaan Pemasangan Konstruksi.

halaman 116 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I meminta informasi kepada saudara kandungnya yang bernama Andi untuk mencari pihak yang bisa melaksanakan Perencanaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa I pernah didatangi oleh seseorang yang bernama Yamadi atas perintah dari Saudara Andi kakak kandung terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I minta tolong kepada Saksi Yamadi untuk dicarikan Konsultan Perencana.
- Bahwa Saksi Yamadi datang lagi menemui Terdakwa dengan membawa seseorang yang menyatakan bahwa dia yang akan melaksanakan Perencanaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta agar dicarikan Perusahaan yang bisa melaksanakan sebagai Konsultan Perencana;;
- Bahwa menurut Terdakwa waktu itu Saksi Yamadi membawa temannya dari Bandung dan memberitahu bahwa temannya itu sudah biasa mengerjakan bangunan Lift.
- Bahwa Saksi Yamadi pernah menyerahkan dokumen Perusahaan Konsultan kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Roully Rendi selaku Pejabat Pengadaan.
- Bahwa setahu Terdakwa I untuk kegiatan pengadaan Perencanaan dilakukan dengan sistim Penunjukan Langsung;
- Bahwa menurut Terdakwa I, Terdakwa I yang menunjuk Langsung;
- Bahwa Terdakwa pada akhirnya berkontrak dengan Pemilik Perusahaan yakni Saksi Rahmat Gumilar;
- Bahwa seingat Terdakwa nama Perusahaannya adalah CV. TRIA KONSULT;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa sebenarnya yang melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Lift ini, atau hanya pinjam pakai Perusahaan;
- Bahwa menurut Saksi, setelah dibuat Perencanaan oleh Konsultan Perencana, maka disitu dianggarkan untuk 2 (dua) Unit Lift yang nilainya sebesar Rp.1,5 Milyar termasuk untuk biaya Konsultan Pengawas;
- Bahwa terhadap usulan dengan dasar Perhitungan Perencanaan tersebut disetujui;
- Bahwa Terdakwa yang menganggarkan biaya Konsultasi Pengawasan sebesar Rp.50.000.000,--(lima juta rupiah) dengan pertimbangan pagu terkecil.
- Bahwa setahu Terdakwa I sebetulnya ada ketentuan besaran biaya untuk Konsultan Pengawas, berapa persen dari nilai Proyek, tapi Terdakwa tidak mengacu kepada ketentuan tersebut dengan pertimbangan anggaran terbatas;

halaman 117 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa untuk pekerjaan Konsultan Pengawas, pada waktu itu Saksi Sumantri yang datang menghadap Terdakwa I dan bercerita bahwa dia biasa bekerja sebagai Konsultan Pengawas dan bekerja pada CV. Rancang Bangun;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Sumantri untuk memasukan Surat Penawaran sebagai Konsultan Pengawas untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apakah yang mau melaksanakan pekerjaan Pengawasan itu Saksi Sumantri dengan meminjam Perusahaan CV. Rancang Bangun, atau Perusahaan itu sendiri yang melaksanakan;
- Bahwa Terdakwa I tahu yang melaksanakan pengawasan adalah Saksi Sumantri dengan meminjam Perusahaan CV. Rancang Bangun;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat dokumen Perusahaan CV. Rancang Bangun yang diterima dari Saksi Sumantri dan langsung menyerahkan kepada Pejabat Pengadaan;
- Bahwa setahu Terdakwa I tugas seorang Pejabat pembuat Komitmen (PPK) adalah membuat Spesifikasi pekerjaan, menetapkan HPS, menetapkan Rancangan Kontrak, menerbitkan SPPDJ, melaksanakan pengendalian kegiatan, menandatangani Kontrak melaporkan kepada Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa untuk pekerjaan Konsultan Perencanaan, Terdakwa I tidak pernah menerima sesuatu sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui sebenarnya yang melaksanakan pekerjaan baik Konsultan perencanaan ataupun pengawasan atas pengadaan Lift adalah bukan orang yang tercantum didalam Kontrak;
- Bahwa Terdakwa I menyiapkan Rancangan Umum Pengadaan Sementara (RUPS) ke Aplikasi, setelah itu baru disiapkan dokumen-dokumen yang terkait untuk diserahkan ke ULP;
- Bahwa Terdakwa I menyerahkan ke ULP berupa :
 - a. Rancangan Kontrak;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. Gambar, Spesifikasi Teknis;
 - d. RAB, juga dilampiri dengan Soft Copy;
- Bahwa Terdakwa I tidak menyusun, hanya menetapkan dan meminta data dari Konsultan Perencana;
- Bahwa Terdakwa I yang bertanggungjawab mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Bahwa Terdakwa menetapkan dan menyusun HPS hanya dengan dasar dari dokumen perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana pada

halaman 118 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



tahun 2014 tidak berdasarkan harga setempat pada saat menyusun HPS;

- Bahwa Terdakwa dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak berdasarkan pada ketentuan yang ada, yakni minimal 28 hari sebelum disampaikan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- Bahwa menurut Terdakwa I tidak gampang untuk mencari harga lift, karena perlu survey dan perlu biaya, dan atas dasar itu Terdakwa tidak melakukan survey;
- Bahwa Terdakwa menerima laporan dari Ketua Pokja, ternyata dalam pelelangan pertama tidak ada yang memasukan penawaran, sehingga dilakukan Pelelangan Ulang, kemudian beberapa hari kemudian Ketua Pokja menelpon Terdakwa I bahwa sudah ada pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa I menanyakan kepada Ketua Pokja siapa-siapa saja pemenang I, pemenang II dan pemenang III;
- Bahwa Terdakwa I mendapat jawaban dari Ketua Pokja, karena ini pelelangan ulang, dengan hanya 11 (satu) Perusahaan proses pelelangan bisa dilakukan;
- Bahwa Ketua Pokja melaporkan kepada Terdakwa I pemenangnya adalah PT. Jafri Sentosa dengan nilai penawaran sebesar Rp.1,26 Milyar sekian;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah meminta dicarikan rekanan untuk mengajukan penawaran;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah memberikan angka-angka Bill Of Quantity (BQ) kepada pihak tertentu;
- Bahwa menurut Terdakwa I yang mengetahui mengenai BQ hanya Terdakwa I, KPA PA dan mungkin Staf yang membawa dokumen tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian datang seseorang yakni Saksi Zainal yang mempernalkan diri perwakilan dari PT. Jafri Sentosa, dan Terdakwa meminta supaya Direktur PT. Jafri Sentosa hadir untuk menandatangani Kontrak;
- Bahwa Saksi Rostaria hadir dan bertemu Terdakwa I di Kantor BPKD Kota Palembang;
- Bahwa menurut Terdakwa I, Saksi Rostaria mengatakan dia yang punya Perusahaan dan dia yang akan mengerjakan;
- Bahwa seingat Terdakwa I, Kontrak ditandatangani di Kantor Terdakwa dan berhadap-hadapan;
- Bahwa kemudian, setelah ditandatangani Kontrak, Terdkwa I meminta kepada Saksi Sumantri selaku Konsultan Pengawas untuk benar-benar melihat pekerjaan setiap hari;

halaman 119 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa Terdakwa I tidak pernah bertemu dengan Saksi Adi Taruna selaku Direktur CV. Rancang bangun sebagai Konsultan Pengawas;
- Bahwa pada saat menandatangani Kontrak, dokumen Kontrak dibawa oleh Saksi Sumantri untuk ditandatangani oleh Saksi Adi Taruna selaku Direktur CV. Rancang Bangun;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan sesuai dengan Kontrak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari, namun oleh karena ada pekerjaan tambahan hingga ditambah 60 (enam puluh) hari;
- Bahwa setahu Terdakwa I ada CCO mengenai pergantian jenis Besi dari Besi Habib ke Besi IWWF, alasannya karena ada pergeseran titik nol, selain itu juga ada pekerjaan tambahan berupa pembuatan dinding dan lantai granit;
- Bahwa biaya untuk penambahan pekerjaan diambil dari sisa pagu anggaran pengadaan Lift tersebut;
- Bahwa Terdakwa I juga menambahkan biaya pengawasan sebagai efek dari penambahan waktu pengawasan sehingga dari Rp.47 juta menjadi Rp.60 jutaan;
- Bahwa untuk nilai diatas Rp.50 jutaan seharusnya dilakukan pelelangan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena waktu itu Terdakwa I tidak paham dan memperhitungkan waktu;
- Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa I menerima pemberitahuan melalui surat dari PT. Jafri Sentosa bahwa pekerjaan telah selesai dan minta untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membuat surat ke Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa Panitia PPHP berkonsultasi dengan Terdakwa I tentang bagaimana caranya mereka melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa I memberikan penjelasan kepada PPHP terkait dengan pekerjaan dari titik nol pekerjaan bisa bertanya langsung atau berkonsultasi dengan Konsultan Pengawas dan Terdakwa I memberikan contoh bentuk format yang berupa cek list kepada PPHP;
- Bahwa Terdakwa I hanya memberikan format, bukan membuat Laporan PPHP;
- Bahwa menurut Terdakwa mekanisme pembayaran dilakukan dengan memberikan uang muka sebesar 20%, dan setelah pekerjaan fisik selesai 100% dibayar 100% dengan dikurangkan 5% sebagai Jaminan Pemeliharaan dan dikurangi 20% atas uang muka yang sudah dibayarkan pada awal pelaksanaan pekerjaan;

halaman 120 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa sebelum penandatanganan Kontrak, pihak penyedia jasa telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dan pada saat pekerjaan selesai 100% pihak penyedia jasa wajib menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5%;
- Bahwa untuk FHO dilakukan setelah 6 (enam) bulan dari PHO;
- Bahwa Terdakwa I pernah mengikuti Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan mempunyai Sertifikat pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa I memberikan rekomendasi terlebih dahulu baik kepada Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas dan menyerahkan kepada Pejabat Pengadaan;
- Bahwa Terdakwa I dikenalkan oleh Saksi Zainal, ada orang yang nantinya dilapangan bernama Pak Mardjuki yakni Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II melihat Struktur Organisasi Perusahaan PT. Jafri Sentosa ternyata disitu tidak ada nama Zainal, yang ada hanya nama Mardjuki;
- Bahwa Terdakwa I sempat tanya pada Terdakwa II siapa Zainal, dan dijawab oleh Terdakwa II Saksi Zainal yang mengurus administrasi;
- Bahwa setahu Terdakwa I, Terdakwa II sebagai Tenaga Ahli di PT. Jafri Sentosa;

TERDAKWA II : Ir. MARDJUKI, MT:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II sebagai Suplier, dan Distributor Lift, waktu itu pegang merk WELL sejak tahun 2014;
- Bahwa awalnya Terdakwa II kenal dengan Saksi Zainal, pada waktu itu Saksi zainal telpon Terdakwa II dan mengatakan ada pekerjaan pengadaan Lift di Palembang;
- Bahwa menurut Terdakwa II, Saksi Zainal mengaku sebagai yang punya proyek;
- Bahwa Terdakwa II bertemu dengan Saksi Zainal, dan Saksi Zainal mengatakan bahwa ini pekerjaan Pemerintah, lalu Terdakwa II selaku Distributor menawarkan kalau Saksi Zainal mau beli Lift, kita suplier sesuai dengan Lift yang Terdakwa II jual;
- Bahwa Terdakwa II menanyakan kepada Saksi Zainal berapa kapasitasnya berapa kilo, untuk berapa orang, berapa lantai;
- Bahwa Terdakwa II mengatakan sebenarnya tidak pernah tahu bagaimana mekanisme pengadaan barang di Pemerintahan kepada saksi Zainal;

halaman 121 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Perusahaan yang bergerak dibidang Pengadaan Lift;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berpikir, Saksi Zainal ini sebagai Calo Broker saja;
- Bahwa seingat Terdakwa II pada waktu itu Saksi Zainal tidak tahu syarat-syaratnya;
- Bahwa Terdakwa II kemudian menghubungi Saksi Nur Jamil dan menanyakan bisa nggak cari Perusahaan yang bisa ikut lelang pengadaan Lift;
- Bahwa selanjutnya Saksi Jamil berkomunikasi dengan Saksi Zainal;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Jamil buka file di LPS, lalu memberikan BQ kepada Terdakwa II dan meminta untuk diisi dan setelah diisi Terdakwa II menyerahkan kepada Saksi Jamil;
- Bahwa Terdakwa II diberitahu oleh Saksi Jamil bahwa PT. Jafri Sentosa menang dalam pelelangan pengadaan Lift tersebut melalui email;
- Bahwa pada saat pelelangan Terdakwa II melihat Spesifikasi, terutama kapasitas, lantainya sama speednya;
- Bahwa menurut Terdakwa II, kapasitas motor itu jarang Terdakwa II berikan kepada Orang karena sudah tercantum di Brosur;
- Bahwa Terdakwa II mulai melakukan proses pengadaan barang Lift sebelum Saksi Rostaria menandatangani Kontrak;

- Bahwa pada tanggal 10 April 2015 setelah dilaksanakannya kontrak Terdakwa II melakukan pemesanan dan Pembelian 2 (dua) unit *Lift/Elevator* Merk WELLS pada pabrika *Lift/Elevator* di shanghai china dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - Jenis / Type : Passenger Elevator
 - Kapasitas / Capacity : 8 (delapan) Orang, 630 Kg
 - Kecepatan / Speed : 60 m / Menit
 - Service Floor : 1 -4 Lantai, Total 4 Stops
 - Pintu / Doors : 2 Panel Site Opening Automatic Sliding Door Hairlaine Etched Stainless Steel
 - Dinding / Wall : Hairline Finished Etched Stainless Steel
 - Ceiling : Panited Steel Framw, Acrylic Light Cover
 - Handrail : Type, One in The Rear Wall
 - Lantai / Floor : PVC
 - Car Size : 1100 mm (W) x 1400 mm (D) x 2200 mm (H)
 - Door Size : 800 mm (W) x 2000 mm (H)
 - Power : 380 volts, 3 Phase. 4,3 Kw/Unit, 50 Hertz
 - Lighting : 22 Volt, 1 Phase, 50 Hertz
 - Driver System : V V V F.

halaman 122 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa, Terdakwa II dalam hal melakukan pemesanan dan pembelian Pembelian 2 (dua) unit *Lift/Elevator* Merk WELLS pada pabrikan *Lift/Elevator* di shanghai china tidak berpedoman terhadap surat pernyataan dan Berita acara Kesanggupan PT. Jafri Sentosa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan surat penawaran yang diajukan pada proses pelelangan;
- Bahwa, Terdakwa dalam hal melakukan pemesanan dan pembelian Pembelian 2 (dua) unit *Lift/Elevator* Merk WELLS pada pabrikan *Lift/Elevator* di shanghai china tidak berpedoman terhadap surat perjanjian kerja dikarenakan Surat Perjanjian Kerja baru dilaksanakan pada tanggal 13 April 2015.
- Bahwa, spesifikasi *Lift/Elevator* Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang sebagaimana didalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 005/SPK/BPKD/2015 Tanggal 13 April adalah sebagai berikut :
 - Jenis / Type : Passanger Elevator
 - Kapasitas / Capacity : 8 (delapan) Orang, 630 Kg
 - Kecepatan / Speed : 60 m / Menit
 - Service Floor : 1 -4 Lantai, Total 4 Stops
 - Pintu / Doors : 2 Panel Site Opening Automatic Sliding Door
- Hairlaine Etched Stainless Steel
 - Dinding / Wall : Hairline Finished Etched Stainless Stell
 - Ceiling : Panited Steel Framw, Acrylic Light Cover
 - Handrail : Type, One in The Rear Wall
 - Lantai / Floor : PVC
 - Car Size : 1100 mm (W) x 1400 mm (D) x 2200 mm (H)
 - Door Size : 800 mm (W) x 2000 mm (H)
 - Power : 380 volts, 3 Phase. 7 Kva/Unit, 50 Hertz
 - Lighting : 22 Volt, 1 Phase, 50 Hertz
 - Driver System : V V V F.
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Saksi Rostaria menandatangani Kontrak dari Saksi Jamil;
- Bahwa seingat Saksi jarak waktu pemesanan sampai barang datang lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa II tidak ingat lagi berapa nilai harga yang tercantum dilelang;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan total harga Lift, selain pajak, disitu ada biaya persiapan, ada harga Lift juga ada perhitungan konstruksi dan ada pekerjaan sipil; Bahwa untuk pekerjaan Konstruksi Terdakwa kerjakan sendiri sedangkan untuk pekerjaan sipil Terdakwa II subkon ke Saksi Hariadi;

halaman 123 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa Terdakwa II dikenalkan oleh Saksi Zainal dengan Saksi Hariadi di Palembang sesudah barang Lift itu datang;
- Bahwa untuk pekerjaan sipil, semua biaya Terdakwa berikan kepada Saksi Hariadi, namun pekerjaan tidak beres, akhirnya diselesaikan oleh orang lain;
- Bahwa menurut Terdakwa II, Lift itu tidak disetting untuk 4 (empat) orang, Lift itu disetting untuk 8 (delapan) orang atau 630 Kg (enam ratus tiga puluh) Kg, tapi karena lift harus melalui proses testing jalannya, kenyamanannya, semua itu dipabrik;
- Bahwa tentang perawatan, dikerjakan oleh pegawai Terdakwa II, dan pada waktu itu yang disetting adalah 630 kg untuk 8 (delapan) Orang;
- Bahwa Terdakwa II menerima uang atas pekerjaan pengadaan Lift di Kantor BPKD Kota Palembang Tahun 2015 sebesar Rp.1,2 milyar;
- Bahwa seingat Terdakwa II, Terdakwa II memberikan uang kepada Saksi Zainal Rp.200 juta;
- Bahwa Saksi Zainal bekerja dengan Terdakwa II;
- Bahwa alasan Terdakwa II memberi uang kepada Saksi Zainal sebesar Rp.200.000.000,--(dua ratus juta rupiah) sebagai jasa perolehan pekerjaan ini sampai dengan penagihan semua ditangani oleh Saksi Zainal, sedangkan untuk Saksi Jamil, Terdakwa II berikan sekitar Rp.30 jutaan atas jasa nya selama proses pelelangan, administrasi dan pembuatan dokumen pelelangan;
- Bahwa pada saat proses pembuktian Klarifikasi Terdakwa II hadir karena pada saat itu setiap pembelian lift harus dilihat dilapangan sekalian survey;
- Bahwa dalam Struktur Organisasi Perusahaan, Terdakwa II oleh Saksi Jamil dimasukan sebagai Tenaga Ahli PT. Jafri Sentosa, jadi Terdakwa II diminta untuk menghadiri tahapan pembuktian klarifikasi;
- Bahwa Terdakwa II lupa apakah pada saat menghadiri Pembuktian Klarifikasi membawa Surat Kuasa;
- Bahwa setahu Terdakwa II, yang menandatangani dokumen penawaran semuanya dilakukan oleh Saksi Jamil, meskipun didokumen penawaran tersebut atasna Saksi Rostaria;
- Bahwa Terdakwa II secara fakta bukan Staf Ahli PT. Jafri Sentosa;
- Bahwa Terdakwa II menanyakan tentang mekanisme pembayarannya nanti bagaimana, dan dijawab oleh Saksi Jamil, tenang saja pak nanti kita buat Surat Kuasa dan bapak bisa membuat rekening sendiri atas nama PT. Jafri Sentosa;

halaman 124 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa menurut Terdakwa II, setelah dihitung, dalam pekerjaan ini malah rugi, karena menurut Terdakwa ia salah hitung dan salah dalam memperkirakan; _

Menimbang, bahwa telah diajukan dan diperlihatkan Barang Bukti berupa :

- Buku Cek Rekening Bank DKI Nomor 108.08.10292 an. PT. JAFRI SENTOSA.
- Spesimen Tanda tangan.
- Asli Bundel Surat Penawaran Harga PT. MULIA ADHITAMA PERKASA Nomor 031/MAP-SP/VI/14 Tanggal 03 Juni 2018.
- Asli Spesifikasi Asli Sanyo Elevators and Escalators;
- Asli Gambar Sanyo Elevators and Escalators.
- Company Profile CV. Tria Consull;
- 2 (dua) Exemplar Asli dan Fotocopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Hasil Pekerjaan (Pemeriksa Barang Daerah) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang.
- 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 015/BAPB.P.KNTR/BPKD/2015.
- 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Surat Permintaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 014/BA-STB/BPKD/2015;
- 1 (satu) Eksemplar Foto Copi Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 821.3/255/BKD.DIKLAT-V/2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
- 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 007.a/BAPB-BC/BPKD/2015;
- Nota Dinas Nomor 3/PPKOM/BPKD/2014 tanggal Februari 2014 beserta lampiran yaitu :
 - a) Ringkasan Kontrak yang terdiri dari :
 1. Nomor dan Tanggal DIPA : 17 Maret 2014/1.20.10.01.13.5.2.
 2. Kode Kegiatan : 1.20.10.01.13.5.2.
 3. Nomor dan tanggal SPK/Kontrak: 12/SPK/BPKD/2014 tanggal 12 Mei 2014.
 4. Nama Kontraktor/Perusahaan : CV. TRIA CONSULT.
 5. Alamat : Jln. Dewi Sartika Mo.92 Bandung.
 6. Nilai SPK/Kontrak : Rp.45.260.000,--
 7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Jasa Konsultan Design Perencanaan Pemasangan Dan Pengadaan Lift.
 - b). Kuintansi Pembayaran tanggal Juni 2014 sebesar Rp.45.260.000,--
 - c).Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) tanggal 27 Maret 2014.

halaman 125 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



d) Faktur Pajak tanggal Juli sebesar Rp.4.114.545.000,-- berupa Pajak Pendapatan (PPn).

e) Surat Pernyataan dari Rakhmat Gumilar selaku Direktur CV. Tria Consult.

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 106/SPP-LS/BPKD/2014 sebesar Rp.45.260.000,--(empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 106/SPM-LS/BPKD/2014 tanggal 14 Juli 2014 sebesar Rp.45.260.000,-- (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 3195/2014 tanggal 19 Juli 2014 sebesar Rp.39.499.637,--(tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp.1.645.818,-- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.4.114.545,--;
- Nota Dinas Nomor 287/ANG/2015 tanggal 09 April 2015 beserta lampirannya yaitu :
 - a). Ringkasan Kontrak yang terdiri dari :
 - Nomor dan tanggal DIPA : 02 Februari 2015/1.20.10.01.13.5.2.3.
 - Kode Kegiatan : 1.20.10.01.13.5.2.3.
 - Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak. : 005/SPK/BPKD/2015.
Tanggal 13 April 2015.
 - Nama Kontraktor/Perusahaan PT. JAFRI SENTOSA.
 - Alamat : Jalan I Gusti Ngurah Rai No.19
Jakarta Timur.
 - Nilai SPK/Kontrak : Rp.1.269.573.000,--
 - Uraian dan Volume Pekerjaan: Pengadaan Pemasangan dan Pengadaan Lift BPKD Kota Palembang.
 - Cara Pembayaran : 20% untuk Uang Muka senilai Rp.253.914.600,--
 - Jangka waktu : 120 Hari Kalender Pelaksanaan.
 - Nomor Rek. Penerima. : 0186.01.001137.30.7 Bank BRI
Cabang Tanjung Priok-Jakarta.
 - Surat Rekomendasi Pembayaran Uang Muka 20% Nomor 008/SR-P.KANTOR/BPKD/2015 tanggal Mei 2015.
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor 008/BAP-P.KNTR/BPKD/2015 tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp.253.914.600,--(dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor 084/SPP-LS/BPKD/2015 tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp.253.914.600,--(dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);
 - Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 1491/2015 tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp.226.214.825,--(dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp.4.616.629,-- (empat juta enam ratus enam belas

halaman 126 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.23.083.146,--
- Kwitansi Pembayaran untuk Pembayaran 100% setelah dikurangi Uang Muka 20% atas Pekerjaan Kegiatan Belanja Pemasangan dan Pengadaan Lift Tahun Anggaran 2015 senilai Rp.1.042.102.000,--(satu milyar empat puluh dua juta seratus dua ribu rupiah) tanggal September 2015 ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, Andarani selaku PPK, Rostaria selaku Direktris PT. Jefri Sentosa, Rosmilinda selaku KPA dan diketahui oleh Zulpan selaku Pengguna Anggaran.
 - Surat Pernyataan untuk tagihan kegiatan tersebut yang ditandatangani oleh Rostaria selaku Direktur PT. Djafri Sentosa;
 - Surat Keterangan Bank dari PT. Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Tanjung Priok.
 - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.20.10.01.13.5.2 dengan Kode Rekening 5.2.3.27.05 Uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor lainnya senilai Rp.1.450.000.000,--(satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor 181/SPP-LS/BPKD/2015 tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp.1.042.102.000,--(satu milyar empat puluh dua juta seratus dua ribu rupiah).
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 181/SPM-LS/BPKD/2015 tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp.1.042.102.000,-- (satu milyar empat puluh dua juta seratus dua ribu rupiah);
 - Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 1491/2015 tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp.928.418.144,-- (sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu seratus empat puluh empat rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp.18.947.310,-- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.94.736.546,--.
 - Kwitansi Pembayaran tagihan 5% atas pekerjaan kegiatan brlanja Pemasangan dan Pengadaan Lift Tahun Anggaran 2015 senilai Rp.68.211.400,--(enam puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah).tanggal Desember 2015;
 - Surat Pernyataan untuk tagihan kegiatan tersebut yang ditandatangani oleh Rostaria selaku Direktur PT. Djafri Sentosa.
 - Bank Garansi jaminan Pemeliharaan BRI Cabang Tanjung Priok Jakarta Nomor 01860117150000172 tanggal 27 November 2015 dengan masa berlaku tanggal 25 September 2015 – 22 Maret 2016 senilai Rp.68.211.400,--
 - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.20.10.01.13.5.2. dengan kode Rekening 5.2.3.27.05 Uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat kantor lainnya senilai Rp.1.450.000.000,--(satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor 237/SPP-LS/BPKD/2015 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp.68.211.400,--(enam puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah);

halaman 127 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 237/SPM-LS/BPKD/2015 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp.68.211.400,--(enam puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah);
- Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 6588/2015 tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.60.770.155,-- (enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp.1.240.208,-- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.6.201.037,--
- Nota Dinas Nomor 287/ANG/2015 tanggal 09 April 2015 Perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan untuk Pencairan Kegiatan yang terdiri dari :
 - a) Ringkasan Kontrak yang terdiri dari :
 - Nomor dan Tanggal DPA : 02 Februari 2015/1.20.10.01.13.5.2.
 - Kode Kegiatan : 1.20.10.01.13.5.2.
 - Nomor dan Tanggal SPK : 008.B/SPK/BPKD/2015
Tanggal 117 April 2015 dan
Addendum Perjanjian Nomor
0112.b/amd.I/BPKD/2015 tanggal
23 Juni 2015.
 - Nama Kontraktor/Perusahaan: CV. Rancang Bangun.
 - Alamat : Jln. Macan Lindungan Komplek
Lindungan Komplek Green Hill No.
08 Palembang.
 - Nilai SPK/Kontrak. : Rp.60.577.000,--
 - Uraian dan Volume Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan
Pemasangan dan Pengadaan Lift.
 - b) Kwitansi Pembayaran Tanggal September 2015 sebesar Rp.60.577.000,-- (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB).
 - d) Surat Pernyataan dari Adi Taruna selaku Direktur CV. Rancang Bangun;
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 204/SPP-LS/BPKD/2015 tanggal 05 Nopember 2015 sebesar Rp.60.577.000,-- (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 204/SPM-LS/BPKD/2015 tanggal 05 Nopember 2015 sebesar Rp.60.577.000,--(enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 5593/2015 tanggal 18 Nopember 2015 sebesar Rp.52.867.200,-- (lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp.2.202.800,-- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.5.507.000,--
- 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang selaku Pengguna Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 07/BPKD/Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang tanggal 20 Januari 2014;
- 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang selaku Pengguna Anggaran Nomor 031 Tahun

halaman 128 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



2015 tanggal 05 Februari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen;

- 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor 3/PPKom/BPKD/2014 tanggal Februari Perihal Pengadaan Jasa Konsultasi;
- 11 (satu) Bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultasi Pekerjaan Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Februari 2014.
- 2 (dua) Lembar Asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat tanggal 28 Februari 2014;
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Nomor 022/CV.tC/SP.Biaya/BPKD/V/2014 tanggal 02 Mei 2014 Perihal Penawaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift/Elevator Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang TA 2014 dengan lampiran :
 - c. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 02 Mei 2014.
 - d. 1 (satu) Lembar Asli Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 1 (satu) Asli Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 027.a/PPJB/BPKD/IV/2014 tanggal 30 April 2014 Perihal Penawaran Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang TA.2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 029.a/PPJB/BPKD/IV/2014 tanggal 05 Mei 2014.
- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi serta Negosiasi Harga Nomor 030.a/PPBJ-BAKN/BPKD/V/2014 tanggal 06 Mei 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor 030.b/PPBJ/BPKD/V/2014 tanggal 06 Mei 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 30.c/PPBJ/BPKD/V/2014 tanggal 07 Mei 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kota Palembang Nomor 011.b/SPBBJ/BPKD/2014 tanggal 08 Mei 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 012/SPK/BPKD/2014 tanggal 12 Mei 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor 491/PPK/BPKD/2014 tanggal 10 Juni 2014;
- 11 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 007.A/BAPB-JS.KNTR/BPKD/2014 tanggal 10 Juni 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Perincian Biaya Hasil Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift Keperluan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang;
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Nomor 007.A/BASTB/BPKD/2014 tanggal 11 Juni 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 09 Juni 2014 Nomor 009/CV.Tc/sph/bpkd/vi/2014;

halaman 129 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli tagihan oleh CV. Tria Consult sesuai Surat Nomor 012/CV.Tc/ST-Lift/BPKD/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor 010.A/BAP-JS.KNTR/BPKD/2014 tanggal 13 Juni 2014;
- 1 (satu) Bundel Copy Spesifikasi Tehnis dari CV. Tria Consult;
- 1 (satu) Bundel Copy Bill Of Quantity dari CV. Tria Consult;
- 1 (satu) Bundel Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari CV. Tria Consult;
- 1 (satu) Bundel Copy gambar Rencana dari CV. Tria Consult;
- 1 (satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 24 Februari 2015 dan lampiran;
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Pelaksanaan Pengadaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah Kota Palembang Nomor 223/BPKD/2015 tanggal 2015.
- 1 (satu) Bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift/Elevator Kantor BPKD Kota Palembang tanggal 2015;
- 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Pelaksana Anggaran saruan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun Anggaran 2015 tanggal 02 Februari 2015;
- 1 (satu) Copy Asli Surat Panitia Kelompok Kerja Pengadaan barang dan Jasa Lainnya II kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Palembang Nomor 7-II/PBJ-II/ULP-PLG/2015 tanggal 06 April 2015 (terlampir dalam dokumen lelang);
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Kepala Unit Layanan (ULP) Kota Palembang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 95.1/600/ILP/2015 tanggal 06 April 2015 (terlampir dalam Dokumen Lelang);
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan tanggal 09 April 2015 (terlampir dalam Dokumen Lelang);
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian / Kontrak Nomor 005/SPK/BPKD/2015 tanggal 13 April 2015;
- 1 (satu) Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 005/SPMK/BPKD/2015 paket Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift/Elevator Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang tanggal 13 April 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Addendum Kontrak (Change Contract Order) berdasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah/kurang nomor 011.b/BA/BPKD/2015 tanggal 18 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Hasil Negosiasi Harga Satuan nomor 011.2/BA.N/BPKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift/Elevator pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 008.b/SPK/BPKD/2015003 tanggal 17 April 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Addendum I Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan

halaman 130 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lift/Elevator pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 012.b/amd.I/BPKD/2015 tanggal 23 Juni 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke-1 oleh CV. Rancang bangun selaku Konsultan Pengawas tanggal 11 Mei 2015;
 - 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke-2 oleh CV. Rancang bangun selaku Konsultan Pengawas tanggal 08 Juni 2015;
 - 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke-3 oleh CV. Rancang bangun selaku Konsultan Pengawas tanggal 06 Juli 2015
 - 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke-4 oleh CV. Rancang bangun selaku Konsultan Pengawas tanggal 03 Agustus 2015;
 - 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke-5 oleh CV. Rancang bangun selaku Konsultan Pengawas tanggal 31 Agustus 2015;
 - 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke-6 oleh CV. Rancang bangun selaku Konsultan Pengawas tanggal 07 September 2015;
 - 1 (satu) Bundel SLI Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 015/BAPB.P.KNTR/BPKD/2015 tanggal 23 September 2015;
 - 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 014/BA-STB/BPKD/2015 tanggal 25 September 2015;
 - 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 005/SPK/BPKD/2015 tanggal 13 April 2015;
 - Uang senilai Rp.2.000.000,--(dua juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 4-II/PBJ-II/ULP-PLG/2015 tanggal 30 Maret 2015;
 - 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Kuasa – Direktur PT. JAFRI SENTOSA Nomor 28 tanggal 08 April 2015;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa tanggal 30 Maret 2015 selaku Tenaga Ahli untuk mengikuti Acara Klarifikasi pada proses Tender Pekerjaan Belanja Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Tangga Elektronik/Lift);
 - 1 (satu) Lembar Surat Dukungan Distributor Nomor 11/PMI/SD/III/15 tanggal 25 Maret 2015;
 - 1 (satu) Bundel Fotocopy Brosur WELLS;
 - 2 (dua) lembar Fotocopy CONTRACT antara The Buyer PT. Pelita Mutiara Indah Represented by Mr. Mardjuki dengan The Seller WELLS Elevator Products Co.,Ltd Nomor WELLS 130-236 tanggal 10 April 2015;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir Multiguna/Multi Purpose Form Bank CIMB Niaga tanggal 24 April 2015 senilai USD 9.504;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir Multiguna/Multi Purpose Form Bank CIMB Niaga tanggal 19 Juni 2015 senilai USD 22.176;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Jaminan dari Hanjin Shipping yaitu CNTR HC 40" Nomor Receipt 03RJKTBB15071000551 tanggal 10 Juli 2015;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Jaminan dari Hanjin Shipping yaitu DETT HC 40" Nomor Receipt 03RJKTBB15071000134 tanggal 10 Juli 2015;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Delivery Order dari Hanjin Shipping Nomor Receipt 03RJKTBB15071000901 tanggal 10 Juli 2015;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Equipment Maintenance Surcharge dari Hanjin Shipping Nomor Receipt 03RJKTBB15071000902 tanggal 10 Juli 2015;

halaman 131 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy THC Import dari Hanjin Shipping Nomor Receipt 03RJKTBB15071001105 tanggal 10 Juli 2015;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Dokumen Fee Import Administrasi dari Hanjin Shipping Nomor Receipt 03RJKTBB15071001106 tanggal 10 Juli 2015;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran tanggal 01 Juli 2015 yaitu :
 - a. Pembayaran Lolipop, Kuitansi PT. Handal Jaya Service tanggal 10 Juli 2015 untuk Lift Off Lift On (Lolipop).
 - b. Pembayaran Dokumen PenDok, Kuitansi PT. Tunas Lancar Nomor TUNL/imp/07-1740113 tanggal 09 Juli 2015 untuk Pembayaran Pengurusan Dokumen Pendok Bea dan Cukai.
 - c. Pembayaran Truking Priok ke Cakung, Kuitansi PT. Tunas Lancar Nomor TUNL/IMP/07-174014 tanggal 12 Juli 2015 untuk angkutan Tracking Tg. Priok – Cakung + Tuslah Angkutan;
 - d. Pembayaran pengiriman Jakarta Palembang, Kuitansi PT. Tunas Lancar Nomor TUNL/IMP/07-174012 tanggal 12 Juli 2015 untuk pengiriman Barang Jakarta – Palembang;
 - e. Pembayaran Pembuatan PIB, Kuitansi PT. Tunas Lancar Nomor TUNL/IMP/07-17409 tanggal 09 Juli 2015 untuk pembuatan P.I.B dan Transfer E.D.I.
 - f. Pembayaran Staping, Kuitansi CV. Satria tanggal 02 Juli 2015 untuk Staping Container Lapangan;
 - g. Penumpukan Gerakan Ekstra, Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa dari Jakarta International Container Terminal Nomor 79785110 tanggal 12 Juli 2015 untuk Penumpukan dan Gerakan Ekstra;
 - h. Biaya Admin Bank, Formulir Setoran Rekening Bank BNI Tanjung Priok PIB an. Pelita Mutiara Indah;
 - i. Pembayaran PIB, Bukti Penerimaan Negara dalam rangka Import Bank BNI Cabang Tanjung Priok III tanggal 06 Juli 2015 beserta lampiran 5 (lima) lembar;
 - j. Biaya Pengurusan jalur merah, Kuitansi tanggal 11 Juli 2015 untuk pengurusan Jalur Merah SPJM (Behandle) 1 x 20,1 x 40.
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran BANK BRI atas nama PT. Jafri Sentosa Nomor 0186-01-001137-30-7 tanggal 15 Juni 2015;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran BANK BRI atas nama PT. Jafri Sentosa Nomor 0186-01-001137-30-7;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Manufacture Confirmation yang dikeluarkan oleh WELLS Elevator Products Co.,LTD tanggal 30 Juli 2018;
- Uang Tunai sebesar Rp23.000.000,00
- Uang Tunai sebesar Rp11.800.000,00
- Uang Tunai sebesar Rp15.000.000,00
- Uang Tunai sebesar Rp200.000.000,00
- Uang Tunai sebesar Rp58.200.000,00
- Uang Tunai sebesar Rp2.000.000,00

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 132 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Bukti-bukti surat serta adanya barang bukti dihubungkan dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2014 Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang selaku Pengguna Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 07/BPKD/Tahun 2014.
- Bahwa Tugas Terdakwa I selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah :
 - a. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi Tehnis Barang/Jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
 - Bahwa Terdakwa Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan Pelaksanaan Pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan, dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang berencana akan melaksanakan Kegiatan/Pekerjaan Pengadaan Tangga Elektronik/Lift pada Tahun Anggaran 2015;
- I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mencoba men searching Harga di Internet, namun tidak menampilkan harga, sehingga Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM mencoba menelpon salah satu Distributor, namun tetap tidak menemukan Harga Spesifikasi.
- Bahwa Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM meminta petunjuk kepada Saksi Zulpan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang untuk dilakukan perhitungan dan Perencanaan oleh Konsultan Perencana dimana pada Pengadaan Lift tersebut juga memuat pekerjaan Pemasangan Konstruksi.

halaman 133 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I meminta informasi kepada saudara kandungnya yang bernama Andi untuk mencari pihak yang bisa melaksanakan Perencanaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa I pernah didatangi oleh seseorang yang bernama Yamadi atas perintah dari Saudara Andi kakak kandung terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta agar dicarikan Perusahaan yang bisa melaksanakan sebagai Konsultan Perencana;
- Bahwa Saksi Yamadi membawa temannya dari Bandung dan memberitahu bahwa temannya itu sudah biasa mengerjakan bangunan Lift.
- Bahwa Saksi Yamadi pernah menyerahkan dokumen Perusahaan Konsultan kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Rouilly Rendi selaku Pejabat Pengadaan.
- Bahwa setahu Terdakwa I untuk kegiatan pengadaan Perencanaan dilakukan dengan sistim Penunjukan Langsung;
- Bahwa Terdakwa yang menunjuk Langsung rekanan sebagai konsultan perencana;
- Bahwa pada Tahun 2014 terdakwa I ada menandatangani kontrak untuk konsultan perencana dengan nilai Rp45.260.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), tetapi terdakwa tidak pernah bertemu dengan direktur CV. Tria Consult, karena segala sesuatu diurus oleh Yamadi, sehingga terdakwa I percaya saja dan tinggal menandatangani kpontraknya;
- Bahwa Perencanaan pengadaan Lift yang dengan nilai kontrak Rp45.260.000,00 tidak pernah dilaksanakan oleh Rekanan dalam hal ini CV. Tria Consult, karena Perusahaan Tria Consult hanya dipinjam namanya oleh Yamadi untuk bertindak seolah-olah perusaan tersebut yang melaksanakan pengadaan tersebut, padahal yang sesungguhnya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Yamadi;-
- Bahwa meskipun Terdakwa menandatangani kontrak dengan Pemilik Perusahaan yakni Saksi Rahmat Gumilar, tetapi terdakwa tidak pernah bertemu dengan Rahmat Gumilar selaku rekanan yang berkontrak dengan Terdakwa I;
- Bahwa, setelah dibuat Perencanaan oleh Konsultan Perencana yang seolah-olah dikerjakan oleh CV.Tria Consult, padahal pekerjaan tersebut dikerjakan sepenuhnya oleh Yamadi, dan terhadap pekerjaan perencanaan yang dilakukan oleh Yamadi dengan mengatasnamakan CV.Tria Consult tersebut atas persetujuan Terdakwa selaku PPK telah dibayar uang dari anggaran Daerah sebesar Rp45.260.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) melalui rekening CV.Tria Consult dan atas pembayaran

halaman 134 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut oleh Rahmat Gumilar diserahkan kepada Yamadi setelah dipotong fee perusahaan atau sebagai uang sewa karena menggunakan dokumen perusahaan sebesar Rp2.263.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil perencanaan yang dibuat oleh Yamadi, khusus untuk pengadaan Liftnya saja per unit sebesar Rp369.600.000,00 sehingga untuk 2 (dua) Unit sebesar Rp739.200.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), belum ditambah dengan sarana pendukung lainnya maka dianggarkanlah pengadaan untuk 2 (dua) Unit Lift yang nilainya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) termasuk untuk biaya Konsultan Pengawas yang direncanakan untuk dimasukkan didalam rencana anggaran tahun 2015;
- Bahwa terhadap usulan dengan dasar Perhitungan Perencanaan tersebut disetujui;
- Bahwa selain menganggarkan untuk pengadaan dua buah lift, terdakwa I juga menganggarkan biaya Konsultasi Pengawasan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah anggaran disetujui dan masuk dalam daftar anggaran SKPD BPKD tahun 2015 terdakwa I selaku PPK mulai mempersiapkan dokumen-dokumen, baik berkaitan dengan persiapan mencari Rekanan yang akan dijadikan selaku konsultan pengawas dan menyerahkan kelengkapan dokumen kepada ULP untuk dilakukan pelelangan pekerjaan pengadaannya;-
- Bahwa untuk pengawasan pekerjaan pengadaan Lift tersebut dibuat kontrak antara Terdakwa I selaku PPK dan Adi Taruna selaku Direktur CV. Rancang Bangun tetapi Terdakwa I tidak pernah bertemu maupun berhubungan dengan Adi Taruna selaku Direktur CV. Rancang Bangun sebagai Konsultan Pengawas, karena segala sesuatu berkaitan dengan pengawasan tersebut dikerjakan oleh orang yang bernama Sumantri yang melakukan pekerjaan tersebut seolah-olah pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV.Rancang bangun padahal yang sesungguhnya Sumantri hanya meminjam nama perusahaan rancang bangun agar dapat memenuhi persyaratan administrasi dan dapat mencairkan anggaran yang disediakan untuk Konsultan Pengawas;-
- Bahwa Terdakwa I mengetahui pengawasan pekerjaan dilakukan oleh Sumantri dan bukan oleh Adi Taruna selaku direktur CV.Rancang Bangun maupun ahli-ahli yang ada di Perusahaan tersebut;-
- Bahwa terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Sumantri dengan meminjam nama perusahaan CV.Rancang bangun atas persetujuan Terdakwa selaku

halaman 135 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- PPK telah dibayarkan uang sejumlah Rp47.060.000,00 (empat puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan nilai kontrak pengawasan;-
- Bahwa sesuai dengan adanya Addendum I Surat Perjanjian Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift/Elevator pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palembang Nomor 012.b/amd.I/BPKD/2015 tanggal 23 Juni 2015 terdapat perubahan nilai Kontrak menjadi sebesar Rp60.577.000,00 (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - Bahwa berkaitan dengan paket kegiatan pengadaan Lift di kantor BPKD tugas Terdakwa I selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) diantaranya adalah membuat Spesifikasi pekerjaan, menetapkan HPS, menetapkan Rancangan Kontrak, menerbitkan SPPDJ, melaksanakan pengendalian kegiatan, menandatangani Kontrak melaporkan kepada Pengguna Anggaran (PA);
 - Bahwa Terdakwa I menyiapkan Rancangan Umum Pengadaan Sementara (RUPS) ke Aplikasi, setelah itu baru disiapkan dokumen-dokumen yang terkait untuk diserahkan ke ULP;
 - Bahwa Terdakwa I menyerahkan ke ULP berupa :
 1. Rancangan Kontrak;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 3. Gambar, Spesifikasi Teknis;
 4. RAB, juga dilampiri dengan Soft Copy;
 - Bahwa dokumen yang diserahkan terdakwa I ke ULP sebagai kelengkapan untuk proses pelelangan diambil oleh terdakwa dari data yang dibuat oleh Yamadi atas nama CV.Tria Consult yang bertindak selaku konsultan perencana yang dibuat pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2014;-
 - Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak pernah menyusun HPS sebagaimana yang disyaratkan undang-undang, tetapi HPS yang disampaikan oleh terdakwa I ke ULP sebagai kelengkapan dokumen untuk pelelangan adalah data yang dibuat oleh Yamadi pada tahun 2014 yang mengatasnamakan CV.Tria Consult dan terdakwa I tidak pernah melakukan *up Date* harga sebagaimana ketentuan Bahwa HPS disusun berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat itu dan penyusunannya dilakukan minimal 28 hari sebelum dokumen tersebut dilimpahkan ke ULP untuk dilakukan pelelangan;
 - Bahwa selanjutnya ULP melakukan pelelangan pekerjaan pengadaan Lift melalui internet;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa II Ir. Marjuki,MT. adalah sebagai Suplier, dan Distributor Lift, merk WELL sejak tahun 2014;

halaman 136 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Tahun 2015 Terdakwa II ditelpon oleh orang yang mengaku bernama Zainal dan mengaku ada pekerjaan pengadaan Lift di Palembang, dan selaku supplier dan distributor Terdakwa tertarik;
- Bahwa selanjutnya ada pertemuan antara Terdakwa II dengan Saksi Zainal, dan Saksi Zainal mengatakan bahwa ini pekerjaan Pemerintah, lalu Terdakwa II selaku Distributor menawarkan kalau Saksi Zainal mau beli Lift, kita supplier sesuai dengan Lift yang Terdakwa II jual;
- Bahwa Terdakwa II menanyakan kepada Saksi Zainal berapa kapasitasnya berapa kilo, untuk berapa orang, berapa lantai;
- Bahwa Terdakwa II mengatakan sebenarnya tidak pernah tahu bagaimana mekanisme pengadaan barang di Pemerintahan kepada saksi Zainal;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai Perusahaan yang bergerak dibidang Pengadaan Lift;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II kemudian menghubungi Saksi Nur Jamil untuk meminta bantuan mencari perusahaan yang memenuhi syarat untuk pengadaan Lift di instansi Pemerintah;-
- Bahwa atas bantuan Nur Jamil terdakwa meminjam perusahaan PT.Jafri Sentosa untuk mengikuti proses lelang pekerjaan sebagaimana yang diinformasikan oleh Zainal tersebut;-
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak mengenal siapa Pemilik dari PT.Jafri Sentosa yang akan dipinjam perusahaannya, tetapi semua dipersiapkan oleh Nur Jamil, dan pada saat itu ada kesepakatan antara Terdakwa II dengan Direktur PT.Jafri Sentosa melalui Nur Jamil bahwa Terdakwa II akan meminjam nama perusahaan PT.Jafri Sentosa dan Rostaria selaku pemilik perusahaan mendapatkan Fee atau Keuntungan dari Peminjaman Perusahaan PT. Jafri Sentosa tersebut Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa setelah bersepakat dengan pemilik Perusahaan PT. Jafri Sentosa, lalu terdakwa II bersama saksi Rostaria membuat surat kuasa direktur dimana Rostaria selaku direktur PT.Jafri Sentosa memberikan kuasa kepada Terdakwa II untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Lift di BPKD Palembang dan diberikan pula kuasa kepada Terdakwa II untuk membuka rekening atas nama PT.Jafri Santosa, rekening mana sengaja dibuat yang nantinya akan digunakan untuk menampung pembayaran uang dari Anggaran pemerintah daerah kota Palembang SKP BPKD sehingga untuk menarik uang atas pembayaran pekerjaan tersebut tidak diperlukan lagi spesimen tandatangan Rostaria selaku direktur PT.Jafri Sentosa tetapi dapat dilakukn sendiri oleh terdakwa II;-

halaman 137 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa setelah mendapat pinjaman perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan pengadaan Lift di instansi pemerintah, dengan bantuan Nur Jamil dan Zainal akhirnya perusahaan yang dipinjam oleh Terdakwa II yaitu PT. Jafri Sentosa dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa agar dapat melaksanakan pekerjaan pengadaan Lift atas nama PT.Jafri Sentosa, terdakwa melalui Nur Jamil memasukkan nama Terdakwa II Ir.Maejuki,MT, kedalam daftar tenaga ahli dari PT.Jafri Sentosa, padahal terdakwa II tidak pernah berkerja di PT.Jafri sentosa, tetapi dengan dimasukkannya nama terdakwa seolah-olah terdakwa II adalah staf ahli dari PT.Jafri Sentosa, sehingga terdakwa memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama PT.Jafri Sentosa;-
- Bahwa setelah PT.Jafri Sentosa dinyatakan sebagai pemenang, dengan nilai penawaran Rp1.269.573.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) lalu dibuat dan ditandatangani Kontrak antara Terdakwa I selaku PPK dengan saksi Rostaria selaku Direktur Perusahaan PT,Jafri Sentosa dimana sesungguhnya penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh Rostaria hanya semata-mata untuk memenuhi ketentuan yang mengharuskan kontrak ditandatangani oleh Direktur perusahaan selaku rekanan, karena sesungguhnya sejak awal saksi Rostaria sudah mengetahui bahwa yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut bukanlah ia selaku pemilik perusahaanya tetapi yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa II selaku pihak yang menyewa perusahaan;
- Bahwa yang mengisi dokumen penawaran adalah terdakwa II dengan dibantu oleh Nur Jamil dan yang menandatangani dokumen penawaran atas nama Rostaria adalah Nur Jamil;-
- Bahwa pada saat memasukkan penawaran Terdakwa II juga menyertakan brosur Lift merk WELS;-
- Bahwa terdapat perbedaan antara dokumen penawaran yang dimasukkan dengan brosur yang disampaikan, dimana perbedaan tersebut mengenai angka dan satuan Daya (Power) yang tertera pada Kontrak, Spesifikasi Teknis dan Name Plate yakni 7 kVA, 7,5 kW dan 4,3 kW per Unit.
- Bahwa 7 kVA adalah setara dengan 5,6 kW dengan Faktor Daya 0,8, maka dengan penyetaraan ini dapat disimpulkan bahwa daya yang tertera pada Spesifikasi Teknis (7,5 kW) lebih besar dari yang tertera pada Kontrak (5,6) dan Name Plate atau kondisi dilapangan hanya (4,3 kW) dengan Daya yang tertera pada Name Plate yang paling rendah.

halaman 138 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Kontrak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari, namun oleh karena ada pekerjaan tambahan hingga ditambah 60 (enam puluh) hari;
- Bahwa setahu Terdakwa I ada CCO mengenai pergantian jenis Besi dari Besi Habib ke Besi IWWF, alasannya karena ada pergeseran titik nol, selain itu juga ada pekerjaan tambahan berupa pembuatan dinding dan lantai granit;
- Bahwa akibat ada perubahan kontrak yaitu penambahan waktu pekerjaan maka dilakukan perubahan pula pada kontrak pengawasan, dan akibat perubahan tersebut terjadi penambahan biaya dimana sebelumnya biaya untuk Pengawasan sesuai kontrak adalah Rp47.067.000,00 (empat puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu rupiah) karena ada perpanjangan waktu berubah menjadi Rp60.577.000,00 (Enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), biaya untuk penambahan pekerjaan diambil dari sisa pagu anggaran pengadaan Lift tersebut;
- Bahwa untuk nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seharusnya dilakukan pelelangan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa I ANDA RANI MURBIASUTTI, ST.,MM, karena waktu itu Terdakwa I tidak paham dan memperhitungkan waktu;
- Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa I menerima pemberitahuan melalui surat dari PT. Jafri Sentosa bahwa pekerjaan telah selesai dan minta untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membuat surat ke Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa Panitia PPHP berkonsultasi dengan Terdakwa I tentang bagaimana caranya mereka melakukan pemeriksaan karena pada dasarnya yang ditunjuk selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak memiliki pengetahuan berkaitan dengan Lift, namun pada saat itu terdakwa I ANDA RANI MURBIASUTTI, ST.,MM menyampaikan agar PPHP melakukan pemeriksaan secara visual saja karena sudah ada konsultan pengawas yang mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut, walaupun Terdakwa I mengetahui bahwa Konsultan pengawas yang melakukan pengawasan bukanlah pihak yang seharusnya melakukan pengawasan sebagaimana tertuang dalam kontrak pengawasan;
- Bahwa Tim PPHP tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan, tetapi dokumen-dokumen berkaitan dengan Pemeriksaan tim PPHP telah disediakan dan tim PPHP tinggal menandatangani saja;-

halaman 139 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena tim PPHP tidak ada yang mengetahui secara teknis tentang Lift, sehingga menyetujui saja apa yang disampaikan oleh Terdakwa I selaku PPK untuk mengikuti sesuai dengan yang diterangkan oleh konsultan Pengawas dimana diterangkan bahwa pekerjaan tersebut telah dikerjakan sesuai dengan kontrak walaupun sebenarnya tim PPHP tidak mengetahui secara pasti;-
- Bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dengan memberikan uang muka sebesar 20%, dan setelah pekerjaan fisik selesai 100% dibayar 100% dengan dikurangkan 5% sebagai Jaminan Pemeliharaan dan dikurangi 20% atas uang muka yang sudah dibayarkan pada awal pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa untuk FHO dilakukan setelah 6 (enam) bulan dari PHO;
- Bahwa Terdakwa I pernah mengikuti Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan mempunyai Sertifikat pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa setahu Terdakwa I, Terdakwa II sebagai Tenaga Ahli di PT. Jafri Sentosa;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2015 setelah dilaksanakannya kontrak Terdakwa II melakukan pemesanan dan Pembelian 2 (dua) unit *Lift/Elevator* Merk WELLS pada pabrikan *Lift/Elevator* di shanghai china dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - Jenis / Type : Passanger Elevator
 - Kapasitas / Capacity : 8 (delapan) Orang, 630 Kg
 - Kecepatan / Speed : 60 m / Menit
 - Service Floor : 1 -4 Lantai, Total 4 Stops
 - Pintu / Doors : 2 Panel Site Opening Automatic Sliding Door
 - Hairlaine Etched Stainless Steel
 - Dinding / Wall : Hairline Finished Etched Stainless Steel
 - Ceiling : Panited Steel Framw, Acrylic Light Cover
 - Handrail : Type, One in The Rear Wall
 - Lantai / Floor : PVC
 - Car Size : 1100 mm (W) x 1400 mm (D) x 2200 mm (H)
 - Door Size : 800 mm (W) x 2000 mm (H)
 - Power : 380 volts, 3 Phase. 4,3 Kw/Unit, 50 Hertz
 - Lighting : 22 Volt, 1 Phase, 50 Hertz
 - Driver System : V V V F.
- Bahwa, Terdakwa II dalam hal melakukan pemesanan dan pembelian Pembelian 2 (dua) unit *Lift/Elevator* Merk WELLS pada

halaman 140 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



pabrikasi *Lift/Elevator* di shanghai china tidak berpedoman terhadap surat pernyataan dan Berita acara Kesanggupan PT. Jafri Sentosa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan surat penawaran yang diajukan pada proses pelelangan;

- Bahwa, Terdakwa dalam hal melakukan pemesanan dan pembelian 2 (dua) unit *Lift/Elevator* Merk WELLS pada pabrikasi *Lift/Elevator* di shanghai china tidak berpedoman terhadap surat perjanjian kerja dikarenakan Surat Perjanjian Kerja baru ditandatangani pada tanggal 13 April 2015;
- Bahwa, spesifikasi *Lift/Elevator* Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang sebagaimana didalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 005/SPK/BPKD/2015 Tanggal 13 April adalah sebagai berikut :

- Jenis / Type : Passenger Elevator
- Kapasitas / Capacity : 8 (delapan) Orang, 630 Kg
- Kecepatan / Speed : 60 m / Menit
- Service Floor : 1 -4 Lantai, Total 4 Stops
- Pintu / Doors : 2 Panel Site Opening Automatic Sliding Door Hairlaine Etched Stainless Steel
- Dinding / Wall : Hairline Finished Etched Stainless Steel
- Ceiling Cover : Panited Steel Framw, Acrylic Light
- Handrail : Type, One in The Rear Wall
- Lantai / Floor : PVC
- Car Size : 1100 mm (W) x 1400 mm (D) x 2200 mm (H)
- Door Size : 800 mm (W) x 2000 mm (H)
- Power : 380 volts, 3 Phase. 7 Kva/Unit, 50 Hertz
- Lighting : 22 Volt, 1 Phase, 50 Hertz
- Driver System : V V V F.

- Bahwa untuk pekerjaan Konstruksi Terdakwa kerjakan sendiri sedangkan untuk pekerjaan sipil Terdakwa II subkon ke Saksi Hariadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. JANU PARDADI,MT, Lift yang dipasang adalah tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang tertera dalam dokumen kontrak maupun dokumen Lelang, sehingga Lift yang dipasang oleh Terdakwa II apabila dibandingkan dengan List yang seharusnya dipasang menurut Spesifikasi Tekhnis terdapat perbedaan, baik

halaman 141 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



masa pemakaian Lift maupun penggunaan listrik menjadi lebih boros karena untuk mendapatkan lift disetel untuk penggunaan 4 (empat) orang;-

- Bahwa untuk pekerjaan sipil, semua biaya Terdakwa berikan kepada Saksi Hariadi, namun pekerjaan tidak beres, akhirnya diselesaikan oleh orang lain;
- Bahwa tentang perawatan, dikerjakan oleh pegawai Terdakwa II, dan pada waktu itu yang disetting adalah 630 kg untuk 8 (delapan) Orang;
- Bahwa Terdakwa II menerima uang atas pekerjaan pengadaan Lift di Kantor BPKD Kota Palembang Tahun 2015 sebesar Rp.1,2 milyar;
- Bahwa dari keseluruhan uang pembayaran yang diterima oleh terdakwa melalui rekening PT. Jafri Sentosa Terdakwa II memberi uang kepada Saksi Zainal sebesar Rp.200.000.000,--(dua ratus juta rupiah) sebagai jasa perolehan pekerjaan ini sampai dengan penagihan semua ditangani oleh Saksi Zainal, sedangkan untuk Saksi Jamil, Terdakwa II berikan uang sebesar Rp.30 jutaan atas jasa nya mencarikan pinjaman perusahaan dan melengkapi seluruh dokumen lelang yang ditandatangani atas nama Rostaria dan Rostaria selaku pemilik perusahaan mendapatkan Fee atau Keuntungan dari Peminjaman Perusahaan PT. Jafri Sentosa tersebut Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat pemasangan pelaksanaan pekerjaan Lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 sejak dari Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Perencanaan, Pengawasan sampai dengan Pelaksanaan Kontrak telah menyimpang dari ketentuan peraturan yang ada, pada akhirnya merugikan Keuangan Negara.
- Bahwa Terdakwa I ANDARANI MURBIASUTI, ST.,MM merasa telah melaksanakan pekerjaan sebagai seorang Aparat Sipil Negara dengan sebaik-baiknya dan tidak ada maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, sedangkan terhadap beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa II dalam kaitan dengan perencanaan dan pengadaan Lift dalam perkara ini adalah karena ketidak fahaman terdakwa semata, sehingga terdakwa merasa tidak bersalah, dan walaupun harus dipersalahkan maka terdakwa I mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena terdakwa I adalah tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak yang masih kecil;
- Bahwa terdakwa II Ir.Mardjuki,MT merasa tidak kersalah dalam pengadaan Lisft ini, karena sebagai seorang distributor atau suplier Lift adalah hal yang wajar apabila ada pihak yang mau membeli lift dan Terdakwa menjualnya dan adalah hal yang biasa dalam perdagangan apabila ada pihak yang membantu dalam pemasaran lalu terdakwa II memberikan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih atau sebagai fee kepada pihak lain yang

halaman 142 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- dianggap telah membantu, sebagaimana yang terdakwa berikan kepada beberapa saksi termasuk Zainal, Nur Jamil ataupun Rostaria;
- Bahwa Kalaupun ternyata Terdakwa II harus dipersalahkan adalah semata-mata karena Terdakwa II kurang memahami aturan main dalam pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang menggunakan uang negara, sehingga sebagai itikad baik dari Terdakwa II Ir.Mardjuki,MT. telah menipiskan uang sebesar Rp.310.000.000,- (Tiga ratus sepuluh Juta Rupiah) sebagai Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan berpendapat akibat kesalahan Terdakwa II tersebut Negara telah dirugikan sejumlah tersebut, namun apabila ternyata menurut Majelis Terdakwa tidak bersalah dan tidak menyebabkan kerugian negara maka Terdakwa II memohon agar uang titipan tersebut dikembalikan kepada terdakwa, karena sesungguhnya menurut perhitungan terdakwa dalam kegiatan pengadaan Lift ini terdakwa tidak mendapat keuntungan bahkan mengalami kerugian;
 - Bahwa terdakwa I ANDARANI MURBIASTUTI, ST.,MM maupun Terdakwa II Ir. MARDJUKI.,MT merasa sangat menyesal atas kejadian ini, dan kalaupun harus dipersalahkan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang. Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR : melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

halaman 143 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR : melanggar Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Unsur ke 1 : Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata 'barangsiapa' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana

halaman 144 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang perempuan bernama ANDA RANI MURBIASUTI, ST.,MM. sebagai Terdakwa I dan seorang Laki-laki bernama Ir. MARDJUKI.,MT sebagai Terdakwa II di persidangan, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan telah mengakui serta membenarkan identitas-identitas selengkapanya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Terdakwa I ANDA RANI MURBIASUTI, ST.,MM. dan Terdakwa II Ir. MARDJUKI.,MT masing-masing sebagai orang perseorangan, dengan demikian maka unsur ke 1 setiap orang telah terpenuhi ;

Unsur Ke 2 : Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana atau dikenakan nestapa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada Tahun 2014, Terdakwa I ANDA RANI MURBIASUTI, ST.,MM ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang nomor 07/BPKD/Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang untuk melaksanakan kegiatan/Pekerjaan Pengadaan Tangga Elektronik/Lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palembang;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab serta wewenang Terdakwa I ANDA RANI MURBIASUTI, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah:

- a. Menetapkan Rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi
 - 1). Spesifikasi Teknis Barang/Jasa.
 - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3). Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;

halaman 145 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa;

Menimbang, bahwa untuk mengawali proses pengadaan Lift tersebut, Terdakwa I mencoba men searching harga di Internet, namun tidak menampilkan harga sehingga Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM mencoba menelpon salah satu Distributor, namun tetap tidak menemukan Harga spesifikasi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I meminta petunjuk kepada Saksi Zulpan selaku Kepala Badan pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang untuk dilakukan perhitungan dan perencanaan oleh Konsultan Perencana, dimana pada pengadaan Lift tersebut juga memuat Pekerjaan Pemasangan Konstruksi. Selanjutnya Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM meminta informasi kepada Saudara kandung Terdakwa I untuk mencari pihak yang bisa melaksanakan Perencanaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Maret 2014, Saksi Yamadi ST Bin Saripudin dihubungi oleh Sdr. Andi yang merupakan Kakak kandung Terdakwa I untuk meminta bantuan terkait dengan perhitungan Perencanaan kegiatan Pengadaan Lift di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Kota Palembang tersebut, kemudian Saksi Yamadi menemui Terdakwa I untuk berdiskusi dan langsung melihat lokasi untuk melakukan kalkulasi gambaran umum sehingga dapat disimpulkan waktu itu terhadap pemasangan Lift tersebut harus menggunakan rangka (rumah) Lift tersendiri, setelah itu Terdakwa I menunjukan Daftar Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kota Palembang terkait pekerjaan Perencanaan tersebut dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,--(lima puluh juta rupiah);

halaman 146 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan tersebut harus dilakukan oleh Badan Usaha, selanjutnya Terdakwa I ANDA RANI MURBIASUTI, ST.,MM meminta kepada Saksi Yamadi untuk mencari Perusahaan/Badan Usaha yang mempunyai Sertifikat dibidang Electrical. Selanjutnya setelah itu Saksi Yamadi kembali menemui Terdakwa I ANDA RANI MURBIASUTI, ST.,MM dan menyerahkan dokumen Perusahaan dari CV. Tria Consult untuk diperiksa apakah Perusahaan tersebut memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan tersebut, kemudian Terdakwa I ANDA RANI MURBIASUTI, ST.,MM memberikan rekomendasi dan menyerahkan dokumen Perusahaan yang diajukan oleh Saksi Yamadi kepada Saksi Rouly Rendy, SE.,MM untuk ditunjuk sebagai Konsultan Perencana melalui Penunjukan Langsung dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang nomor 08/BPKD/2014 bulan Januari 2014 menunjuk CV. Tria Consult sebagai Penyedia Jasa Konsultan Perencana dengan dasar Berita Acara Hasil Negosiasi dan Klarifikasi Nomor 030.C/PPBJ/BPKD/2014 tanggal 07 Mei 2014 dengan Penawaran Harga senilai Rp45.260.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa I ANDA RANI MURBIASUTI, ST.,MM pada saat proses Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Pengawas dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Lift di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015, dimana Saksi Sumantri datang menghadap kepada Terdakwa I dan mengatakan bahwa ia sudah biasa melaksanakan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas dan mengaku sebagai Staf pada Perusahaan CV. Rancang Bangun, Terdakwa I ANDA RANI MURBIASUTI, ST.,MM juga meminta agar Saksi Sumantri mencari Perusahaan/Badan Usaha Konsultasi yang mempunyai bidang Pengawasan Electrical serta memiliki tenaga Ahli dibidang Electrical, yang kemudian Saksi Sumantri datang kembali menghadap kepada Terdakwa I dengan membawa dokumen Perusahaan dari CV. Rancang Bangun, Terdakwa I ANDA RANI MURBIASUTI, ST.,MM juga memberikan rekomendasi dan menyerahkan dokumen Perusahaan CV. Rancang Bangun kepada Saksi Rouly Rendy, SE.,MM untuk menunjuk Saksi Sumantri melalui Penunjukan Langsung sebagai Konsultan Pengawas pada pelaksanaan Kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Lift di Kantor Badan

halaman 147 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 008.b/SPK/BPKD/2015 tanggal 17 April 2015 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.47.067.000,--(empat puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tahun 2012, Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penunjukan Langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan, bukan berdasarkan rekomendasi dari pihak lain sedangkan dalam Pasal 44 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan bahwa Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui proses prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I ANDA RANI MURBIASUTU, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan kewenangannya diantaranya Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi Spesifikasi Teknis barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ANDA RANI MURBIASUTU, ST.,MM dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas pengadaan Lift pada Kantor badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang tahun Anggaran 2015 ternyata tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2012 dimana pada saat Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Terdakwa I ANDA RANI MURBIASUTU, ST.,MM tidak mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan melainkan hanya menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Konsultan Perencana pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Kontrak, Saksi Rostaria selaku Direktur Utama PT. Jafri Sentosa sebagai Penyedia Barang yang seharusnya bertanggungjawab terhadap semua kegiatan pemasangan dan pengadaan Lift di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun 2015 sesuai dengan Kontrak yang telah disepakati ternyata tidak pernah

halaman 148 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



mengerjakan pekerjaan pengadaan Lift tersebut, hal ini karena pekerjaan tersebut telah dialihkan atau dikerjakan sepenuhnya oleh Terdakwa II Ir. MARDJUKI.,MT yang seolah-olah sebagai Staf Ahli dari PT. Jafri Sentosa. Hal ini menunjukkan telah terjadi pengalihan pekerjaan dari Saksi Rostaria kepada Terdakwa II Ir. MARDJUKI, MT tanpa melaporkan kepada Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen hingga sampai batas waktu berakhirnya Kontrak, sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden 70 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2012 pada Pasal 87 ayat (3) dan Lampiran III PerPres Nomor 70 tahun 2012 yang menyatakan “Penyedia barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sukontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis “ dan pada Lampiran III menyatakan “ Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakan sebagian atau seluruh pekerjaan, pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Unsur ke-3 Menperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan membuat menjadi lebih kaya atau dengan kata lain menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada seorang saksipun yang menerangkan akibat perbuatan Para Terdakwa telah menjadikan orang atau Korporasi atau Terdakwa-Terdakwa yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

halaman 149 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Pidana Korupsi juncto Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas dan dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Unsur ke 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ke 1 dalam dakwaan Subsidiar ini adalah sama dengan unsur ke 1 dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas dalam mempertimbangkan dakwaan Primair unsur ke 1 telah terpenuhi, maka unsur ke 1 setiap orang dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pula;

Unsur ke 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai *niat*, *kehendak* atau *maksud*, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan

halaman 150 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



straafbaarfeit atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *straafbaarfeit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang, bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa-Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dimuka Terdakwa I ANDA RANI MURBIASUTTI, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang pada Tahun 2014 telah merekomendasi Saksi Yamadi, ST sebagai Konsultan Perencana pada kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Lift di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang dengan sebelumnya meminta Saksi Yamadi untuk mencari Badan Usaha/Perusahaan sebagai syarat mengikuti Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan tersebut, sehingga pada akhirnya Saksi Yamadi ditunjuk sebagai Konsultan Perencana melalui Penunjukan Langsung oleh Pejabat Pengadaan meskipun pada kenyatannya Saksi Yamadi tidak memiliki Badan Usaha/Perusahaan, sama halnya ketika Terdakwa I ANDA RANI MURBIASUTTI, ST.,MM merekomendasikan saksi Sumantri sebagai Konsultan Pengawas terhadap kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Lift di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 kepada Saksi Rouly Rendy, SE.,MM selaku Pejabat Pengadaan, yang pada kenyataannya Saksi Sumantri tidak memiliki Badan Usaha/Perusahaan

halaman 151 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



dan meminjam CV. Rancang Bangun dengan memberi fee kepada Saksi Adi Taruna Syuhada sebagai Pemilik Perusahaan;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan dan Pengadaan Lift di Kantor Badan Pengelolaan Daerah Kota Palembang tahun Anggaran 2015 yang seharusnya dilakukan oleh PT. Jafri Sentosa yakni Saksi Rostaria selaku Penyedia Jasa, namun pada fakta dilapangan ternyata pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Terdakwa II Ir. MARDJUKI.,MT yang berdasarkan pengakuan Terdakwa II dimuka persidangan sebenarnya ia seorang Suppleir/Distributor Lift merk WELL yang namanya dicantumkan dalam Struktur Perusahaan sebagai Staf Ahli PT. Jafri Sentosa;

Menimbang, bahwa terhadap suatu kegiatan, meskipun Perusahaan dinyatakan sebagai Penyedia Jasa dan telah menandatangani Kontrak serta telah melaksanakan Kontrak sesuai dengan spesifikasi yang ada didalam Kontrak, namun apabila pada akhirnya diketahui bahwa dalam salah satu proses pelaksanaannya ternyata terjadi penyimpangan dari ketentuan yang ada, maka terhadap pembayaran dan keuntungan yang diterima oleh Penyedia Jasa menjadi tidak sah, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara dan oleh karenanya Penyedia Jasa wajib mengembalikan Kerugian Keuangan negara tersebut kepada Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi.

Unsur ke 3. : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa R. Wiyono SH dalam bukunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi hal. 38-40 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

- Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik.

halaman 152 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.
- Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi
- Yang dimaksud dengan “jabatan” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara.
- Dan yang dimaksud dengan “kedudukan” sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

Menimbang, bahwa dengan melihat pengertian diatas maka yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa kewenangan menurut Dr. Indriyanto Seno Adji, SH.,MH dalam makalahnya berjudul “Menyalahgunakan Kewenangan Sebagai *Strafbarehendeling*”, yang disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002, mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut:

halaman 153 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I ANDA RANI MURBIASUTI, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang pada awal rencana Pengadaan Lift di tahun 2014 telah memberikan rekomendasi kepada Saksi Yamadi yang senyatanya tidak memiliki Perusahaan/Badan Usaha untuk melaksanakan pekerjaan Konsultan Perencana terhadap Pengadaan Lift di Kantor Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kota Palembang dengan meminta Saksi Yamadi untuk mencari Perusahaan/Badan Usaha yang mempunyai bidang Konsultan Perencanaan guna untuk memenuhi persyaratan dalam melakukan penawaran sebagai Konsultan Perencana, sehingga pada akhirnya atas rekomendasi dari Terdakwa I ANDA RANI MURBIASUTI, ST.,MM kepada Saksi Rouly Rendy, SE.,MM selaku Pejabat Pengadaan, Saksi Yamadi ditunjuk secara langsung melalui Penunjukan Langsung sebagai Konsultan Perencana dengan menggunakan Perusahaan CV. Tria Consult sesuai dengan Berita Acara Hasil Negosiasi dan Klarifikasi Nomor 030.C/PPBJ/BPKD/V/2014 tanggal 07 Mei 2014 dengan penawaran harga senilai Rp45.260.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, pada saat Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Pengawas, Terdakwa I ANDA RANI MURBIASUTI,ST.,MM juga melakukan hal yang sama dimana pada saat itu Saksi Sumantri yang mengaku sudah terbiasa menjadi Konsultan Pengawas yang bekerja pada CV Rancang Bangun menghadapi Terdakwa I berniat untuk menjadi Konsultan Pengawas pada Kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Lift kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang tahun Anggaran 2015,

halaman 154 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Terdakwa I meminta kepada Saksi Sumantri untuk mencari Perusahaan/Badan Usaha yang memiliki Bidang Pengawas Elektikal sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Konsultan pengawas tersebut, dan setelah Saksi Sumantri kembali menghadap Terdakwa I dengan membawa dokumen Perusahaan, tanpa memeriksa dan meneliti dokumen tersebut, Terdakwa I langsung memberikan rekomendasi kepada Saksi Rouly Rendy, SE.,MM selaku Pejabat pengadaan untuk menunjuk melalui Penunjukan langsung Saksi Sumantri sebagai Konsultan Pengawas pada Kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Lift di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi terhadap Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan, baik itu Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas, hal tersebut merupakan tanggungjawab dari Pejabat Pengadaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Lift di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun 2015 tidak mengacu pada ketentuan Pasal 66 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2012 dimana dalam menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan melainkan menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Konsultan Perencana pada Tahun 2014 tanpa mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ir. MARDJUKI.,MT sebagaimana terungkap dipersidangan ternyata seorang Supllaier/Distributor Lift dengan merk WELL yang dimasukan dalam Struktur Organisasi Perusahaan PT. Jafri Sentosa seolah-olah sebagai Staf Ahli secara nyata telah melaksanakan pekerjaan pemasangan dan pengadaan Lift Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 yang seharusnya dilaksanakan oleh Saksi Rostaria sebagai pihak yang bertanggungjawab atas

halaman 155 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



pekerjaan pengadaan lift tersebut sesuai dengan Kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.

Unsur ke 4 : Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ini, kata “dapat” di depan kalimat “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud dengan “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” adalah menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengertian “Keuangan Negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan Negara adalah meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman ;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum pemerintahan ;
- c. Penerimaan Negara ;
- d. Pengeluaran Negara ;
- e. Penerimaan Daerah ;
- f. Pengeluaran Daerah ;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah ;

halaman 156 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa-Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kota Palembang memperoleh dana alokasi anggaran untuk Pengadaan Lift;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pelelangan yang ditetapkan sebagai Pemenang Lelang dalam Pengadaan Lift di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 adalah PT. Jafri Sentosa dengan nilai penawaran sebesar Rp1.269.573.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 005/SPK/BPKD/2015 tanggal 13 April 2015 dengan Saksi Rostaria selaku Direktur Utama PT. Jafri Sentosa sekaligus selaku Penyedia Barang, dan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 005/SPMK/BPKD/2015 tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan Kontrak yang seharusnya menjadi tanggungjawab Saksi Rostaria sesuai dengan Kontrak yang telah disepakati, ternyata Saksi Rostaria telah mengalihkan pekerjaan tersebut sepenuhnya kepada Terdakwa II Ir. MARDJUKI.,MT termasuk Saksi Rostaria menyetujui pembukaan rekening nomor 0186.01.001137.30 atas nama PT. Jafri Sentosa pada Bank BRI Cabang tanjung Priok Jakarta, sehingga seluruh pembayaran terhadap kegiatan pengadaan Lift Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 tersebut ditransfer ke rekening tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa II Ir. MARDJUKI.,MT ternyata telah melakukan pengadaan Lift yang tidak sesuai dengan Spesifikasi yang tercantum didalam Kontrak, sehingga terjadi perbedaan lebih rendah antara Lift yang terpasang dengan Lift sebagaimana tercantum pada Spesifikasi didalam Kontrak;

halaman 157 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalam pelaksanaan kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara dimana pada saat uang negara dikeluarkan, negara tidak memperoleh prestasi kerja sebagaimana yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi.

Unsur ke 5 : Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur itu terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang yang melakukan semua unsur atau elemen dari peristiwa pidana secara sendirian ;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang menyuruh melakukan adalah adanya dua orang atau lebih, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, namun yang disuruh itu tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana kecuali dalam hal yang diatur Undang-undang ;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan diartikan sebagai bersama-sama melakukan dimana sedikitnya harus ada dua orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur atau elemen dari peristiwa pidana itu, bukan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan penyertaan setiap orang yang dianggap turut melakukan tidak perlu memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi cukup dengan adanya kesatuan dan persamaan niat untuk mewujudkan tindak pidana beserta akibat yang dikehendaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Ahli dan keterangan ParaTerdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah merekomendasikan Saksi Yamadi kepada Saksi Rouly Rendy, SE.,MM selaku Pejabat Pengadaan untuk ditunjuk sebagai Konsultan Perencana serta Saksi

halaman 158 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Sumantri sebagai Konsultan Pengawas dalam kegiatan Pengadaan Lift di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Kota Palembang meskipun Terdakwa I mengetahui bahwa kedua Saksi tersebut tidak mempunyai Perusahaan/Badan Usaha sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan itu dan kepada kedua Saksi tersebut Terdakwa I meminta agar dapat mencari Badan Usaha/Perusahaan guna memenuhi syarat untuk memperoleh pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 95.1/600/ULP/2015 tanggal 06 April 2015 yang disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyatakan bahwa PT. Jafri Sentosa dengan Direktur Rostaria sebagai Pemenang Lelang dengan harga Penawaran sebesar Rp1.269.573.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya setelah dilakukan penandatanganan Kontrak nomor 005/SPK/BPKD/2015 tanggal 13 April 2015 antara Terdakwa I ANDA RANI MURBIASUTTI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi ROSTARIA selaku Direktur PT. Jafri Sentosa, yang kemudian ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 005/SPMK/BPKD/2015 tanggal 13 April 2015 paket pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palembang, ternyata Terdakwa II Ir. MARDJUKI, MT yang berdasarkan keterangannya di persidangan adalah selaku Supplier/Distributor Tangga Elektronik/Lift Merk WEEL pada PT. Pelita Mutiara Indah dan tidak memiliki persyaratan yang dikualifikasikan untuk mengikuti lelang Tender Pengadaan Lift, kemudian dimasukkan dalam Struktur Organisasi Perusahaan sebagai Staf Ahli PT. Jafri Sentosa guna memperoleh pekerjaan tersebut dengan cara meminjam Perusahaan PT. Jafri Sentosa melalui Saksi Muhammad Nurjamil dan memberikan fee kepada Pemilik Perusahaan yakni Saksi Rostaria, sehingga Terdakwa I ANDA RANI MURBIASUTTI, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah bertemu lagi dengan Direktur PT. Jafri Sentosa selaku Penyedia Jasa yang harus bertanggungjawab melaksanakan pengadaan Lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan Kontrak yang dikerjakan oleh Terdakwa II Ir. MARDJUKI.,MT ternyata Spesifikasi barang yang terpasang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang ada didalam Kontrak, sehingga

halaman 159 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



terdapat perbedaan pada power yang tertera pada Kontrak yakni 380 Volt 3 Phase, 7 KVA/50 Hertz sedangkan yang terpasang adalah 4,3 KVA dan seluruhnya telah dibayarkan oleh Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ditranfer ke rekening 0186.01.001137.30 pada Bank BRI Cabang Tanjung Priok Jakarta atas nama PT. Jafri Sentosa yang telah dibuka oleh Terdakwa II Ir. MARDJUKI, MT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukan adanya kerjasama antara terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa II Ir. MARDJUKI, MT selaku Supplier/Distributor Lift merk WELL yang bertindak seolah-olah sebagai Penyedia Barang dari PT. Jafri Sentosa yang saling mendukung dan sama-sama saling menentukan untuk terwujudnya suatu perbuatan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa-Terdakwa dalam melakukan perbuatan secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara dalam pengertian bersama-sama tidak dilakukan oleh Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen tetapi bersama-sama dengan orang lain yakni TERDAKWA II Ir. MARDJUKI, MT selaku Penyedia barang, sehingga unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP, diatur pula mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan uang pengganti kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tidak adanya penjatuhan uang pengganti yang dibebankan kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata dalam perkara ini kerugian negara sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yakni keuntungan yang

halaman 160 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



diperoleh oleh Terdakwa II Ir. MARDJUKI.,MT dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengadaan Lift di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 yang diperoleh secara tidak sah akibat adanya penyimpangan dalam proses Pemilihan baik pada Pemilihan Konsultan Perencana, Konsultan Pengawasan juga dalam pelaksanaan Kontrak, yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa II telah menikmati Kerugian Keuangan Negara tersebut sehingga kepada Terdakwa II dapat diterapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang uang pengganti.

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian keuangan Negara sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa II telah diserahkan dan disita oleh Penuntut Umum, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera menyetorkan uang kerugian keuangan Negara tersebut ke Kas Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Palembang sebagai kompensasi pengembalian Uang Pengganti atas kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka terdapat cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa-Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa tentang segala pendapat hukum dalam uraian pembelaan dari Terdakwa-Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa yang mohon Terdakwa-Terdakwa dibebaskan karena semua unsur dakwaan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, Majelis Hakim tidak sependapat, karena menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair dengan pertimbangan seperti telah dipertimbangkan di atas dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dan selama persidangan tidak

halaman 161 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa-Terdakwa, maka Terdakwa-Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, oleh karena perbuatan Terdakwa I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa II selaku Penyedia barang hanya merupakan kelalaian dalam melakukan kewajiban dan kewenangannya;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan pula maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa-Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menentukan pidananya, perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pemidanaan tersebut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa II tidak mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.310.000.000,--(tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa II telah mengembalikan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dan dengan mengingat pula tujuan pemidanaan tersebut di atas, Majelis Hakim

halaman 162 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri Terdakwa-Terdakwa dilandasi alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Buku Cek Rekening Bank DKI Nomor 108.08.10292 an. PT. JAFRI SENTOSA.
- Spesimen Tanda tangan.
- Asli Bundel Surat Penawaran Harga PT. MULIA ADHITAMA PERKASA Nomor 031/MAP-SP/VI/14 Tanggal 03 Juni 2018.
- Asli Spesifikasi Asli Sanyo Elevators and Escalators;
- Asli Gambar Sanyo Elevators and Escalators.
- Company Profile CV. Tria Consult;
- 2 (dua) Exemplar Asli dan Fotocopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Hasil Pekerjaan (Pemeriksa Barang Daerah) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang.
- 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 015/BAPB.P.KNTR/BPKD/2015.
- 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Surat Permintaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 014/BA-STB/BPKD/2015;
- 1 (satu) Eksemplar Foto Copi Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 821.3/255/BKD.DIKLAT-V/2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
- 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 007.a/BAPB-BC/BPKD/2015;
- Nota Dinas Nomor 3/PPKOM/BPKD/2014 tanggal Februari 2014 beserta lampiran yaitu :
 - b) Ringkasan Kontrak yang terdiri dari :
 - 1. Nomor dan Tanggal DIPA : 17 Maret 2014/1.20.10.01.13.5.2.
 - 2. Kode Kegiatan : 1.20.10.01.13.5.2.
 - 3. Nomor dan tanggal SPK/Kontrak: 12/SPK/BPKD/2014 tanggal 12 Mei 2014.
 - 4. Nama Kontraktor/Perusahaan : CV. TRIA CONSULT.
 - 5. Alamat : Jln. Dewi Sartika Mo.92

halaman 163 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



6. Nilai SPK/Kontrak : Bandung.
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Rp.45.260.000,--
Jasa Konsultan Design
Perencanaan Pemasangan
Dan Pengadaan Lift.

b). Kuintansi Pembayaran tanggal Juni 2014 sebesar Rp45.260.000,00

c). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) tanggal 27 Maret 2014.

d) Faktur Pajak tanggal Juli sebesar Rp4.114.545.000,00 berupa Pajak
Pendapatan (PPn).

e) Surat Pernyataan dari Rakhmat Gumilar selaku Direktur CV. Tria
Consult.

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 106/SPP-LS/BPKD/2014 sebesar Rp45.260.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 106/SPM-LS/BPKD/2014 tanggal 14 Juli 2014 sebesar Rp45.260.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 3195/2014 tanggal 19 Juli 2014 sebesar Rp39.499.637,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp1.645.818,00 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp4.114.545,00;
- Nota Dinas Nomor 287/ANG/2015 tanggal 09 April 2015 beserta lampirannya yaitu :

a). Ringkasan Kontrak yang terdiri dari :

- Nomor dan tanggal DIPA : 02 Februari 2015/1.20.10.01.13.5.2.3.
- Kode Kegiatan : 1.20.10.01.13.5.2.3.
- Nomor dan Tanggal SPK/
Kontrak. : 005/SPK/BPKD/2015.
Tanggal 13 April 2015.
- Nama Kontraktor/Perusahaan PT. JAFRI SENTOSA.
- Alamat : Jalan I Gusti Ngurah Rai No.19
Jakarta Timur.
- Nilai SPK/Kontrak : Rp.1.269.573.000,--
- Uraian dan Volume Pekerjaan: Pengadaan Pemasangan dan
Pengadaan Lift BPKD Kota
Palembang.
- Cara Pembayaran : 20% untuk Uang Muka senilai
Rp.253.9114.600,--
- Jangka waktu : 120 Hari Kalender Pelaksanaan.
- Nomor Rek. Penerima. : 0186.01.001137.30.7 Bank BRI
Cabang Tanjung Priok-Jakarta.

halaman 164 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Rekomendasi Pembayaran Uang Muka 20% Nomor 008/SR-P.KANTOR/BPKD/2015 tanggal Mei 2015.
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor 008/BAP-P.KNTR/BPKD/2015 tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp.253.914.600,--(dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 084/SPP-LS/BPKD/2015 tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp253.914.600,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);
- Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 1491/2015 tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp226.214.825,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp4.616.629,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp23.083.146,00;
- Kwitansi Pembayaran untuk Pembayaran 100% setelah dikurangi Uang Muka 20% atas Pekerjaan Kegiatan Belanja Pemasangan dan Pengadaan Lift Tahun Anggaran 2015 senilai Rp1.042.102.000,00 (satu milyar empat puluh dua juta seratus dua ribu rupiah) tanggal September 2015 ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, Andarani selaku PPK, Rostaria selaku Direktris PT. Jefri Sentosa, Rosmilinda selaku KPA dan diketahui oleh Zulpan selaku Pengguna Anggaran.
- Surat Pernyataan untuk tagihan kegiatan tersebut yang ditandatangani oleh Rostaria selaku Direktur PT. Djafri Sentosa;
- Surat Keterangan Bank dari PT. Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Tanjung Priok.
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.20.10.01.13.5.2 dengan Kode Rekening 5.2.3.27.05 Uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor lainnya senilai Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 181/SPP-LS/BPKD/2015 tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp1.042.102.000,00 (satu milyar empat puluh dua juta seratus dua ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 181/SPM-LS/BPKD/2015 tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp1.042.102.000,00 (satu milyar empat puluh dua juta seratus dua ribu rupiah);
- Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 1491/2015 tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp928.418.144,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu seratus empat puluh empat rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp.18.947.310,00 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp94.736.546,00;
- Kwitansi Pembayaran tagihan 5% atas pekerjaan kegiatan brlanja Pemasangan dan Pengadaan Lift Tahun Anggaran 2015 senilai Rp68.211.400,00 (enam puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah).tanggal Desember 2015;
- Surat Pernyataan untuk tagihan kegiatan tersebut yang ditandatangani oleh Rostaria selaku Direktur PT. Djafri Sentosa;

halaman 165 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Garansi jaminan Pemeliharaan BRI Cabang Tanjung Priok Jakarta Nomor 01860117150000172 tanggal 27 November 2015 dengan masa berlaku tanggal 25 September 2015 – 22 Maret 2016 senilai Rp68.211.400,00;
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.20.10.01.13.5.2. dengan kode Rekening 5.2.3.27.05 Uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat kantor lainnya senilai Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 237/SPP-LS/BPKD/2015 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp68.211.400,00 (enam puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 237/SPM-LS/BPKD/2015 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp68.211.400,00(enam puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah);
- Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 6588/2015 tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp60.770.155,00 (enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp1.240.208,00 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp6.201.037,00;
- Nota Dinas Nomor 287/ANG/2015 tanggal 09 April 2015 Perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan untuk Pencairan Kegiatan yang terdiri dari :
 - e) Ringkasan Kontrak yang terdiri dari :
 - Nomor dan Tanggal DPA : 02 Februari 2015/1.20.10.01.13.5.2.
 - Kode Kegiatan : 1.20.10.01.13.5.2.
 - Nomor dan Tanggal SPK : 008.B/SPK/BPKD/2015
Tanggal 117 April 2015 dan
Addendum Perjanjian Nomor
0112.b/amd.I/BPKD/2015 tanggal
23 Juni 2015.
 - Nama Kontraktor/Perusahaan: CV. Rancang Bangun.
 - Alamat : Jln. Macan Lindungan Komplek
Lindungan Komplek Green Hill No.
08 Palembang.
 - Nilai SPK/Kontrak. : Rp.60.577.000,--
 - Uraian dan Volume Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan
Pemasangan dan Pengadaan Lift.
 - f) Kwitansi Pembayaran Tanggal September 2015 sebesar Rp60.577.000,00 (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - g) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB).
 - h) Surat Pernyataan dari Adi Taruna selaku Direktur CV. Rancang Bangun;
- Surat Perintah Pembayaran Nomor 204/SPP-LS/BPKD/2015 tanggal 05 Nopember 2015 sebesar Rp60.577.000,00 (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 204/SPM-LS/BPKD/2015 tanggal 05 Nopember 2015 sebesar Rp60.577.000,00 (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

halaman 166 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 5593/2015 tanggal 18 Nopember 2015 sebesar Rp52.867.200,00 (lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp2.202.800,00 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp5.507.000,00;
- 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang selaku Pengguna Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 07/BPKD/Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang tanggal 20 Januari 2014;
- 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang selaku Pengguna Anggaran Nomor 031 Tahun 2015 tanggal 05 Februari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen;
- 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor 3/PPKom/BPKD/2014 tanggal Februari Perihal Pengadaan Jasa Konsultasi;
- 1 (satu) Bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultasi Pekerjaan Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Februari 2014.
- 2 (dua) Lembar Asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat tanggal 28 Februari 2014;
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Nomor 022/CV.tC/SP.Biaya/BPKD/V/2014 tanggal 02 Mei 2014 Perihal Penawaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift/Elevator Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang TA 2014 dengan lampiran :
 - a. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 02 Mei 2014.
 - b. 1 (satu) Lembar Asli Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 1 (satu) Asli Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 027.a/PPJB/BPKD/IV/2014 tanggal 30 April 2014 Perihal Penawaran Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang TA.2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 029.a/PPJB/BPKD/IV/2014 tanggal 05 Mei 2014.
- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi serta Negosiasi Harga Nomor 030.a/PPBJ-BAKN/BPKD/V/2014 tanggal 06 Mei 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor 030.b/PPBJ/BPKD/V/2014 tanggal 06 Mei 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 30.c/PPBJ/BPKD/V/2014 tanggal 07 Mei 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kota Palembang Nomor 011.b/SPBBJ/BPKD/2014 tanggal 08 Mei 2014;

halaman 167 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 012/SPK/BPKD/2014 tanggal 12 Mei 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor 491/PPK/BPKD/2014 tanggal 10 Juni 2014;
- 11 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 007.A/BAPB-JS.KNTR/BPKD/2014 tanggal 10 Juni 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Perincian Biaya Hasil Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift Keperluan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang;
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Nomor 007.A/BASTB/BPKD/2014 tanggal 11 Juni 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 09 Juni 2014 Nomor 009/CV.Tc/sph/bpkd/vi/2014;
- 1 (satu) Lembar Asli tagihan oleh CV. Tria Consult sesuai Surat Nomor 012/CV.Tc/ST-Lift/BPKD/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor 010.A/BAP-JS.KNTR/BPKD/2014 tanggal 13 Juni 2014;
- 1 (satu) Bundel Copy Spesifikasi Tehnis dari CV. Tria Consult;
- 1 (satu) Bundel Copy Bill Of Quantity dari CV. Tria Consult;
- 1 (satu) Bundel Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari CV. Tria Consult;
- 1 (satu) Bundel Copy gambar Rencana dari CV. Tria Consult;
- 1 (satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 24 Februari 2015 dan lampiran;
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Pelaksanaan Pengadaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah Kota Palembang Nomor 223/BPKD/2015 tanggal 2015.
- 1 (satu) Bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift/Elevator Kantor BPKD Kota Palembang tanggal 2015;
- 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Pelaksana Anggaran saruan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun Anggaran 2015 tanggal 02 Februari 2015;
- 1 (satu) Copy Asli Surat Panitia Kelompok Kerja Pengadaan barang dan Jasa Lainnya II kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Palembang Nomor 7-II/PBJ-II/ULP-PLG/2015 tanggal 06 April 2015 (terlampir dalam dokumen lelang);
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Kepala Unit Layanan (ULP) Kota Palembang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 95.1/600/ILP/2015 tanggal 06 April 2015 (terlampir dalam Dokumen Lelang);
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan tanggal 09 April 2015 (terlampir dalam Dokumen Lelang);
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian / Kontrak Nomor 005/SPK/BPKD/2015 tanggal 13 April 2015;
- 1 (satu) Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 005/SPMK/BPKD/2015 paket Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift/Elevator Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang tanggal 13 April 2015;

halaman 168 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Asli Addendum Kontrak (Changr Contract Order) berdasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah/kurang nomor 011.b/BA/BPKD/2015 tanggal 18 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Hasil Negosiasi Harga Satuan nomor 011.2/BA.N/BPKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift/Elevator pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 008.b/SPK/BPKD/2015003 tanggal 17 April 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Addendum I Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift/Elevator pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 012.b/amd.I/BPKD/2015 tanggal 23 Juni 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke-1 oleh CV. Rancang bangun selaku Konsultan Pengawas tanggal 11 Mei 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke-2 oleh CV. Rancang bangun selaku Konsultan Pengawas tanggal 08 Juni 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke-3 oleh CV. Rancang bangun selaku Konsultan Pengawas tanggal 06 Juli 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke-4 oleh CV. Rancang bangun selaku Konsultan Pengawas tanggal 03 Agustus 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke-5 oleh CV. Rancang bangun selaku Konsultan Pengawas tanggal 31 Agustus 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke-6 oleh CV. Rancang bangun selaku Konsultan Pengawas tanggal 07 September 2015;
- 1 (satu) Bundel SLI Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 015/BAPB.P.KNTR/BPKD/2015 tanggal 23 September 2015;
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 014/BA-STB/BPKD/2015 tanggal 25 September 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 005/SPK/BPKD/2015 tanggal 13 April 2015;
- Uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 4-II/PBJ-II/ULP-PLG/2015 tanggal 30 Maret 2015;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Kuasa – Direktur PT. JAFRI SENTOSA Nomor 28 tanggal 08 April 2015;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa tanggal 30 Maret 2015 selaku Tenaga Ahli untuk mengikuti Acara Klarifikasi pada proses Tender Pekerjaan Belanja Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Tangga Elektronik/Lift);
- 1 (satu) Lembar Surat Dukungan Distributor Nomor 11/PMI/SD/III/15 tanggal 25 Maret 2015;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Brosur WELLS;
- 2 (dua) lembar Fotocopy CONTRACT antara The Buyer PT. Pelita Mutiara Indah Represented by Mr. Mardjuki dengan The Seller WELLS Elevator Products Co.,Ltd Nomor WELLS 130-236 tanggal 10 April 2015;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir Multiguna/Multi Purpose Form Bank CIMB Niaga tanggal 24 April 2015 senilai USD 9.504;

halaman 169 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir Multiguna/Multi Purpose Form Bank CIMB Niaga tanggal 19 Juni 2015 senilai USD 22.176;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Jaminan dari Hanjin Shipping yaitu CNTR HC 40" Nomor Receipt 03RJKTBB15071000551 tanggal 10 Juli 2015;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Jaminan dari Hanjin Shipping yaitu DETT HC 40" Nomor Receipt 03RJKTBB15071000134 tanggal 10 Juli 2015;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Delivery Order dari Hanjin Shipping Nomor Receipt 03RJKTBB15071000901 tanggal 10 Juli 2015;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Equipment Maintenance Surcharge dari Hanjin Shipping Nomor Receipt 03RJKTBB15071000902 tanggal 10 Juli 2015;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy THC Import dari Hanjin Shipping Nomor Receipt 03RJKTBB15071001105 tanggal 10 Juli 2015;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Dokumen Fee Import Administrasi dari Hanjin Shipping Nomor Receipt 03RJKTBB15071001106 tanggal 10 Juli 2015;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran tanggal 01 Juli 2015 yaitu :
 - a. Pembayaran Lolipop, Kuitansi PT. Handal Jaya Service tanggal 10 Juli 2015 untuk Lift Off Lift On (Lolipop).
 - b. Pembayaran Dokumen PenDok, Kuitansi PT. Tunas Lancar Nomor TUNL/imp/07-1740113 tanggal 09 Juli 2015 untuk Pembayaran Pengurusan Dokumen Pendok Bea dan Cukai.
 - c. Pembayaran Truking Priok ke Cakung, Kuitansi PT. Tunas Lancar Nomor TUNL/IMP/07-174014 tanggal 12 Juli 2015 untuk angkutan Tracking Tg. Priok – Cakung + Tuslah Angkutan;
 - d. Pembayaran pengiriman Jakarta Palembang, Kuitansi PT. Tunas Lancar Nomor TUNL/IMP/07-174012 tanggal 12 Juli 2015 untuk pengiriman Barang Jakarta – Palembang;
 - e. Pembayaran Pembuatan PIB, Kuitansi PT. Tunas Lancar Nomor TUNL/IMP/07-17409 tanggal 09 Juli 2015 untuk pembuatan P.I.B dan Transfer E.D.I.
 - f. Pembayaran Staping, Kuitansi CV. Satria tanggal 02 Juli 2015 untuk Staping Container Lapangan;
 - g. Penumpukan Gerakan Ekstra, Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa dari Jakarta International Container Terminal Nomor 79785110 tanggal 12 Juli 2015 untuk Penumpukan dan Gerakan Ekstra;
 - h. Biaya Admin Bank, Formulir Setoran Rekening Bank BNI Tanjung Priok PIB an. Pelita Mutiara Indah;
 - i. Pembayaran PIB, Bukti Penerimaan Negara dalam rangka Import Bank BNI Cabang Tanjung Priok III tanggal 06 Juli 2015 beserta lampiran 5 (lima) lembar;
 - y. Biaya Pengurusan jalur merah, Kuitansi tanggal 11 Juli 2015 untuk pengurusan Jalur Merah SPJM (Behandle) 1 x 20,1 x 40.
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran BANK BRI atas nama PT. Jafri Sentosa Nomor 0186-01-001137-30-7 tanggal 15 Juni 2015;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran BANK BRI atas nama PT. Jafri Sentosa Nomor 0186-01-001137-30-7;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Manufacture Confirmation yang dikeluarkan oleh WELLS Elevator Products Co.,LTD tanggal 30 Juli 2018;

halaman 170 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Yang merupakan satu kesatuan dengan perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang Tunai sebesar Rp. 310.000.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) karena uang tersebut diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, dimana uang tersebut telah diserahkan dan disita oleh Penuntut Umum, maka kepada Penuntut Umum diperintahkan untuk menyetorkan uang tersebut ke Kas Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Palembang sebagai pengembalian Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I ANDA RANI MURBIASUTI, ST.,MM dan Terdakwa II Ir. MARDJUKI, MT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I ANDA RANI MURBIASUTI, ST.,MT dan Terdakwa II Ir. MARDJUKI.,MT dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. ANDA RANI MURBIASUTI dan Terdakwa II Ir. MARDJUKI.,MT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I ANDA RANI MURBIASUTI, ST.,MM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Ir. MARDJUKI.,MT dengan pidana penjara selama 1 (satu)

halaman 171 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.310.000.000,00 (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) uang pengganti mana dibayarkan dari uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa II MARDJUKI kepada Jaksa Penuntut Umum;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

- Buku Cek Rekening Bank DKI Nomor 108.08.10292 an. PT. JAFRI SENTOSA.
- Spesimen Tanda tangan;
- Asli Bundel Surat Penawaran Harga PT. MULIA ADHITAMA PERKASA Nomor 031/MAP-SP/VI/14 Tanggal 03 Juni 2018;
- Asli Spesifikasi Asli Sanyo Elevators and Escalators;
- Asli Gambar Sanyo Elevators and Escalators;
- Company Profile CV. Tria Consull;
- 2 (sdua) Exemplar Asli dan Fotocopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Hasil Pekerjaan (Pemeriksa Barang Daerah) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang;
- 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 015/BAPB.P.KNTR/BPKD/2015;
- 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Surat Permintaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 014/BA-STB/BPKD/2015;
- 1 (satu) Eksemplar Foto Copi Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 821.3/255/BKD.DIKLAT-V/2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
- 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 007.a/BAPB-BC/BPKD/2015;
- Nota Dinas Nomor 3/PPKOM/BPKD/2014 tanggal Februari 2014 beserta lampiran yaitu :
 - a) Ringkasan Kontrak yang terdiri dari :
 1. Nomor dan Tanggal DIPA : 17 Maret 2014/1.20.10.01.13.5.2.
 2. Kode Kegiatan : 1.20.10.01.13.5.2.

halaman 172 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



3. Nomor dan tanggal SPK/Kontrak: 12/SPK/BPKD/2014 tanggal 12 Mei 2014.
 4. Nama Kontraktor/Perusahaan : CV. TRIA CONSULT.
 5. Alamat : Jln. Dewi Sartika No.92 Bandung.
 6. Nilai SPK/Kontrak : Rp.45.260.000,00
 7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Jasa Konsultan Design Perencanaan Pemasangan Dan Pengadaan Lift.
- b). Kuintansi Pembayaran tanggal Juni 2014 sebesar Rp.45.260.000,00
- c). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) tanggal 27 Maret 2014.
- d) Faktur Pajak tanggal Juli sebesar Rp.4.114.545.000,00 berupa Pajak Pendapatan (PPn).
- e) Surat Pernyataan dari Rakhmat Gumilar selaku Direktur CV. Tria Consult.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 106/SPP-LS/BPKD/2014 sebesar Rp.45.260.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 106/SPM-LS/BPKD/2014 tanggal 14 Juli 2014 sebesar Rp.45.260.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 3195/2014 tanggal 19 Juli 2014 sebesar Rp.39.499.637,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp.1.645.818,00 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.4.114.545,00;
 - Nota Dinas Nomor 287/ANG/2015 tanggal 09 April 2015 beserta lampirannya yaitu :
 - a). Ringkasan Kontrak yang terdiri dari :
 - Nomor dan tanggal DIPA : 02 Februari 2015/1.20.10.01.13.5.2.3.
 - Kode Kegiatan : 1.20.10.01.13.5.2.3.
 - Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : 005/SPK/BPKD/2015. Tanggal 13 April 2015.
 - Nama Kontraktor/Perusahaan PT. JAFRI SENTOSA.
 - Alamat : Jalan I Gusti Ngurah Rai No.19 Jakarta Timur.
 - Nilai SPK/Kontrak : Rp.1.269.573.000,--
 - Uraian dan Volume Pekerjaan: Pengadaan Pemasangan dan Pengadaan Lift BPKD Kota Palembang.
 - Cara Pembayaran : 20% untuk Uang Muka senilai

halaman 173 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.253.9114.600,--
- Jangka waktu : 120 Hari Kalender Pelaksanaan.
 - Nomor Rek. Penerima. : 0186.01.001137.30.7 Bank BRI Cabang Tanjung Priok-Jakarta.
 - Surat Rekomendasi Pembayaran Uang Muka 20% Nomor 008/SR-P.KANTOR/BPKD/2015 tanggal Mei 2015;
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor 008/BAP-P.KNTR/BPKD/2015 tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp.253.914.600,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor 084/SPP-LS/BPKD/2015 tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp.253.914.600,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);
 - Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 1491/2015 tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp.226.214.825,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp.4.616.629,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.23.083.146,00;
 - Kwitansi Pembayaran untuk Pembayaran 100% setelah dikurangi Uang Muka 20% atas Pekerjaan Kegiatan Belanja Pemasangan dan Pengadaan Lift Tahun Anggaran 2015 senilai Rp.1.042.102.000,00 (satu milyar empat puluh dua juta seratus dua ribu rupiah) tanggal September 2015 ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, Andarani selaku PPK, Rostaria selaku Direktris PT. Jefri Sentosa, Rosmilinda selaku KPA dan diketahui oleh Zulpan selaku Pengguna Anggaran;
 - Surat Pernyataan untuk tagihan kegiatan tersebut yang ditandatangani oleh Rostaria selaku Direktur PT. Djafri Sentosa;
 - Surat Keterangan Bank dari PT. Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Tanjung Priok;
 - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.20.10.01.13.5.2 dengan Kode Rekening 5.2.3.27.05 Uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor lainnya senilai Rp.1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor 181/SPP-LS/BPKD/2015 tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp.1.042.102.000,00 (satu milyar empat puluh dua juta seratus dua ribu rupiah);

halaman 174 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 181/SPM-LS/BPKD/2015 tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp.1.042.102.000,00 (satu milyar empat puluh dua juta seratus dua ribu rupiah);
- Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 1491/2015 tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp.928.418.144,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu seratus empat puluh empat rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp.18.947.310,00 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.94.736.546,00;
- Kwitansi Pembayaran tagihan 5% atas pekerjaan kegiatan brlanja Pemasangan dan Pengadaan Lift Tahun Anggaran 2015 senilai Rp.68.211.400,--(enam puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah).tanggal Desember 2015;
- Surat Pernyataan untuk tagihan kegiatan tersebut yang ditandatangani oleh Rostaria selaku Direktur PT. Djafri Sentosa;
- Bank Garansi jaminan Pemeliharaan BRI Cabang Tanjung Priok Jakarta Nomor 01860117150000172 tanggal 27 November 2015 dengan masa berlaku tanggal 25 September 2015 – 22 Maret 2016 senilai Rp.68.211.400,00;
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.20.10.01.13.5.2. dengan kode Rekening 5.2.3.27.05 Uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat kantor lainnya senilai Rp.1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 237/SPP-LS/BPKD/2015 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp.68.211.400,00 (enam puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 237/SPM-LS/BPKD/2015 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp.68.211.400,00 (enam puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah);
- Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 6588/2015 tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.60.770.155,00 (enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp.1.240.208,00 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.6.201.037,00;
- Nota Dinas Nomor 287/ANG/2015 tanggal 09 April 2015 Perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan untuk Pencairan Kegiatan yang terdiri dari :
 - a) Ringkasan Kontrak yang terdiri dari :
 - Nomor dan Tanggal DPA : 02 Februari 2015/1.20.10.01.13.5.2.
 - Kode Kegiatan : 1.20.10.01.13.5.2.

halaman 175 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor dan Tanggal SPK : 008.B/SPK/BPKD/2015
Tanggal 117 April 2015 dan
Addendum Perjanjian Nomor
0112.b/amd.I/BPKD/2015 tanggal
23 Juni 2015.
- Nama Kontraktor/Perusahaan: CV. Rancang Bangun.
- Alamat : Jln. Macan Lindungan Komplek
Lindungan Komplek Green Hill No.
08 Palembang.
- Nilai SPK/Kontrak. : Rp.60.577.000,00.
- Uraian dan Volume Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan
Pemasangan dan Pengadaan Lift.
- b) Kwitansi Pembayaran Tanggal September 2015 sebesar
Rp.60.577.000,00 (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu
rupiah);
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB).
- d) Surat Pernyataan dari Adi Taruna selaku Direktur CV. Rancang Bangun;
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 204/SPP-LS/BPKD/2015 tanggal 05
Nopember 2015 sebesar Rp.60.577.000,00 (enam puluh juta lima ratus
tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 204/SPM-LS/BPKD/2015 tanggal
05 Nopember 2015 sebesar Rp.60.577.000,00 (enam puluh juta lima ratus
tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor 5593/2015 tanggal 18 Nopember
2015 sebesar Rp.52.867.200,00 (lima puluh dua juta delapan ratus enam
puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar
Rp.2.202.800,00 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.5.507.000,00;
- 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Palembang selaku Pengguna Anggaran pada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 07/BPKD/Tahun
2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang tanggal 20 Januari 2014;
- 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Palembang selaku Pengguna Anggaran Nomor 031 Tahun
2015 tanggal 05 Februari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat
Komitmen;
- 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor 3/PPKom/BPKD/2014 tanggal
Februari Perihal Pengadaan Jasa Konsultasi;
- 11 (satu) Bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultasi
Pekerjaan Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift tahun
Anggaran 2014 tanggal 28 Februari 2014;

halaman 176 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat tanggal 28 Februari 2014;
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Nomor 022/CV.tC/SP.Biaya/BPKD/V/2014 tanggal 02 Mei 2014 Perihal Penawaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift/Elevator Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang TA 2014 dengan lampiran;
- 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 02 Mei 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 1 (satu) Asli Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 027.a/PPJB/BPKD/IV/2014 tanggal 30 April 2014 Perihal Penawaran Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang TA.2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 029.a/PPJB/BPKD/IV/2014 tanggal 05 Mei 2014;
- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi serta Negosiasi Harga Nomor 030.a/PPBJ-BAKN/BPKD/V/2014 tanggal 06 Mei 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor 030.b/PPBJ/BPKD/V/2014 tanggal 06 Mei 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 30.c/PPBJ/BPKD/V/2014 tanggal 07 Mei 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kota Palembang Nomor 011.b/SPBBJ/BPKD/2014 tanggal 08 Mei 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 012/SPK/BPKD/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor 491/PPK/BPKD/2014 tanggal 10 Juni 2014;
- 11 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 007.A/BAPB-JS.KNTR/BPKD/2014 tanggal 10 Juni 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Perincian Biaya Hasil Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pemasangan dan Pengadaan Lift Keperluan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang;
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Nomor 007.A/BASTB/BPKD/2014 tanggal 11 Juni 2014;

halaman 177 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- 1 (satu) Lembar Asli Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 09 Juni 2014 Nomor 009/CV.Tc/sph/bpkd/vi/2014;
- 1 (satu) Lembar Asli tagihan oleh CV. Tria Consult sesuai Surat Nomor 012/CV.Tc/ST-Lift/BPKD/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor 010.A/BAP-JS.KNTR/BPKD/2014 tanggal 13 Juni 2014;
- 1 (satu) Bundel Copy Spesifikasi Tehnis dari CV. Tria Consult;
- 1 (satu) Bundel Copy Bill Of Quantity dari CV. Tria Consult;
- 1 (satu) Bundel Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari CV. Tria Consult;
- 1 (satu) Bundel Copy gambar Rencana dari CV. Tria Consult;
- 1 (satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 24 Februari 2015 dan lampiran;
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Pelaksanaan Pengadaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah Kota Palembang Nomor 223/BPKD/2015 tanggal 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift/Elevator Kantor BPKD Kota Palembang tanggal 2015;
- 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Pelaksana Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun Anggaran 2015 tanggal 02 Februari 2015;
- 1 (satu) Copy Asli Surat Panitia Kelompok Kerja Pengadaan barang dan Jasa Lainnya II kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Palembang Nomor 7-II/PBJ-II/ULP-PLG/2015 tanggal 06 April 2015 (terlampir dalam dokumen lelang);
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Kepala Unit Layanan (ULP) Kota Palembang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 95.1/600/ILP/2015 tanggal 06 April 2015 (terlampir dalam Dokumen Lelang);
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan tanggal 09 April 2015 (terlampir dalam Dokumen Lelang);
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian / Kontrak Nomor 005/SPK/BPKD/2015 tanggal 13 April 2015;
- 1 (satu) Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 005/SPMK/BPKD/2015 paket Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift/Elevator Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang tanggal 13 April 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Addendum Kontrak (Change Contract Order) berdasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah/kurang nomor 011.b/BA/BPKD/2015 tanggal 18 Juni 2015;

halaman 178 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Hasil Negosiasi Harga Satuan nomor 011.2/BA.N/BPKD/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift/Elevator pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 008.b/SPK/BPKD/2015003 tanggal 17 April 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Addendum I Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Lift/Elevator pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Nomor 012.b/amd.I/BPKD/2015 tanggal 23 Juni 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke-1 oleh CV. Rancang bangun selaku Konsultan Pengawas tanggal 11 Mei 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke-2 oleh CV. Rancang bangun selaku Konsultan Pengawas tanggal 08 Juni 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke-3 oleh CV. Rancang bangun selaku Konsultan Pengawas tanggal 06 Juli 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke-4 oleh CV. Rancang bangun selaku Konsultan Pengawas tanggal 03 Agustus 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke-5 oleh CV. Rancang bangun selaku Konsultan Pengawas tanggal 31 Agustus 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke-6 oleh CV. Rancang bangun selaku Konsultan Pengawas tanggal 07 September 2015;
- 1 (satu) Bundel SLI Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 015/BAPB.P.KNTR/BPKD/2015 tanggal 23 September 2015;
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 014/BA-STB/BPKD/2015 tanggal 25 September 2015;
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 005/SPK/BPKD/2015 tanggal 13 April 2015;
- Uang senilai Rp.2.000.000,--(dua juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 4-II/PBJ-II/ULP-PLG/2015 tanggal 30 Maret 2015;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Kuasa – Direktur PT. JAFRI SENTOSA Nomor 28 tanggal 08 April 2015;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa tanggal 30 Maret 2015 selaku Tenaga Ahli untuk mengikuti Acara Klarifikasi pada proses Tender Pekerjaan Belanja Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Tangga Elektronik/Lift);
- 1 (satu) Lembar Surat Dukungan Distributor Nomor 11/PMI/SD/III/15 tanggal 25 Maret 2015;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Brosur WELLS;

halaman 179 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar Fotocopy CONTRACT antara The Buyer PT. Pelita Mutiara Indah Represented by Mr. Mardjuki dengan The Seller WELLS Elevator Products Co.,Ltd Nomor WELLS 130-236 tanggal 10 April 2015;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir Multiguna/Multi Purpose Form Bank CIMB Niaga tanggal 24 April 2015 senilai USD 9.504;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir Multiguna/Multi Purpose Form Bank CIMB Niaga tanggal 19 Juni 2015 senilai USD 22.176;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Jaminan dari Hanjin Shipping yaitu CNTR HC 40" Nomor Receipt 03RJKTBB15071000551 tanggal 10 Juli 2015;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Jaminan dari Hanjin Shipping yaitu DETT HC 40" Nomor Receipt 03RJKTBB15071000134 tanggal 10 Juli 2015;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Delivery Order dari Hanjin Shipping Nomor Receipt 03RJKTBB15071000901 tanggal 10 Juli 2015;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Equipment Maintenance Surcharge dari Hanjin Shipping Nomor Receipt 03RJKTBB15071000902 tanggal 10 Juli 2015;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy THC Import dari Hanjin Shipping Nomor Receipt 03RJKTBB15071001105 tanggal 10 Juli 2015;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Dokumen Fee Import Administrasi dari Hanjin Shipping Nomor Receipt 03RJKTBB15071001106 tanggal 10 Juli 2015;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran tanggal 01 Juli 2015 yaitu :
 - a. Pembayaran Lolipop, Kuitansi PT. Handal Jaya Service tanggal 10 Juli 2015 untuk Lift Off Lift On (Lolipop).
 - b. Pembayaran Dokumen PenDok, Kuitansi PT. Tunas Lancar Nomor TUNL/imp/07-1740113 tanggal 09 Juli 2015 untuk Pembayaran Pengurusan Dokumen Pendok Bea dan Cukai.
 - c. Pembayaran Truking Priok ke Cakung, Kuitansi PT. Tunas Lancar Nomor TUNL/IMP/07-174014 tanggal 12 Juli 2015 untuk angkutan Tracking Tg. Priok – Cakung + Tuslah Angkutan;
 - d. Pembayaran pengiriman Jakarta Palembang, Kuitansi PT. Tunas Lancar Nomor TUNL/IMP/07-174012 tanggal 12 Juli 2015 untuk pengiriman Barang Jakarta – Palembang;
 - e. Pembayaran Pembuatan PIB, Kuitansi PT. Tunas Lancar Nomor TUNL/IMP/07-17409 tanggal 09 Juli 2015 untuk pembuatan P.I.B dan Transfer E.D.I.
 - f. Pembayaran Staping, Kuitansi CV. Satria tanggal 02 Juli 2015 untuk Staping Container Lapangan;
 - g. Penumpukan Gerakan Ekstra, Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa dari Jakarta International Container Terminal Nomor 79785110 tanggal 12 Juli 2015 untuk Penumpukan dan Gerakan Ekstra;
 - h. Biaya Admin Bank, Formulir Setoran Rekening Bank BNI Tanjung Priok PIB an. Pelita Mutiara Indah;

halaman 180 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- i. Pembayaran PIB, Bukti Penerimaan Negara dalam rangka Import Bank BNI Cabang Tanjung Priok III tanggal 06 Juli 2015 beserta lampiran 5 (lima) lembar;
 - y. Biaya Pengurusan jalur merah, Kuitansi tanggal 11 Juli 2015 untuk pengurusan Jalur Merah SPJM (Behandle) 1 x 20,1 x 40.
 - 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran BANK BRI atas nama PT. Jafri Sentosa Nomor 0186-01-001137-30-7 tanggal 15 Juni 2015;
 - 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran BANK BRI atas nama PT. Jafri Sentosa Nomor 0186-01-001137-30-7;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Manufacture Confirmation yang dikeluarkan oleh WELLS Elevator Products Co.,LTD tanggal 30 Juli 2018;
Tetap terlampir didalam berkas perkara;
 - Uang Tunai sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
Disetorkan ke Kas Negara sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara;
- 8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh kami Abu Hanifah, SH.,MH selaku Ketua Majelis, Imam Santoso, SH dan Suryadi, S.Sos.,SH.,MH Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Imam Santoso, SH Hakim Anggota dan H. Arizona Megajaya, SH.,MH Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Siti Nur Syamsiah Basri, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis;

1. Imam Santoso,SH.

Abu Hanifah, SH.,MH.

2. H. Arizon Megajaya,SH.,MH.

halaman 181 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Panitera Pengganti;

Siti Nur Syamsiah Basri, SH.

halaman 182 dari 182 Putusan No:20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)